

REKONSTRUKSI REGULASI HONORARIUM NOTARIS BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila

Oleh :

FEBYA CHAIRUN NISA, S.H., M.Kn.
PDIH.10302200181

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Dipertahankan pada tanggal 23 Januari 2025

Di Universitas Islam Sultan Agung



PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI HONORARIUM NOTARIS BERBASIS
NILAI Keadilan Pancasila

Oleh :
FEBYA CHAIRUN NISA
NIM : 10302200181

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 17 Februari 2025

Promotor


Prof. Dr. HJ Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Co-Promotor I


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Co-Promotor II


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

FEBYA CHAIRUN NISA

NIM : 10302200181

ABSTRAK

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (*ius constituendum*), permasalahan-permasalahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diantaranya yaitu dalam Pasal 18 ayat (2) *jo* Bab VI Honorarium yang masih terlalu dibatasi oleh pemerintah (Negara). Notaris dan Advokat Indonesia sama-sama memiliki predikat *officium nobile* (profesi yang terhormat) dan mencari kliennya sendiri serta tidak diberi gaji oleh Negara tetapi kenapa Notaris tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan tarifnya sedangkan Advokat memiliki, hal tersebut menjadikan belum terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan Notaris, bahkan tidak sering dengan batasan honorarium masih dinegosiasikan agar mendapat tarif yang lebih murah mengakibatkan ada biaya Notaris yang tidak sesuai dengan tarif transportasi pengurusannya.

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menemukan bahwa honorarium notaris belum berbasis nilai keadilan Pancasila, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan terhadap regulasi honorarium notaris, dan untuk merekonstruksi regulasi honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar lebih mewujudkan keadilan Pancasila bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan paradigma *konstruktivisme*, metode pendekatan *socio legal*, yaitu pendekatan dengan *legal research* dan *socio research*. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori perlindungan hukum serta hukum progresif.

Hasil penelitian menemukan bahwa risalah sidang DPR dalam menentukan tarif honorarium Notaris tidak mendasarkan alasan hukum dengan berpendapat perlu dibatasi agar tidak ada pentingnya memberikan kepastian hukum terkait honorarium agar tidak terjadi kesalahpahaman antara notaris dan klien. Kepastian ini diharapkan mampu mencegah praktik-praktik yang tidak transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris, hal ini menurut peneliti adalah alasan politis karena hasilnya adalah negosiasi antar DPR dan tidak ada landasan teori hukumnya, karena pada kenyataannya ada biaya Notaris yang tidak sesuai dengan transportasi pengurusan dan legislator mengusulkan adanya batasan minimum dan maksimum honorarium untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan notaris dan kemampuan masyarakat itu sulit diukur kadar kemampuan finansial karena Advokat/Dokter yang honorinya selangit pun juga masih mau masyarakat untuk membayar.

Saran atas rekonstruksi honorarium Notaris yaitu *pertama* $w = r \times v + c \times m/v + m$ yang mana R adalah sertifikasi individu Notaris, V adalah peringkat daerah *grade* Kota/Kabupaten, M adalah peringkat performa rata-rata untuk Notaris tersebut, dari 0% hingga 100% *successful rate*, dan C adalah tingkat kesulitan mengenai kasus kliennya, *kedua* peneliti melihat bahwa Belum adanya pasal yang mengatur mengenai batas minimum honorarium Notaris dan *ketiga* belum adanya pasal yang mengatur mengenai tarif regional minimum jasa Notaris maka perlu direkonstruksi menjadi “Pasal 37 (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” (2) Tarif regional minimum jasa Notaris disesuaikan berdasarkan survey data tingkat perekonomian daerah oleh BPS tersebut dan biaya tambahan pajak dan sebagainya agar tidak memberati biaya operasional Notaris.

Kata Kunci: Honorarium Notaris, Rekonstruksi, Keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
1.Rekonstruksi	10
2.Regulasi	12
3.Honorarium Notaris	15
4.Notaris	16
5.Nilai Keadilan	19
F. Kerangka Teori	26
1. Teori Keadilan Pancasila	26
2. Teori Sistem Hukum	28
3. Teori Hukum Progresif	29
G. Kerangka Pemikiran	35
H. Metode Penelitian	35
I. Orisinalitas Penelitian	45
J. Sistematika Penelitian	62

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.....	64
A. Prinsip-Prinsip Legalitas Hukum yang Baik (<i>The Principle of Legality</i>)	64
B. Politik Hukum sebagai dasar Rekonstruksi Honorarium Notaris dalam UUJN	74
C. Tinjauan Umum tentang Notaris	102
1. Tugas dan Kewenangan Notaris	102

2. Peran Notaris sebagai Pejabat Publik dan Umum	115
3. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Publik dan Umum	124
4. Honorarium Notaris	129
D. Komparasi Honorarium Notaris dengan Advokat dan Dokter Indonesia masih kurang dihargai Negara	131
E. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Kesejahteraan dalam Pandangan Islam.	143

BAB III

REGULASI HONORARIUM NOTARIS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	156
A. Regulasi Honorarium Notaris belum berbasis Nilai Keadilan Pancasila	156
B. Implikasi Pembatasan Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	177
C. Regulasi Honorarium Notaris yang Belum Berkeadilan	184

BAB IV

REGULASI HONORARIUM NOTARIS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	200
A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum	200
B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum	214
C. Kelemahan Dari Segi Kultur Hukum	218
D. Diperlukan Aturan Hukum yang pasti mengenai Batas Minimal Honorarium Notaris	225
E. Pengaturan Honorarium Notaris terhadap Kewenangan Notaris selain membuat Akta Autentik	219

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI HONORARIUM NOTARIS BERBASIS NILAI KEADILAN	251
A. Perbandingan Honorarium Notaris dengan Negara Lain	251
1. Amerika Serikat	251
2. Belanda	256
3. Perancis	261
4. Indonesia	266
5. Perbedaan Notaris <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	270
B. Tabel Perbandingan Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris Dengan Negara Lain	273
C. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Honorarium Notaris dengan Hukum Progresif	279

D. Rekonstruksi Regulasi Honorarium Notaris.....	286
 BAB VI	
PENUTUP	307
A. Simpulan	307
B. Saran	315
C. Implikasi Kajian	317
 DAFTAR PUSTAKA	318



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicitakan dalam suatu Negara tersebut (*ius constituendum*)¹, sehingga memungkinkan seringnya perubahan dalam hukum yang berbentuk peraturan tersebut, khususnya pada hukum regulasi-regulasi kenotariatan terutama juga yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menurut penulis masih banyak yang belum mensejahterakan Notaris, maka penulis perlu menulis jurnal ini untuk merekonstruksi politik hukum kenotariatan agar UUJN kedepan bisa lebih mengandung aturan-aturan yang dapat mensejahterakan kehidupan para Notaris di Negara Indonesia.

Aturan mengenai wilayah jabatan Notaris dalam Pasal 18 ayat (2) jo Bab VI Honorarium “Notaris *mempunyai* wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya dan besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.” Aturan ketiga ini merupakan 3 (tiga) besar aturan yang perlu direkonstruksi, karena paling menimbulkan ketidakadilan bagi Notaris, walaupun jika di *break down* lagi masih banyak aturan Jabatan Notaris yang perlu direkonstruksi. Aturan mengenai wilayah jabatan Notaris jika dibandingkan dengan aturan Kode Etik Kedokteran Indonesia tidak diatur mengenai batas wilayah bekerja, seperti seorang Dokter harus maksimal 1

¹Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Rajawali Press: Jakarta, 2019), hlm 9.

(satu) provinsi seperti Notaris dan tidak ada aturan batas minimal dan maksimal penarikan honorarium dari pasien yang berobat ke Dokter, serta aturan Undang-Undang Advokat pada Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 “*wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (antara Advokat dengan kliennya)*”. Hal ini dapat dianalisis Jabatan Notaris kembali lagi lagi dianggap masih kurang berharga dimata Negara dan seakan pergerakan Notaris sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang membelenggu dan mengurangi kebebasan Notaris, padahal jabatan lainnya yang mirip dengan Notaris, yaitu baik Dokter dan Advokat karena penerapan kerjanya sama yaitu mencari kliennya sendiri lebih diberi kebebasan dan keadilan.

Hak Notaris mengenai honorarium diatur dalam Pasal 36 dan 37 UUN sebagai berikut,

Pasal 36

“(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);*

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) *Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Pada aturan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia pada Bab V Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003 mengatur honorarium Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia sebagai berikut “(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.” Dari aturan tersebut jelas bisa digaris bawahi “ditetapkan secara wajar” sehingga Negara dengan *law making institution*-nya yaitu DPR lebih menghargai jasa pekerjaan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia untuk berkomunikasi dan bernegosiasi sendiri mengenai besaran honorarium yang akan diterimanya bersama kliennya. Aturan tersebut juga secara tidak langsung (tersirat) lebih

mengatakan bahwa Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia itu akan bijaksana dan wajar dalam menentukan tarif honorariumnya sehingga diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur sendiri tarifnya sedangkan Notaris belum dianggap bijaksana.

Pertama apabila hendak dianalisis dengan kajian teoritis dalam latar belakang proposal disertasi ini jelas berarti bahwa Notaris Indonesia memiliki cara kerja untuk mendapatkan klien (pasien) yang sama dengan Dokter Indonesia sehingga bisa di *comparative*-kan (dibandingkan) yang akan berguna untuk analisis jurnal ini sehingga kedepan revisi UUJN seharusnya dirubah untuk lebih memberikan kebebasan menaksir besaran tarif honorarium Notaris, karena *toh* Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang nyata-nyata dikatakan *officium nobile* (Pekerjaan yang mulia dan terhormat) dalam tindakannya terhadap masyarakat kecil terkadang masih semena-mena dalam menentukan tarif honorarium atas pekerjaannya yang dianggap proposal disertasi ini “tidak wajar”. Berarti dengan alasan-alasan lisan yang mengatakan adanya pengaturan mengenai pembatasan tarif honorarium Notaris Indonesia dengan dalih alasan untuk menjaga harkat martabat pejabat Negara karena Notaris termasuk didalamnya adalah alasan yang *nonsense* (mengada-ada) dan tidak ada manfaatnya sedikit pun melainkan akan menimbulkan kecemburuan Notaris Indonesia terhadap Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia, sehingga tidak layak memenuhi unsur teori keadilan Pancasila yang menganggap keadilan itu semua kalangan harus mendapatkan walaupun dengan proporsionalnya masing-masing.

Kemudian *kedua*, apabila hendak dianalisis dengan teori kesejahteraan umum teori sistem hukum juga tidak memenuhi unsur dalam teori tersebut

karena intinya adalah struktur hukum (Negara) ikut campur dalam mengurus seluruh permasalahan masyarakatnya, disini menurut latar belakang permasalahan proposal disertasi ini bahwa Negara pilih kasih dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, yang mana untuk hal Notaris diatur dengan ketat mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia tidak diatur mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, jelas tidak lulus unsur teori sistem hukum bagian sub-sistem strukturnya adalah jika dalam teori mengindikasikan intinya adalah Negara ikut campur dalam mengurus seluruh permasalahan masyarakatnya karena sebelumnya teori *nachwakerstaat* (negara penjaga malam) mengakibatkan ketidakadilan seorang masyarakat yang kuat atas yang lemah.

Seharusnya Negara struktur hukum melalui *law making institution* (DPR) jika di Negara Indonesia mengatur hal yang sama baik untuk Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, maupun Dokter Indonesia, karena ketiganya adalah setara dalam hal mencari klien (pasiennya). Jika 2 (dua) pekerjaan tidak diatur mengenai besaran honorarium atas pekerjaannya, seharusnya pun juga begitu untuk Notaris Indonesia. Sehingga kesejahteraan *social welfare* nya berupa materiil yang didapat sama antara Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, dan Dokter Indonesia.

Apabila Negara dengan *law making institution* (DPR) merasa sudah bijak dalam membuat aturan hukum mengenai pedoman tata cara berlaku profesinya, karena sudah memanggil perwakilan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam membuat UUJN atau organisasi Advokat untuk membuat aturan UU Advokat dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam

membuat UU Praktik Kedokteran, dalam pelaksanaannya Negara tidak boleh tinggal diam dong apabila ternyata masih banyak terdapat tarif honorarium yang “tidak wajar” oleh seorang Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia terhadap kliennya atau tarif honorarium yang “tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien”, jangan hanya Notaris karena diatur mengenai batas besaran honorarium atas jasa pekerjaannya ditindak tegas yang melanggar, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia karena tidak diatur mengenai besaran tarif honorarium atas pekerjaannya tidak ditindak tegas apabila melanggar redaksi Pasal yang telah dijelaskan jurnal ini diatas, hal tersebut akan menimbulkan ketidaksejahteraan dan keadilan karena walaupun keadilan tidak sama rata tapi tetap saja menurut jurnal ini Negara gagal berusaha menerapkan keadilan proporsional antara Notaris Indonesia dengan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia.

Ketiga apabila aturan besaran honorarium Notaris hendak dianalisa dengan teori hukum progresif, hal tersebut akan gagal memenuhi syarat tujuan hukum untuk manusia bukan manusia (Notaris) untuk tunduk terhadap hukum, maksudnya adalah sebuah Pasal dalam aturan UUJN dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu sebagaimana tujuan Politik Hukum Kenotariatan sebagaimana sama dengan tujuan diadakannya hukum di Negara Indonesia yang mana salah satunya untuk mencapai “memajukan kesejahteraan umum”. Latar belakang permasalahan disertasi ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori keadilan Pancasila yang telah dijelaskan diatas, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan dengan adanya pembatasan aturan mengenai besaran honorarium Notaris Indonesia karena dengan alasan-alasan lisan yang mengatakan adanya pengaturan mengenai

pembatasan tarif honorarium Notaris Indonesia dengan dalih alasan untuk menjaga harkat martabat pejabat Negara karena Notaris termasuk didalamnya adalah alasan yang *nonsense* (mengada-ada) dan tidak ada manfaatnya sedikit pun melainkan akan menimbulkan kecemburuan Notaris Indonesia terhadap Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia, sehingga tidak layak memenuhi unsur teori hukum progresif juga yang menganggap sebuah hal itu ada dan dibentuk untuk ditujukan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (untuk manfaat dan kesejahteraan Notaris bukan Notaris dipaksa menuruti hukum yang tidak berkeadilan dan berkesejahteraan). Maka apabila ini terjadi yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak akan memberikan manfaat bagi Notaris di Negara Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH²

- (2) Mengapa regulasi honorarium notaris belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
- (3) Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi honorarium notaris?
- (4) Bagaimana rekonstruksi regulasi honorarium notaris agar dapat berbasis nilai keadilan Pancasila?

C. TUJUAN PENELITIAN

- (2) Untuk menganalisis dan menemukan bahwa honorarium notaris belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

² Tim Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018), hlm 7.

- (3) Untuk dan menemukan menganalisis kelemahan-kelemahan terhadap regulasi honorarium notaris.
- (4) Untuk merekonstruksi regulasi honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) agar lebih mewujudkan keadilan Pancasila bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

(2) Secara teoritis:

- a) Penelitian ini menemukan teori baru di bidang ilmu Hukum Perdata, tentang rekonstruksi peraturan UUJN yang lebih ideal lagi di Negara Indonesia.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara konseptual kepada masyarakat luas mengenai rekonstruksi regulasi honorarium notaris dalam peraturan UUJN yang lebih ideal lagi untuk Negara Indonesia.

(3) Secara praktis:

- a) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan saran praktis rekonstruksi bagi pemerintah Republik Indonesia agar peraturan UUJN di Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan dapat lebih memberikan keadilan Pancasila untuk para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran praktis kepada masyarakat agar peraturan UUJN di Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih jelas arah dan

gerak para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa mendatang.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Hukum adalah pedoman untuk bersikap dan bertindak laku. Dibentuknya hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan (di dalam kedamaian terdapat kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan) masyarakat. Untuk membentuk hukum, diwajibkan menggali nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat. Jika hal tersebut dapat tercapai maka tercapailah yang disebut hukum responsif, yaitu hukum yang sesuai dengan keinginan dan substansi dalam masyarakat, sehingga hukum diciptakan untuk manusia, maka perlu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan manusia, bukan manusia diciptakan untuk tunduk terhadap hukum.

Pembentukan hukum seringkali belum berjalan seperti yang diharapkan (*das sollen*), karena pembentukan hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik suatu kaum masyarakat. Hukum dan politik bagaikan dua mata sisi mata uang logam, yang mana mempunyai wajah (fisik) yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Dari adanya politik suatu kaum masyarakat membuat hukum tidak untuk kepentingan bersama, maka terkadang timbul aturan yang tidak pro-rakyat.

Politik adalah merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

Politik hukum adalah cara hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai hukum. Jika politik hukum Negara Indonesia yaitu alinea IV Undang-

Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, “... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”, sedangkan perlunya magister kenotariatan mempelajari politik hukum agar tidak memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen* saja, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hukum yang dalam kenyataan *das sein* baik dalam pembentukan produk hukum yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan (*ius constituendum*) oleh Negara.

Sedangkan dasar yang menjadi politik hukum kenotariatan tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, tanah yang menjadi salah satu objek kajian agraria dan termasuk yang dipelajari dalam dunia kenotariatan, menjadikan Pasal ini menjadi dasar politik hukum kenotariatan di Negara Indonesia

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicitakan sehingga memungkinkan seringnya perubahan pada regulasi-regulasi kenotariatan terutama juga Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka penulis perlu menulis makalah ini untuk menerangkan politik hukum kenotariatan dan perbandingannya dengan UUJN sebelum perubahan.

(2) Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.³ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁴ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁵

Kata konstruksi merupakan konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian di atas, definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola

³ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007), hlm. 10.

⁴ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), hlm. 12.

⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). hlm. 34.

hubungan yang ada di dalam suatu sistem mengenai peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Berbasis Keadilan.

Rekonstruksi berasal dari kata “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.

Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap rekonstruksi regulasi honorarium notaris belum berbasis nilai keadilan Pancasila.

(3) Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Kerangka Regulasi (KR), terminologi yang dikutip dari sistem perencanaan, merupakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan (konversi kebijakan menjadi peraturan perundang-undangan)

⁶ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

dalam rangka penyelenggaraan negara dan memfasilitasi, mendorong, dan mengatur kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan negara maupun oleh masyarakat. Oleh karena kerangka regulasi merupakan upaya memberikan dasar hukum bagi setiap kebijakan dan tindakan, maka kerangka regulasi harus dibuat dengan baik agar kebijakan yang dioperasionalkan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.⁷

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pasal 4 Ayat (2) UU SPPN menyatakan *RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*

Pasal 4 ayat (3) UU SPPN menetapkan, *RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran*

⁷ Bappenas, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, (Jakarta: Konsep, 2011), hlm. 5-6.

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pasal 5 ayat (2) UU SPPN menyatakan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pengelolaan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan bertujuan untuk: (a) mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; (b) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan (c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸

Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran yang terbatas, maka proses penanganan kerangka regulasi harus dilakukan dengan cara yang baik sejak proses perencanaan. Di samping itu, pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan demi terwujudnya peraturan perundang-undangan nasional yang tertib sehingga

⁸ *Loc.cit.*

memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Inti dari kerangka regulasi adalah upaya mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan sejak tahapan yang sangat awal, yaitu tahapan perencanaan dan penganggaran.

(4) Honorarium Notaris

Peneliti mempunyai perhatian khusus terhadap aturan honorarium notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 36 dan 37 berbunyi sebagai berikut,

Pasal 36

“(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

a. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

b. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris

dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

c. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

(5) Notaris

Notaris merupakan jabatan yang bersumber dari Undang-undang, sehingga semua pengaturan mengenai Notaris dan kegiatannya diatur dalam Undang-undang. Di Indonesia pengaturan yang khusus mengatur mengenai Notaris adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku sejak 6 Oktober 2004 dimana Undang-undang ini merupakan produk pertama dari pemerintah Republik Indonesia yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Sedangkan sebelumnya peraturan mengenai Notaris merupakan produk dari pemerintah pendudukan Belanda.⁹

⁹ Sebelum UUJN peraturan yang khusus mengatur mengenai Notaris adalah yang dikenal dengan *Regelment op het notarisambt in Netherlands Indie* atau yang dikenal juga dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang merupakan produk perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur Jendral Netherlands Indie, yang menjadi sebuah *Ordonantie* (*Staatblad* 1860 nomor 3). Hal ini disebabkan sejarah masuknya lembaga notariat ke Indonesia yang berasal dari Belanda, dimana pada saat itu bangsa Indonesia berada dibawah penjajahan negara Belanda. Lembaga Notariat masuk ke Indonesia pada saat itu untuk menjawab kebutuhan pemerintah Belanda dan warga negaranya yang tinggal di Indonesia akan dibuatnya akta otentik untuk menguatkan peristiwa-peristiwa hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya.

Pengertian tentang Notaris dapat dilihat dalam UUJN pada Pasal 1 yang berbunyi:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang tugas utamanya adalah membuat Akta.

Pendapat Paul F. Camanisch yang dikutip oleh K. Bertens yaitu, profesi ialah suatu masyarakat moral “*moral community*” yang memiliki tujuan yang baik dan luhur secara bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan tersendiri dan tanggung jawab khusus. Kelompok profesi memiliki standar dalam menjalankan profesinya yang disebut Kode Etik Profesi.¹⁰ Kode Etik secara faktual merupakan norma-norma atau pedoman yang mendasari kelompok profesi untuk berpegang teguh kepada Kode Etik Profesi yang telah disepakati bersama.

Kewenangan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 UUJN:

1. *“Notaris berwenang membuat akta otentik dalam setiap perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan undang-undang atau yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan untuk disertakan didalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak*

¹⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta, 1995, hlm. 147.

juga diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan perundang-undangan”

2. Notaris memiliki wewenang juga diantaranya :

- i. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan didaftarkan dalam buku khusus yang telah diatur.*
- ii. Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam buku yang telah ditentukan, atau didalam buku khusus.*
- iii. Membuat kopian dari setiap surat-surat bawah tangan berupa salinan yang berisi penjelasan sebagaimana ditulis dan dijelaskan dalam surat tersebut.*
- iv. Melakukan pengesahan atau melegalisir fotokopi dengan surat yang asli.*
- v. Memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat para pihak.*
- vi. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.*
- vii. Membuat akta-akta yang terjadi selama lelang atau risalah lelang.*

3. Notaris tidak hanya memiliki kewenangan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, namun Notaris memiliki kewenangan yang telah diatur didalam perundang-undangan negara kita.

Mengenai pengangkatan Notaris sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 3 UUJN diatas:

“Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;*
- d. sehat jasmani dan rohani;*
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;*
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan*
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”*

(6) Nilai Keadilan

Tahun 1971 muncul buku monumental yang menggagas konsep seputar keadilan John Rawls, *A Theory of Justice*. Peran keadilan adalah sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan

institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹¹ Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.¹² Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial,¹³ yang harus berjalan dengan adil.¹⁴

Menurut Rawls, penetapan arti paling dasar keadilan harus netral, artinya tidak boleh mengandalkan pandangan-pandangan filosofis dan ideologis tertentu. Rawls hanya bertolak dari dua pengandaian “tipis” saja yang dianggapnya tidak bisa dibantah, pertama, bahwa setiap orang ingin menjamin kepentingannya sendiri; kedua, bahwa manusia bersifat rasional dalam arti bahwa ia mampu bertindak tidak semata-mata secara emosional, melainkan berdasarkan kepentingannya.¹⁵

Yang membedakan teori keadilan John Rawls dengan yang teori keadilan lainnya adalah dimensi moralnya. Oleh karena masyarakat belum diatur dengan baik, maka orang-orang harus kembali kepada

¹¹ John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 3-4.

¹² *Ibid*, h. 6

¹³ *Ibid*, h. 7-8

¹⁴ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.Cit.*, h. 243

¹⁵ Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Mull ke Postmodernisme*, (Yogyakarta, Kanisius, 2005), h. 270-271

posisi asali mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asali (*original position*) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Manusia tinggal dalam posisi yang rasional sebagai manusia, sebab pilihan prinsip-prinsip keadilan sendiri harus bersifat rasional pula.¹⁶ Posisi asali setiap manusia sebagai person moral ditandai oleh ketidak tahuan dan keadaan memiliki: otonomi rasional (rasionalitas), otonomi penuh, kebebasan dan kesamaan (kesetaraan atau sebangun).¹⁷ Ada tiga syarat yang perlu dipenuhi supaya manusia dapat sampai pada posisi asali, yaitu:¹⁸

- a. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu dikemudian hari. Dimana tidak seorang pribadi tidak mengetahui bakat, intelegensi, kekayaan, rencana hidup, termasuk generasi yang mana, situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dimana ia akan hidup. Karena abstraksi dari segala sifat individualnya maka orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang **unanim** tentang prinsip-prinsip keadilan.
- b. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini diperlukan karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata kepada banyak orang, dan tidak semua orang menerima sesuai yang diinginkan, asal tidak melampaui batas-batas tertentu.

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 1982), h. 197

¹⁷ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 243

¹⁸ Theo Huijbers, *Op.cit*, h, 198

- c. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang, terlebih dahulu mengutamakan mengejar kepentingan individunya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar karena orang ingin berkembang sebagai pribadi sekaligus memperhatikan kepentingan orang-orang terdekatnya, sehingga dalam menentukan prinsip keadilan kecenderungan ini harus diperhatikan juga.

Dengan bertolak dari posisi asli ini orang akan sampai pada suatu persetujuan asli (*original agreement*) tentang prinsip-prinsip keadilan, yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama. Keadilan yang dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran manusia sebagai manusia, suatu pendirian yang tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sampingan yang mengelabui mata.¹⁹ Yang bagi Rawls dalam teorinya tentang keadilan disebut keadilan sebagai kejujuran, kesetaraan/sebangun (*justice as fairness*).

Menurut Rawls ada dua prinsip keadilan yaitu :²⁰ pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka secara sama bagi semua orang. Dari kedua prinsip itu, Rawls menegaskan kekuatan keadilan sebagai *fairness* berada pada keseimbangan dalam memandang tuntutan keadilan yang selain harus sebangun juga dimungkinkan penerimaan terhadap adanya ketidak

¹⁹ *Ibid*, h. 197.

²⁰ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 244.

samaan manakala hal itu memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberikan prioritas pada kebebasan.

Dari kedua prinsip keadilan Rawls di atas, ada dua frase yang perlu diinterpretasi secara tepat, kedua frase tersebut adalah: a) keuntungan bagi setiap orang dan b) terbuka secara sama bagi semua orang. Interpretasi atas kedua frase tersebut mengandung empat prinsip, yaitu: pertama, dari sistem kebebasan natural; kedua dari sistem kesamaan liberal; ketiga dari kesamaan demokratis, dan keempat dari sistem aristokrasi struktural.²¹

Dari perspektif kebebasan natural, frase “keuntungan bagi setiap orang” dipahami sebagai efisiensi yang disesuaikan hingga bisa diterapkan pada berbagai lembaga sosial atau struktur dasar masyarakat. Frase “terbuka secara sama bagi semua orang” dipahami sebagai sistem sosial yang terbuka. Sistem kebebasan natural menegaskan bahwa, struktur dasar masyarakat memenuhi prinsip efisiensi dan dimana jabatan terbuka bagi mereka yang bisa dan mau berusaha meraihnya akan menuju pada distribusi yang adil. Penataan struktur dasar dianggap efisien apabila tidak ada peluang untuk mengubah distribusi ini sedemikian rupa hingga meningkatkan prospek sebagian atau sejumlah orang tanpa merendahkan prospek lainnya. Kelemahan sistem kebebasan natural adalah membiarkan pembagian distribusi dipengaruhi secara tidak sesuai oleh faktor-faktor dengan cara yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari sudut pandang moral.²²

²¹ John Rawls, *Op.cit*, h. 78-89.

²² Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 244-245.

Interpretasi dari sistem kesamaan liberal terhadap dua frase dalam prinsip teori keadilan Rawls berupaya untuk memperbaiki kelemahan pada kebebasan natural pada level moral dengan menambahkan kondisi prinsip kesamaan yang *fair* (simetris/sebangun, kejujuran) atas kesempatan pada kebutuhan akan terbukanya karier bagi semua orang yang punya keahlian. Posisi karier tersebut bukan hanya terbuka dalam arti formal, tetapi semua orang harus mempunyai peluang yang *fair* untuk mendapatkannya. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, oleh karena itu diperlukan kondisi yang harus bisa dipaksakan kepada semua sistem sosial yang ada. Dimana perlu adanya lembaga politik dan hukum yang berfungsi mengatur dan sekaligus menjamin terbukanya kesempatan yang sama bagi semua orang.²³

Dari sistem aristokrasi struktural tidak ada upaya mengatur kontingensi-kontingensi sosial di luar yang dibutuhkan oleh kesamaan moral atas kesempatan, tapi keuntungan bagi orang-orang dengan bakat natural yang lebih besar dibatasi, hanya pada mereka yang memberikan manfaat bagi sektor masyarakat yang lebih miskin. Dengan demikian, gagasan bahwa orang yang punya kekuasaan harus menggunakan posisinya untuk menolong masyarakat tertentu dibatasi pada konsep aristokrasi struktural.²⁴

Menurut Rawls, sistem demokratis adalah pilihan yang terbaik karena perspektif demokratis menginterpretasi frase “terbuka secara sama bagi setiap orang” sebagai prinsip kesempatan yang adil bagi semua

²³ *Loc.cit.*

²⁴ *Ibid*, h. 246.

orang. Prinsip tersebut dikombinasikan dengan prinsip diferensial (*the difference people*) yang diakui oleh Rawls sebagai prinsip yang paling tepat dalam mengungkapkan makna dari frase “keuntungan bagi setiap orang” dalam perspektif demokrasi. Interpretasi yang tepat untuk prinsip keadilan yang kedua adalah semua kesempatan harus terbuka secara adil bagi semua orang (kesamaan kesempatan yang *fair*) dan demi menjamin kesamaan kesempatan secara *fair* dan harus menguntungkan semua pihak, maka prinsip kesempatan yang sama secara *fair* ini harus dikombinasikan dengan prinsip diferensial. Gagasan Rawls menggantikan prinsip efisien dengan prinsip diferensial sejatinya membuka peluang bagi pihak-pihak yang memiliki talenta yang berpotensi baik untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan bagi pihak-pihak yang kurang beruntung (minim talenta) untuk mendapatkan peluang guna meraih kesempatan memperoleh kondisi hidup yang lebih baik.²⁵ Hal ini dimungkinkan terjadi manakala struktur sosial terlebih dahulu diatur kembali sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan perolehan manfaat atau nilai-nilai sosial dasar di antara kelompok yang beruntung dengan kelompok yang kurang beruntung.²⁶

Dinamika kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti otentik dalam basis nilai keadilan, meliputi penafsiran realita hukum baik yang menyangkut perilaku masyarakat serta lembaga penegakan hukum (pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan oleh hakim) maupun teks pengaturan

²⁵ *Loc.cit*

²⁶ *Ibid*, h. 247.

kebijakan terkait, akan dianalisis dengan menggunakan perspektif keadilan berdasarkan Filsafat Pancasila, UUD NKRI 1945 hingga peraturan perundang-undangan di Indonesia serta teori keadilan John Rawls. Diharapkan hasil dari analisis tersebut akan diperoleh upaya-upaya yang efektif dan efisien terhadap penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga pada kajian teori ini perlu diketengahkan untuk menganalisa dan melakukan rekonstruksi mengenai honorarium Notaris dapat lebih berbasis nilai keadilan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai Pancasila.

F. KERANGKA TEORI

(2)Teori Dasar (*Grand Theory*) dengan menggunakan Teori Keadilan Pancasila

Teori ini Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara ²⁷ , pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁷ Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Secara esensial, setiap haluan ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan. Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan²⁸:

Pertama, keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan. Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih “Tuhan”, manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula.

Kedua, keberadaan manusia merupakan ada bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada bersama dengan cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain.

Ketiga, dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Cara menghidupkan cinta kasih dalam

²⁸ Yudi Latif. 2015. *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung.

kebhinekaan manusia yang mendiami tanah air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan.

Keempat, dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi, dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

Kelima, keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.²⁹

(3) *Middle Theory* dengan Menggunakan Teori Sistem Hukum

Teori ini berbicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:³⁰

- a. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti Kementerian Hukum dan HAM atau pengadilan yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya

²⁹ Dimodifikasi dari Driyarkara (2006: 831-865).

³⁰ Lawrence Friedman, lihat dalam Gunther Teubner (Ed), *ibid*, 1986. h. 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, h. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman "Law and Development, A General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. h.81-82.

sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Sehingga kedepan aturan mengenai honorarium notaris lebih diperhatikan oleh *law making institution* (DPR dan Presiden) karena tidak diberi insentif Negara seorang notaris tersebut.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

(4) *Applied Theory* dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif

Pada tahun 1986, tepatnya tanggal 23 Januari 1986, Satjipto Rahardjo menulis sebuah artikel yang berjudul ‘Tentang Ilmu Hukum yang Bercirikan Indonesia.’ Dalam pandangan itu, sebenarnya Satjipto Rahardjo sudah memberikan pertanyaan warisan kepada kita semua. ‘Relevankah apabila kita berbicara tentang ilmu hukum yang memiliki ciri ke-Indonesiaan? Apakah pikiran itu mengada-ada?’ Tidak mudah menjawab problem yang diajukan sang Begawan. Kita sebagai murid-muridnya pun terpaksa mengerutkan dahi dan harus bekerja keras untuk itu.³¹

³¹ Suteki, *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendentak dalam Konteks Keindonesiaan*. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prosiding Seminar Nasional/Januari 2018, h. 9-15.

Konsumerisme teori dan kejerembaban pada praktik keseharian membuat ilmu hukum yang ke-Indonesiaan menjadi sebuah utopia saja. Aliran pemikiran di Indonesia itu kebanyakan hanya sebuah slogan. Mahzab UNPAD, mahzab hukum progresif, dst tidak ada satupun kerja intelektual komunitas di dalamnya yang semegah aliran pemikiran yang berkembang di Barat. Memang, lagi-lagi kita harus merujuk pada 'Barat'. Tradisi komunitas intelektual di sana sudah mapan. Hukum progresif adalah sebuah ide jenius, jernih, dan mencerahkan bagi penegakan hukum Indonesia. Kita sebagai murid-muridnya memiliki tugas sosial untuk mengemban warisan kekayaan dunia ide Satjipto Rahardjo. Namun, setelah hukum progresif ditinggal pergi empunya, banyak masalah-masalah hukum yang luput dari analisis hukum progresif. Oleh karena itu, gagasan hukum progresif perlu dibaharui sesuai dengan konteks sosial yang terus berubah dan dinamis.

Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, ketimbang kepastian hukum. Pembentukan dan penegakan hukum Indonesia dibutuhkan pengembangan gagasan hukum progresif sebagaimana yang pernah dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa beberapa instansi yang mempraktikkan hukum progresif, seperti Mahkamah Konstitusi dibawah kepemimpinan Mahfud MD, Kementerian Hukum dan HAM oleh Denny Indrayana, bahkan sampai gerakan masyarakat sipil dengan gelombang anti-korupsi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), hingga bantuan hukum struktural, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam rangka pembentukan hukum, gagasan progresif terlihat pada bagaimana keberpihakan sebuah regulasi pada rakyat miskin, meningkatnya partisipasi

politik warga dalam menyusun sebuah naskah RUU, hingga menerapkan gaya demokrasi deliberatif (musyawarah) dalam pembahasan rancangan produk perundangundangan, singkatnya: naskah RUU hendaknya responsif, bukan represif.

Pada level penegakan hukum, gagasan, gerakan progresif terlihat pada bagaimana seorang agen penegak hukum progresif sensitif dalam menggunakan diskresi dan/atau terobosan hukum (*rule breaking*), baik hakim, polisi, jaksa, dan pemerintah(an) (daerah), patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat miskin dan marjinal. Terakhir pada tataran gerakan sosial, hukum progresif dilukiskan dengan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) dan atau penguatan gerakan masyarakat sipil untuk memantau kinerja negara, misalnya gerakan anti-korupsi. Namun tetap saja, tidak ada yang lebih memahami pemikiran sebuah begawan selain murid-muridnya. Strategi sosial perlu dirumuskan, supaya akar rumput intelektual hukum progresif, yakni mantan murid-murid beliau dituntut tanggung jawab kulturalnya. Bagaimana para murid bahu-membahu membangun imperium yang hampir roboh ini. Imperium pemikiran yang nyaris dilupakan oleh kita, bangsa yang pelupa ini. Kita perlu mengembangkan warisan yang cukup berharga ini. Warisan sebuah pemikiran adalah sumbangan jenius dan kejernihan guru kita yang perlu dikembangkan. Jejaring hukum progresif sudah terbentuk, untuk mempertahankan, mengaktivasi, dan menjaga ritme produktivitas tentang bukan pekerjaan yang mudah.

Banyak para akademisi, praktisi menanggapi secara berbeda terhadap kehadiran hukum progresif. Ada yang meriwayatkannya,

mengamini, mengkritisi, mendiagnosis layaknya dokter, mengisi ruang-ruang kosong hingga percobaan-percobaan untuk mendayagunakan hukum progresif yang saya katakan sebagai hukum yang *never ending*. Mengapa demikian, karena hukum progresif dikatakan sebagai hukum yang sedang mengalami proses menjadi dan akan berakhir hingga proses itu berakhir. Hingga sekarang tidak pernah ada ilmuwan di antara kita yang berani menyatakan bahwa hukum progresif memiliki bentuk tertentu, apakah sebagai gerakan, aliran, paradigma, teori, konsep atau pendekatan, penafsiran atau apa lagi? Mengapa begitu? Karena begitu kita mencoba untuk memberi baju, bentuk hukum progresif itu, maka dengan demikian hukum progresif akan kehilangan progresivitasnya. Bisakah kita mengatakan, seperti karya sang maestro tentang “Biarkan Hukum Mengalir?” dengan ungkapan “Biarkan Hukum Progresif Mengalir?”

Ada yang menarik dari sekian pendapat tentang hukum progresif, yakni tentang pertanyaan “hukum progresif: apanya yang progresif?” Apakah mungkin hukum itu progresif? Bukan hukumnya yang progresif tetapi penegakan hukumnya kan?” Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita kembali kepada ontologi hukum progresif. Dari aspek ontologi, konsep tentang hukum dalam hukum progresif dimaknai sebagai “*not only rules and logic but also behavior, even behind behavior*”. Jadi, yang progresif itu bukan hanya persoalan penegakannya (*behavior*) tetapi juga materi/substansi (*rules*) termasuk cara menggunakan logika (*logic*) hukumnya. Sejak UU Kekuasaan kehakiman 1970 ada, materi hukum sudah progresif, memberikan ruang kepada hakim untuk tidak tepaku pada bunyi undang-undang, melainkan diwajibkan juga untuk menggali nilai-nilai dan

rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal itu terus diusung hingga UU Kekuasaan terbaru yaitu UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1). Tengoklah pula sebuah keharusan untuk menuliskan irah-irahan semua putusan pengadilan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Kalimat itu menyiratkan kepada kita bahwa hakim ketika menyelesaikan perkara hendaknya berpikir melampaui atau transenden. Yakni, berpikir melampaui norma-norma legal-formal positivistik. Selanjutnya tengoklah UU tentang Kepolisian NRI (UU No 2 Tahun 2002, Pasal 18 (1) menyebutkan bagaimana polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum atas pertimbangan ‘penilaian sendiri’ demi kepentingan umum, belum lagi UU tentang Sistem Peradilan Anak, yang justru memberikan ruang untuk dilakukan diversi dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum dalam arti peraturan perundang-undangan pun dapat bersifat progresif, bukan hanya penegak dan proses penegakannya.

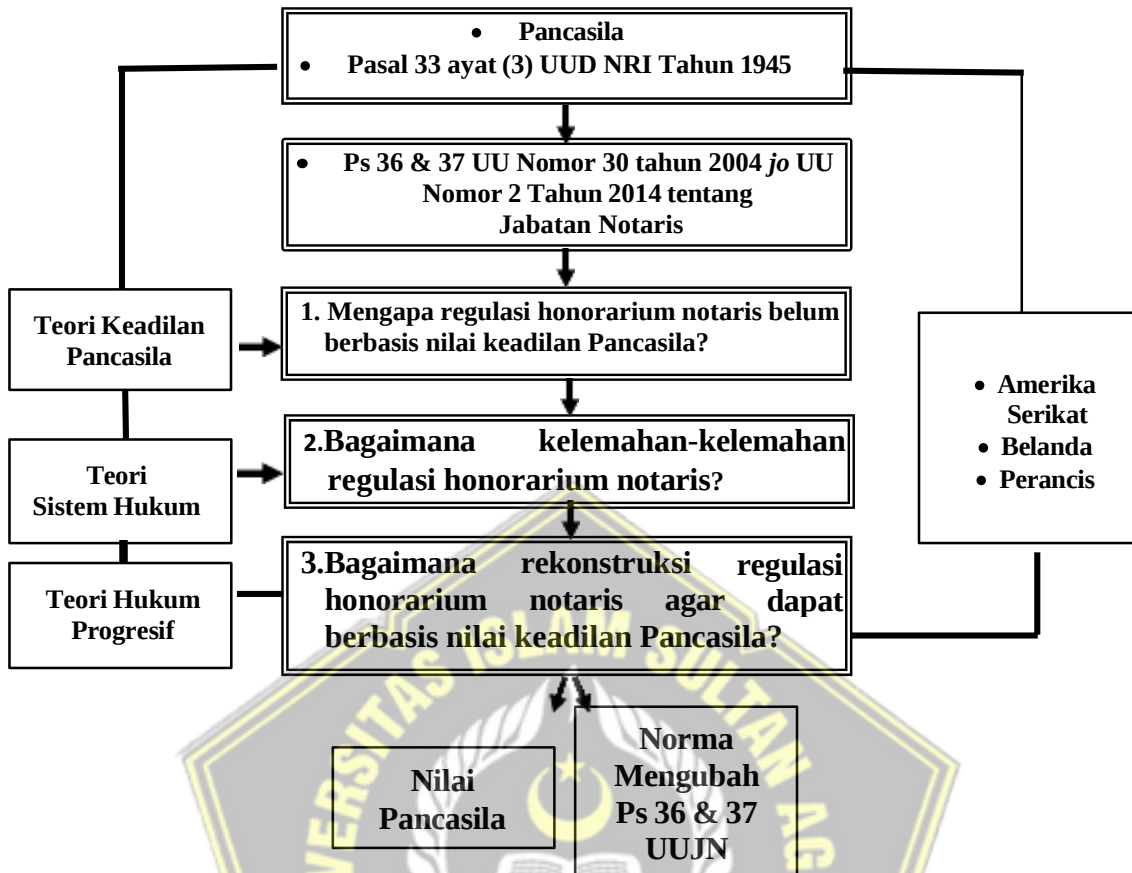
Terkait dengan upaya penyemaian hukum progresif, Fakultas Hukum UNDIP Semarang sudah seharusnya menjadi jantung dari perhelatan pemikiran hukum progresif (*school of thought*), mengingat Satjipto Rahardjo dibesarkan dalam ruang akademis di tempat itu. Namun, dapat dipastikan bahwa fakultas hukum ini tidak mungkin mampu menjaga persemaian hukum progresif apabila tidak diperkuat dengan jejaring sosial lainnya. Apakah kita mampu mengarus utamakan (*mainstreaming*) hukum progresif dalam praktik berhukum, *legal drafting*, reformasi peradilan, membuat kontrak, perumuskan kebijakan publik, dst. Dan, yang paling penting pelibatan antara para jejaring ini. Kita sering mengutip pepatah: satu

lidi mudah dipatahkan, namun ribuan lidi yang diikat akan kuat, namun pendalaman pada maknanya masih banyak belum terpikirkan.

Sebagai sebuah mazhab, murid-murid inilah yang menjadi modal sosial paling besar. Swadaya, kemandirian dan keberlanjutan kerja-kerja sosial yang bersemangatkan hukum progresif perlu direnungkan bersama. Tahun depan sudah lebih dari lima tahun wafatnya sang Begawan Guru kita. Jika kita konsisten, maka di tahun mendatang produktivitas karya kita mudah-mudahan lebih meningkat. Makalah ini merupakan gagasan penulis yang terus mencoba untuk memberikan ruh hukum progresif dalam setiap pembuatannya secara tematik. Bila kita terus berkarya dengan terus menyemaikan gagasan, gerakan, konsep, teori atau apa pun namanya tentang hukum progresif, saya yakin hukum progresif tidak akan pernah berakhir (*never ending*) menjadi macan kertas (*paper tiger*).

Meskipun sedikit, semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca yang berniat memahami hukum bukan hanya sekedar *rules and logic*, melainkan juga *behavior* yang berarti bahwa hukum harus dipahami secara kontekstual sehingga masa depan hukum tidak berakhir pada kehebatannya di atas kertas, melainkan juga dalam ordinaritas keberlakuannya sosialnya.

G. Kerangka Pemikiran



Ragaan 1: Kerangka Pemikiran Disertasi Febya

H. Metode Penelitian

(2) Paradigma Pendekatan

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, yang tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau “payung” yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu “set” *belief* dasar atau

worldview yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.³² E.G Guba dan Y.S. Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) “pertanyaan mendasar” yang menyangkut³³:

a. **Ontologi**, yaitu **Relativis** adalah pemahaman bentuk dan sifat ciri realitas, berikut apa yang dapat diketahui dari realitas tersebut.³⁴ *Ontologi* konstruktivis yaitu realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik (meskipun berbagai elemen sering kali sama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya)³⁵, dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi (mental) tersebut tidak kurang atau lebih “benar,” dalam pengertian mutlak, namun sekedar lebih atau kurang matang dan/atau canggih. Konstruksi tersebut dapat diubah, sebagaimana “realitas” ikutannya demikian. Posisi ini sebaiknya dibedakan dari nominalisme dan idealisme. *Ontologi* penelitian ini mengasumsikan bahwa politik hukum peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terutama honorarium notaris saat ini belum berkeadilan Pancasila, sehingga perlu pengkajian pada

³² Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010), h. 16

³³ *Ibid*, h. 18 - 19

³⁴ Erlyn Indarti: Konstruktivisme adalah realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial dan individual, lokal dan spesifik, bersifat relativisme. *Ibid*. h. 16-19

³⁵ Guba and Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory*, and *constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London Sage Publication, 1994, h. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 137.

paradigma ini untuk menyempurnakan tentang rekonstruksi regulasi honorarium Notaris berdasarkan nilai keadilan.

b. Epistemologi ke dalam mana termasuk pula pernyataan **Aksiologis**, yaitu pemahaman sifat hubungan atau relasi antara peneliti terhadap objek yang diteliti. Dalam epistemologis dan aksiologis ini yang dimaksud dengan konstruktivisme adalah transaksional/subjektivis, dimana peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif.³⁶ Dari semua itu maka yang teramati dan menjadi temuan di 'cipta'/di'konstruksi' bersama. Posisi peneliti sebagai individu dan objek penelitiannya yang terhubung/terkait secara interaktif dan merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi dalam proses pembuatan peraturan hukum baru yaitu rekonstruksi regulasi honorarium Notaris berdasarkan nilai keadilan. Selain itu juga terkait dengan pengetahuan yang ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, sehingga bersifat subyektif.

c. Metodologis, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *constructivism* adalah *hermenutical dan dialectic*.³⁷ Hermeneutika yaitu salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika

³⁶ "Posisi peneliti sebagai Notaris yang selalu mengamati "*quasi observe*" sekaligus sebagai pihak yang mengalami sendiri atau ikut terlibat pada pelaksanaan kebijakan atau "*participant observe*"

³⁷ *Hermeneutic* lebih spesifik terhadap keadaan atau sifat yang terdapat pada suatu penafsiran. Sumaryono, menjelaskan bahwa secara etimologis, kata "*hermeneutic*" berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti "menafsirkan", dan dari kata *hermeneuin* ini dapat ditarik kata benda *hermeneia* yang berarti "penafsiran" atau "interpretasi" dan kata *hermeneutes* yang berarti interpreter (penafsir) dalam E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius. 1999). Lihat pula dalam Frederick A. Olafson, 1986. *History and Theory* Vol. 25, No. 4, Beiheft 25: *Knowing and Telling History: The Anglo-Saxon Debate* (Dec., 1986), p. 28-42 in *JOURNAL ARTICLE; Hermeneutics: "Analytical" and "Dialectical"* Published by: Wiley for Wesleyan University DOI: 10.2307/2505130 <https://www.jstor.org/stable/2505130> Page Count: 15. Di akses, Kamis, Tanggal 23 April 2020.

diambil dari kata kerja dalam Bahasa Yunani hermeneuein yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Yang menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan objek yang diteliti yaitu rekonstruksi regulasi honorarium Notaris berdasarkan nilai keadilan, untuk konstruksikan realitas yang diteliti melalui metode **kualitatif**. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial.³⁸ Tujuan penelitian adalah melakukan rekonstruksi regulasi honorarium notaris berbasis nilai keadilan Pancasila.

(3) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini.³⁹ Dalam hal ini adalah mendeskripsikan dan menyelesaikan permasalahan mengenai rekonstruksi regulasi honorarium notaris berbasis nilai keadilan Pancasila.

(4) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan tujuan untuk memahami hukum dalam konteks, artinya menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan.⁴⁰ Pada prinsipnya *socio-legal*

³⁸ Yesmil Anwar & Adang., 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta; 2008) h. 64.

³⁹ Barda, Nawawi Arief, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), h 47.

⁴⁰ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", *Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta, 2009), h 175- 177.

adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Studi ini dapat dikatakan menyediakan “pendekatan alternatif” dalam studi hukum.

Kata ‘*socio*’ tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial namun merepresentasikan keterkaitan antara konteks hukum berada. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio-legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sedang tidak bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial melainkan fokus pada hukum dan studi hukum. Jadi, studi sosio legal dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data.

Wheeler dan Thomas menjelaskan, bahwa studi sosio-legal adalah alternatif interdisiplin keilmuan dan menjadi tantangan studi hukum. Dalam pandangan mereka, fenomena sosial dalam studi sosio-legal tidak merujuk kepada sosiologi atau ilmu sosial, tapi merepresentasikan aneka perspektif dalam konteks hukum.⁴¹

Suteki berpendapat, dalam pendekatan *socio-legal research* terdapat dua aspek penelitian. Pertama, *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti *norma*, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah *socio research*, yaitu metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis

⁴¹ Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oregon, 2005), h xii;

objek penelitian. Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda.⁴²

Hukum merupakan *human action*. Untuk memahaminya, seseorang harus dilakukan pencapaian di balik makna, sebuah peraturan tidak akan terlepas dari konteks yang dimainkan oleh pelaku-pelaku di dalam konteks sosial yang melingkupinya.⁴³ Brian Z Tamanaha mengemukakan bahwa memahami hukum dengan baik itu tak dapat dilepaskan begitu saja dari masyarakat, di mana hukum itu berada dan bekerja, karena menurut Tamanaha: "*law is a mirror of society, which functions to maintain social order* (hukum adalah cerminan masyarakat yang fungsinya adalah untuk merawat tatanan sosial)".⁴⁴ Artinya bahwa pada dasarnya dalam hubungan hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang menunjukkan adanya dua komponen ide dasar, dalam komponen ide pertama bahwa hukum adalah cermin masyarakat, sedang dalam ide kedua menunjukkan bahwa fungsi hukum itu untuk menjaga ketertiban sosial (*social order*) dengan mempertahankan dan menegakkan aturan-aturan dalam hubungan sosial. Di dalam ide dasar yang kedua itu terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*.⁴⁵

Peneliti berusaha untuk menangkap makna (*meaning*) yang ada di balik empirik itu, maka dalam penelitian ini konstruksi realitas sosial yang ada

⁴² Suteki (2008), "*Urgensi Tradisi Penelitian dalam Proses Penelitian Ilmiah*" (Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Penelitian dalam Ilmu Hukum, yang diselenggarakan oleh bagian Hukum dan masyarakat FH-UNDIP, Semarang, 16 Desember 2010), h 32

⁴³ Esmi Warassih (2006), *Op. Cit.*, h 6

⁴⁴ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (New York, 2006), h 1. Bandingkan juga pendapat Ehrlich, bahwa hukum itu tidak muncul dalam teks, dalam pengadilan, dan dalam ilmu hukum, melainkan dalam masyarakat. Periksa W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, terj. Muhammad Arifin (Jakarta, 1994), h 104

⁴⁵ Brian Z. Tamanaha, *Ibid.*, h 2-4

akan ditelusuri melalui interaksi antara dan sesama informan serta objek observasi dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutik. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *hermeneuier* yang secara tekstual berarti menafsirkan. Hermeneutika sangat dibutuhkan untuk memahami hukum karena hukum tidak saja berupa teks tertulis melainkan banyak menampilkan simbol-simbol, gambar, tanda, warna, dan gerakan, hal ini karena hukum itu senantiasa berada dalam ranah kehidupan manusia sehingga hukum tidak terlepas dari unsur bahasa, ucapan, tindakan, historis, pengalaman, budaya, sosial, dan politik. Keadaan ini menjadikan hukum sarat nilai yang dapat dipahami maknanya bila digali dengan menimbang konteksnya dalam arti memahami kondisi, *social setting*, dan tujuan yang ada saat teks-teks dibuat.⁴⁶

Metode *hermeneutik* dipakai untuk menafsirkan teks, dalam hal ini teks yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi honorarium notaris berbasis nilai keadilan Pancasila.

Pendekatan lain yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu aliran yang berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi dibalik pemikiran sang pelaku.

Edmund Husserl menjelaskan, fenomena adalah realitas yang tampak, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subyek dengan realitas, karena realitas itu yang tampak bagi subyek. Dengan pandangan seperti ini, Husserl mencoba mengadakan semacam revolusi dalam filsafat Barat. Hal

⁴⁶ Esmi Warassih, "Mengapa Harus Legal Hermeneutik" (Makalah *key note speaker* Seminar *Legal Hermeneutics* sebagai Alternatif Kajian Hukum, FH-UNDIP, Semarang, 24 November 2007), h 1-2

demikian dikarenakan kesadaran selalu dipahami sebagai kesadaran tertutup, artinya kesadaran mengenal diri sendiri dan hanya melalui jalan itu dapat mengenal realitas. Sebaliknya Husserl berpendapat bahwa kesadaran terarah pada realitas, dimana kesadaran bersifat intensional, yakni realitas yang menampakkan diri.

Sebagai seorang ahli fenomenologi, Husserl mencoba menunjukkan bahwa melalui metode fenomenologi mengenai pengurangan pengalaman biasa menuju pengalaman murni, kita bisa mengetahui kepastian absolut dengan susunan penting aksi-aksi sadar, seperti berpikir dan mengingat, dan pada sisi lain, susunan penting objek merupakan tujuan aksi-aksi tersebut. Dengan demikian objek penelitian akan tergambarkan dengan utuh.⁴⁷

(5) Sumber Data

Penelitian ini bersifat empirik karena *socio legal* dan mengambil tempat di notaris-notaris sejawat Kabupaten Pati tempat peneliti menjadi notaris, rekan Notaris sejawat, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Daerah Pati dan INI Wilayah Jawa Tengah, INI Pengurus Pusat, serta MPD Notaris Wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis data primer, yakni data yang diperoleh dari data lapangan baik wawancara dan/atau kuisioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten dalam notaris-notaris sejawat di Kabupaten Pati, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Daerah Pati dan INI Wilayah Jawa Tengah, INI Pengurus Pusat, serta MPD Notaris Wilayah Jawa Tengah. Data primer

⁴⁷ K. Bertens (1981) *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Gramedia. Jakarta. h: 90

sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer⁴⁹

Bahan hukum primer dalam data primer yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara dan kuisisioner sedangkan bahan hukum primer dalam data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi peneliti lebih memilih data primer bukan data sekunder.⁵⁰ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

Sedangkan kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian. Dalam hlm data yang diperoleh dari wawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaannya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.

b. Bahan Hukum Sekunder⁵¹

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui

⁴⁸ Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Widhi Handoko sebagai salah satu dosen peneliti Universitas Diponegoro pada tanggal 22 November 2024.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghia Indonesia, 1990), h 57.

⁵¹ *Loc.cit*

maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (disertasi), antara lain:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memperbaharui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- iii. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- iv. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- v. Kode Etik Notaris;

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan sejenisnya.⁵²

(6) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penelitian dalam penulisan disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *mix methods* yaitu wawancara, observasi, pengamatan terlibat karena jika *socio legal* itu berarti peneliti juga terjun langsung ke lapangan terlibat sebagaimana menjadi notaris dan *library research* (studi pustaka), yaitu kumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan

⁵² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112.

perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Pada penelitian normatif ini, wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung dan bukan merupakan data utama.⁵³

(7) Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data yang terkumpul adalah uraian kualitatif. Uraian kualitatif digunakan dalam metode menguraikan data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.⁵⁴ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁵⁵ Keseluruhan data yang diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran dan pencarian penulis, penulis belum pernah menemukan penelitian disertasi yang membahas terkait rekonstruksi regulasi honorarium notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

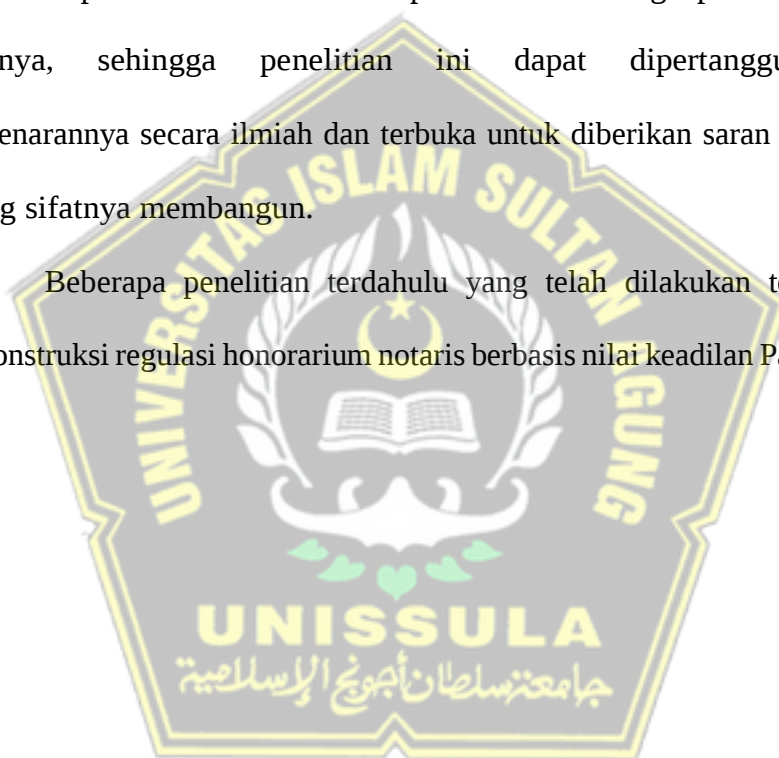
⁵³ Widhi Handoko, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial* (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional), Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, Undip, 2010, hlm. 46-47.

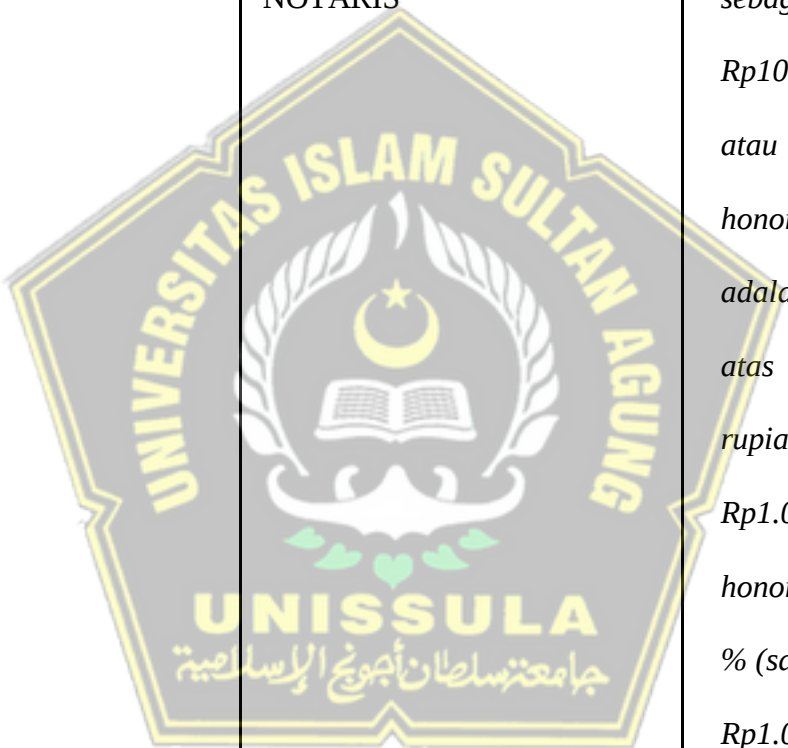
⁵⁴ Bambang Waluyo, *Op.cit*, halaman 77-78.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, halaman 35.

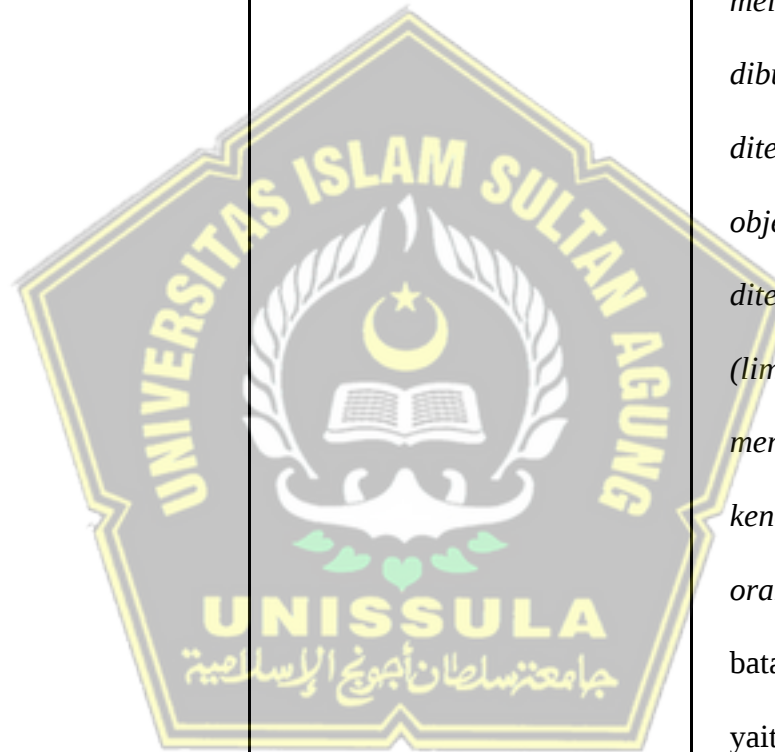
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan telaah kepustakaan pada penulisan Jurnal dan Disertasi pada Program Doktorat Fakultas Hukum beberapa Universitas, maka diketahui bahwa tidak ada satu pun penelitian pendahuluan dan telaah kepustakaan pada penulisan disertasi yang secara khusus mengangkat pembahasan terhadap permasalahan yang sama dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Honorarium Notaris Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” khususnya dalam periode penelitian ini. Dengan demikian penulisan Disertasi ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang asli adanya, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk diberikan saran dan masukan yang sifatnya membangun.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan rekonstruksi regulasi honorarium notaris berbasis nilai keadilan Pancasila yaitu:



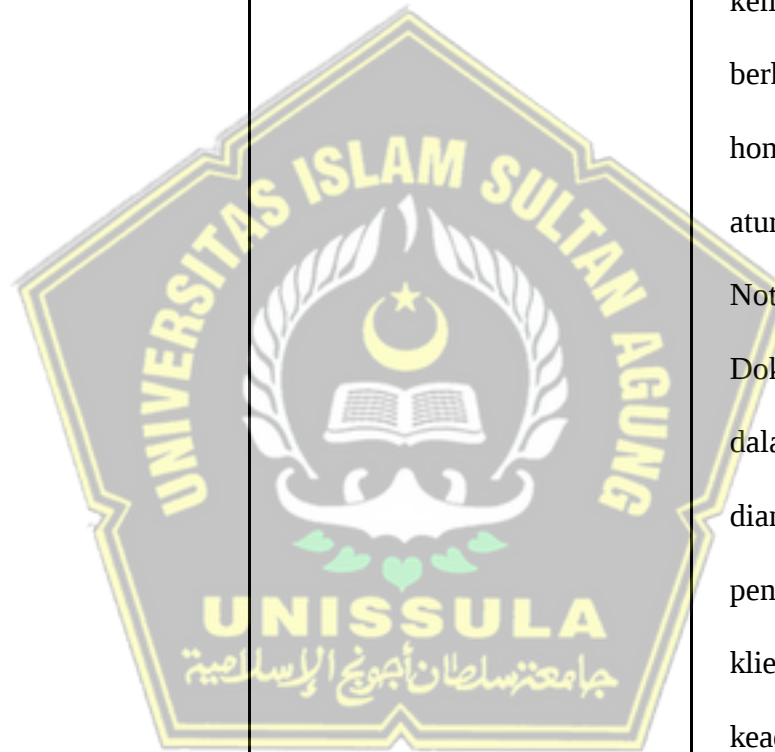
			BESARAN HONORARIUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS 	<i>ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen); b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima</i>
--	--	--	--	---

				didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 37 Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal umur 25 Tahun yang terpenting sudah
--	--	--	--	---



				menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun. Aturan mengenai honorarium Notaris jika dibandingkan dengan aturan Kode Etik Kedokteran Indonesia tidak ada aturan batas minimal dan maksimal penarikan honorarium dari pasien yang berobat ke Dokter, serta aturan Undang-Undang Advokat pada Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 “wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah
--	--	--	--	--

				<i>pihak (antara Advokat dengan kliennya)”. Hal ini dapat dianalisis Jabatan Notaris kembali lagi lagi dianggap masih kurang berharga dimata Negara dan seakan honorarium Notaris sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang membatasi keilmuan Notaris, padahal jabatan lainnya yaitu baik Dokter dan Advokat diberi kebebasan dalam menentukan honorarium dan dianggap mirip dengan Notaris karena penerapan kerjanya sama yaitu mencari kliennya sendiri lebih diberi kebebasan dan keadilan.</i>
--	--	--	--	--



2	Naufal Abdurrahman, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2021	PRAKTIK PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS TERKAIT JASA PEMBUATAN AKTA OTENTIK	Profesi notaris di Indonesia merupakan profesi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang hukum saja akan tetapi profesi ini sudah sangat banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap profesi yang menjanjikan. Dengan semakin mudahnya akses dan teknologi yang ada memudahkan setiap orang untuk melakukan tindakan apapun tidak terkecuali menjadi notaris. Profesi notaris layaknya menjamur di kota palembang sehingga tidak sulit mencari notaris apabila kita membutuhkan notaris dalam	Peneliti mempunyai perhatian khusus terhadap aturan honorarium notaris dalam dalam Pasal 36 dan 37 UUJN sebagai berikut, <i>Pasal 36 “(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.</i> <i>(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium</i>
---	---	---	---	---

			kegiatan kita. Dengan banyaknya notaris yang berada di suatu wilayah akan memiliki potensi persaingan yang kurang baik. Saling menjeakan sesama profesi juga merupakan tindakan yang sangat tidak etis. Sehingga muncul permasalahan Bagaimana praktik Persaingan antar notaris di kota Palembang dalam honorarium Pembuatan Akta Dan Apa saja faktor yang mempengaruhi persaingan yang tidak sehat antar notaris kota palembang dalam hal honorarium Pembuatan Akta. Untuk menjawab pertanyaan	yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen); b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima
--	--	--	--	--

			tersebut tentunya penulis menggunakan metode penelitian empiris dimana notaris mewawancarai beberapa notaris dan beberapa narasumber lainnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga didapat dari penelitian sebagai temuan bahwa notaris memiliki tarif batas atas yang mana notaris memberikan tagihan honorarium berdasarkan beberapa faktor mulai dari sosiologis dan ekonomis. selain itu notaris juga harus menjaga kode etik agar tidak saling menjatuhkan sesama rekan	<i>paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 37 Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal umur 25 Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun. Aturan mengenai honorarium Notaris jika dibandingkan dengan aturan Kode Etik Kedokteran Indonesia tidak ada aturan batas minimal dan maksimal penarikan honorarium dari pasien yang berobat ke Dokter, serta</i>
--	--	--	--	---

			notaris terutama dalam kaitan honorarium akta yang di terima. Perlu adanya penetapan ataupun ketentuan tarif mengenai honorarium agar adanya keseragaman nilai yg di buat oleh notaris, dengan adanya honor yang murah di khawatirkan menurunnya kualitas akta yang di buat sehingga akan berdampak pada para penghadap tersebut. Selain aturan tarif batas bawah yang sangat dibutuhkan, ketaatan notaris akan penerapan peraturan juga di merupakan salah satu	aturan Undang-Undang Advokat pada Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 “<i>wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (antara Advokat dengan kliennya)</i>”. Hal ini dapat dianalisis Jabatan Notaris kembali lagi lagi dianggap masih kurang berharga dimata Negara dan seakan honorarium Notaris sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang membatasi keilmuan Notaris, padahal jabatan lainnya yaitu baik Dokter dan Advokat diberi
--	--	--	---	--

			faktor agar adanya kesetaraan honor suatu akta	kebebasan dalam menentukan honorarium dan dianggap mirip dengan Notaris karena penerapan kerjanya sama yaitu mencari kliennya sendiri lebih diberi kebebasan dan keadilan.
3	Saputra Raji, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang 2023	PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DI KOTA PARIAMAN	Pelanggaran Kode Etik yang terjadi di Kota Pariaman disebabkan oleh perbuatan Notaris tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, adapun pelanggaran Kode Etik yang ada di Kota Pariaman adalah adanya penetapan Honorarium Notaris yang di	Peneliti mempunyai perhatian khusus terhadap aturan honorarium notaris dalam dalam Pasal 36 dan 37 UUNJN sebagai berikut, <i>Pasal 36 “(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.</i>

			bawah standar ketentuan yang telah di tentukan UUN dan Kode Etik Notaris, dengan hal tersebut Notaris yang bersangkutan telah melanggar pasal 36 UUN No 2 tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Pada pasal 4 ayat 10. Pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di kota Pariaman. Honorarium yang di terima Notaris yang ada di Pariaman terdapat pelanggaran Kode Etik yang melanggar Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015. Bagaimanakah pelaksanaan penetapan honorarium Notaris	(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen); b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris
--	--	--	--	--

			dalam pembuatan akta di kota Pariaman?, Bagaimana pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Pariaman?. Adapun metode penelitiannya adalah Metode Pendekatan metode pendekatan yuridis empiris (emphrical legal research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Rumusan Masalah: Bagaimanakah pengaturan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan	dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 37 Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal umur 25 Tahun yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun. Aturan
--	--	--	--	---

			akta?.Pengaturan honorarium Notaris dalam hal pembuat akta otentik dalam Pasal 36 UUJN menentukan bahwa: Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Sampai dengan Rp100.000.000,00 honorarium diterima paling besar adalah 2,5% , selanjutnya Di atas dengan Rp 100.000.000,00 -Rp 1.000.000.000,00 satu miliar honorarium yang diterima paling besar 1,5 %,di atas Rp1.000.000.000,00 honorarium yang diterima didasarkan pada	mengenai honorarium Notaris jika dibandingkan dengan aturan Kode Etik Kedokteran Indonesia tidak ada aturan batas minimal dan maksimal penarikan honorarium dari pasien yang berobat ke Dokter, serta aturan Undang-Undang Advokat pada Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 “<i>wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (antara Advokat dengan kliennya)</i>”. Hal ini dapat dianalisis Jabatan Notaris kembali lagi lagi
--	--	--	--	--

			kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % sesuai dengan objek yang dibuatkan aktaanya. Honorarium yang diterima Notaris yang ada di Pariaman terdapat pelanggaran Kode Etik yang melanggar Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang mengakibatkan Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran, dengan beberapa alasan yaitu karena klien tidak mampu dan adanya hubungan saling kenal mengenal antara klien dengan Notaris yang bersangkutan. Pengawasan oleh	dianggap masih kurang berharga di mata Negara dan seakan honorarium Notaris sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang membatasi keilmuan Notaris, padahal jabatan lainnya yaitu baik Dokter dan Advokat diberi kebebasan dalam menentukan honorarium dan dianggap mirip dengan Notaris karena penerapan kerjanya sama yaitu mencari kliennya sendiri lebih diberi kebebasan dan keadilan.
--	--	--	---	--

			organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Pariaman. Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Pariaman agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas.	
--	--	--	--	--

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian Sistematika penulisan dalam disertasi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.⁵⁶ Disertasi ini terbagi menjadi empat bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai disertasi ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut.

Materi disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Honorarium Notaris Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.” dibagi menjadi 6 bab. latar belakang pemilihan topik kajian yang diperinci ke dalam materi tentang *setting*⁵⁷ kebijakan hukum dalam basis nilai keadilan:

- (2) Bab I yaitu mengungkap, mengkritisi dan mengetahui fakta belum sempurnanya regulasi honorarium notaris dalam aturan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini. *orisinalitas disertasi* yang didasarkan pada hasil penelitian yang berfokus pada penemuan ide gagasan rekonstruksi peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Digunakan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris buku metodologi hukum oleh karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Ronny Hanitijo Soemitro, serta Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.

⁵⁶ Tim Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, *Loc.cit*, halaman 16-17.

⁵⁷ *Setting* dalam suatu laporan studi dipakai untuk: “provides the readers with the background to see the particular topic of the research in relation to a general area study”. Lihat, Robert, Weissberg, and Suzanne Buker, *Writing Up The Research*, Prentice Hall Regent, New Jersey, 1990, h. 24.

- (3) Bab II yaitu kajian teoritik sebagai kelanjutan dari fenomena yang disajikan pada Bab I akan disajikan pada Bab II yaitu Tinjauan Umum terkait arah dalam pembahasan disertasi yang akan dikaji dalam kerangka teoritik 1) Teori Keadilan Pancasila, 2) Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedmann, 3) Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo,
- (4) Bab III ini yaitu menjawab rumusan masalah pertama mengenai mengapa rekonstruksi regulasi honorarium notaris belum berbasis nilai keadilan Pancasila dengan pisau analisa teori Keadilan Pancasila.
- (5) Bab IV yaitu menjawab rumusan masalah kedua mengenai bagaimana kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi honorarium notaris dengan pisau analisa teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedmann.
- (6) Bab V yaitu menjawab rumusan masalah ketiga mengenai bagaimana rekonstruksi regulasi honorarium notaris berbasis nilai keadilan Pancasila dengan pisau analisa teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.
- (7) Bab VI yaitu Penutup disertasi ini terdiri dari simpulan, *implikasi* studi baik secara filosofis, normatif maupun sosiologis, dan rekomendasi, akan diuraikan pada Bab VI.

Demikian sistematika disertasi ini, semoga dapat dijadikan *guide-line* bagi para pembaca yang budiman sehingga memudahkan pemahaman terhadap pemecahan problematika dalam disertasi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip-Prinsip Legalitas Hukum yang Baik (*The Principle of Legality*)

Menurut pendapat Lon Fuller, terdapat delapan moral hukum internal (delapan prinsip legalitas) yang harus diwujudkan oleh hukum, yaitu:¹

1. Adanya peraturan yang dicipta terlebih dahulu, tidak ada keputusan-keputusan secara ad-hoc atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter;
2. Peraturan yang diumumkan secara layak;
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat (jelas dan rinci);
5. Hukum sebagai suatu hal yang mungkin untuk dijalankan;
6. Tidak terdapat pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain;
7. Peraturan tidak boleh sering diubah (bersifat tetap), dan;
8. Adanya kesesuaian antara tindakan pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Berjalannya sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada hukum perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang akan termuat di dalam setiap regulasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Lon L. Fuller, norma hukum digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai moral yang berlaku.² Di dalam bukunya, Fuller menjelaskan tentang adanya morality

¹ Salman Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4 (2012), hlm. 517

² Lon L Fuller, 1963. *The morality of law*. Yale Law School, hlm. 38

of duty dan juga *morality of aspiration*. Kedua nilai moral tersebut akan sangat mempengaruhi konstruksi dari sebuah regulasi. Dalam konsep *morality of duty*, aturan hukum akan memuat sebuah ketentuan yang membatasi tindakan maupun mengizinkan sebuah tindakan untuk dilakukan.³ Pada konteks ini, pembuat kebijakan akan menerapkan adanya sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan yang berlaku, namun tidak akan memberikan hukuman bagi mereka yang tidak memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Secara garis besar, *morality of duty* dapat dianalogikan sebagai sebuah *grammar* dalam berkomunikasi, sedangkan *morality of aspiration* merupakan nilai-nilai yang ingin ditekankan dalam aturan tersebut.

Dalam sebuah nilai *moral of aspiration*, terdapat muatan cita-cita ataupun bentuk ideal yang ingin dicapai. Adanya bayangan akan sebuah kondisi ideal yang mungkin dapat dicapai oleh umat manusia merupakan dasar konsepsi dari adanya bayangan mengenai surga.⁴ Untuk dapat mencapai bentuk ideal yang dicita-citakan, maka kemudian di dalam konsep *morality of aspiration* terdapat mekanisme untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nilai moral ini akan merancang agar subyek hukum dari aturan tersebut dapat memaksimalkan apa yang dimilikinya dan tidak memfokuskan diri untuk mencegah dampak buruk yang mungkin akan terjadi.

³ Gul, R., El Nofely, A.M.O., 2021. The Future Of Law From The Jurisprudence Perspective For Example: The Influence Of Science & Technology To Law, AI Law. *Sociological Jurisprudence Journal*, Vol. 4, hlm. 99–104. <https://doi.org/10.22225/scj.4.2.2021.99-104>

⁴ H.L.A Hart, 2001. *The Concept of Law*, kedua. ed. Oxford University Press, Oxford, hlm.

Bagi seorang legislator, nilai-nilai *morality of aspiration* yang memuat tentang potensi serta bentuk ideal yang dibayangkan merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk menentukan *morality of duty* yang akan dibuatnya. Nilai-nilai yang mengandung tentang batasan, larangan, anjuran maupun sanksi yang termuat di dalam sebuah regulasi adalah bentuk pengembangan dan penyesuaian dari potensi serta tujuan yang ingin dicapai. Baik dan buruknya sebuah standar kehidupan ditentukan karena adanya perpektif yang memandang sebuah bentuk ideal dari kehidupan.⁵ Pematangan konsep ini sangat penting bagi kemanfaatan dan pencapaian tujuan dari dibuatnya sebuah regulasi. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian non-instrumental yang melekat pada sebuah aturan hukum. Ketentuan inilah yang menjadi dasar kesepahaman masyarakat untuk berperilaku dan bertindak sehingga kemudian terciptalah sebuah tatanan sosial yang tunduk kepada hukum sebagai sarana bagi mereka agar dapat sampai kepada sebuah bentuk kehidupan yang mapan.⁶

Sebagai tindak lanjut dari sebuah rancangan aturan hukum yang telah memiliki muatan nilai-nilai moral, maka kemudian, Fuller menekankan pada pentingnya proses pengadministrasian dari aturan hukum tersebut. Regulasi yang baik tentu bukan hanya terbatas pada sebuah regulasi yang memiliki tujuan mulia, namun juga harus dapat diimplementasikan di masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya kepekaan dari para pembuat regulasi terhadap karakteristik dari sebuah aturan hukum yang baik. Hal ini dimaksudkan agar regulasi tersebut

⁵ John Rawls, 1971. *Theory of Justice, Original. ed.* The Belknap Press of Harvard University Press, London, hlm. 56

⁶ Lon L Fuller, 1958. *Positivism and Fidelity to Law—A Reply to Professor Hart.* Harvard Law Review, hlm. 71.

secara sah dapat berlaku di masyarakat dan dengan sukarela dipatuhi oleh para adresatnya. Atas dasar adanya pertimbangan tersebut, Fuller menjelaskan lebih lanjut mengenai *the eight principles of legality* sebagai pedoman untuk menelurkan sebuah produk hukum yang implementatif.

Dengan menganalisa konsep dari *principles of legality*, Fuller ingin memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang mungkin harus diperkuat ketika menghadapi kendala pada proses implementasi sebuah kebijakan. Kedelapan prinsip tersebut meliputi: (1) Hukum harus bersifat umum atau general; (2) Aspek Publikasi yang baik; (3) mengatur kondisi yang akan terjadi; (4) memiliki muatan materi yang jelas; (5) tidak boleh mengandung muatan yang bersifat kontradiktif; (6) *not ask the impossible*; (7) memiliki konsistensi muatan materi; (8) memiliki kesesuaian antara materi yang diundangkan dan penegakannya. Setiap aspek tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menjamin adanya proses pengadministrasian produk hukum yang baik.

Aspek yang *pertama*, terkait dengan sifat dari aturan hukum yang dibuat. Menurut Fuller, sebuah aturan hukum yang baik adalah aturan yang bersifat umum atau general. Sifat umum dari sebuah aturan hukum berkaitan erat dengan siapa yang akan menjadi adresat dari regulasi tersebut dan juga tujuan dari pemberlakuan aturan yang dibuat. Untuk dapat menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan maka sebuah aturan hukum harus dapat mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat, kendati demikian, bukan berarti aturan tersebut akan menitikberatkan atau membela sebuah kelompok tertentu

saja. Untuk itu, kesamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan Undang-Undang. Bagi Fuller, Undang-Undang yang baik merupakan Undang-Undang yang dapat diberlakukan bagi semua adresatnya tanpa kecuali. Selain itu, Undang-Undang juga harus dapat digunakan dan diberlakukan secara general sehingga legislatif tidak perlu membuat aturan baru setiap menemui kasus yang serupa.

Konsep *kedua*, keberhasilan proses implementasi dari sebuah Undang-Undang sangat berkaitan dengan publikasi yang baik. Meski terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, namun untuk dapat mengimplementasikan sebuah aturan hukum yang baik, asas ini tidak dapat serta merta diterapkan begitu saja. Perlu adanya kesadaran bahwa tidak semua orang memiliki tingkat pemahaman dan akses informasi yang sama. Selain itu, Fuller juga menekankan bahwa seorang legislatif harus menyadari bahwa tidak semua masyarakat akan duduk seharian untuk membaca setiap detail dari sebuah aturan hukum. Untuk itu maka kemudian perlu adanya teknis publisitas yang memadai dan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi setiap adresat dari Undang-Undang yang berlaku.

Dalam fungsi publikasi, diharapkan masyarakat bukan hanya mengetahui nomer register dari produk hukum yang baru saja disahkan oleh pemerintah, namun tujuan dari publikasi ini menekankan agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang utuh terhadap ketentuan yang diundangkan. Sebagaimana menjadi tujuan dari *morality of duty* dan *morality of law*, aturan

hukum diundangkan supaya dapat dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini kemudian menjadi penting agar masyarakat dapat mengerti benar tentang tindakan-tindakan yang dianjurkan atau dilarang oleh Undang-Undang. Sebagaimana juga kemudian masyarakat juga memiliki pemahaman yang utuh tentang alasan dari pemberlakuan ketentuan tersebut. *Morality of aspiration* atau kondisi ideal yang seperti apa yang telah dibayangkan oleh para pembuat Undang-Undang ketika merancang *morality of duty* yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Pemahaman ini akan mengurangi arus kritik dan penolakan yang muncul dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kendati demikian, adanya keterbukaan akses dan publikasi merupakan sarana untuk melibatkan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kritiknya. Ketika masyarakat telah diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan tanggapan mengenai sebuah isu maka kemudian kritik yang muncul dapat diminimalisir. Suara masyarakat sebagai orang yang akan berurusan langsung dengan larangan dan anjuran yang diberlakukan oleh pemerintah serta menjadi orang yang mendapat kesempatan untuk mencapai kehidupan yang ideal ketika aturan tersebut dapat berlaku dengan baik, maka sudah selayaknya jika aspirasi mereka menjadi sebuah bagian yang penting dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian maka ketaatan pada aturan yang diberlakukan akan muncul dari kesadaran diri pribadi dari setiap elemen sosial di masyarakat.

Prinsip *ketiga* dalam membuat sebuah regulasi yang baik mensyaratkan agar para pemangku kebijakan dapat memberikan muatan aturan hukum yang mengatur kondisi di masa depan. Dalam hal ini, Fuller menekankan pada

pentingnya aturan hukum yang tidak berlaku *retroactive* namun lebih bersifat *prospective*. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi masyarakat sebagai *addresat* (subyek yang hendak dituju) dari sebuah aturan hukum. Masyarakat akan sangat dirugikan ketika tiba-tiba dijatuhi sanksi terhadap tindakan yang sebelumnya tidak dilarang oleh Undang-Undang. Sehingga kemudian, untuk melindungi para adresat dari kemungkinan adanya hal tersebut, Fuller menekankan bahwa sebuah aturan yang baik tidak boleh berlaku *retroactive*.

Prinsip *keempat* dari sebuah produk hukum yang teradministrasi dengan baik memiliki keterkaitan dengan kejelasan dari ketentuan yang termuat di dalamnya. Batasan-batasan riil mengenai larangan, himbauan maupun anjuran yang termuat di dalam sebuah regulasi harus diformulasikan dalam sebuah bentuk rangkaian kata yang dapat dimengerti oleh semua orang. Ketegasan dibutuhkan sebagai penentu dari aspek kepastian hukum yang dimiliki oleh sebuah Undang-Undang. Batasan yang abu-abu di dalam sebuah regulasi akan menimbulkan adanya multitafsir yang berujung pada konflik sosial. Ketegasan ini juga dibutuhkan sebagai jaminan bahwa pasal-pasal yang terkandung di dalam sebuah aturan tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melindungi kepentingan mereka.

Kejelasan pada batasan yang ada pada sebuah Undang-Undang menjadi penentu bagi ketaatan *addresatnya* (subyek yang hendak dituju). Dengan demikian, para pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memilih diksi-diksi yang tepat sehingga proses interpretasi terhadap ketentuan yang

diundangkan dapat sesuai dengan maksud dari para inisiatornya. Dalam konteks adanya kealpaan diksi yang dapat digunakan untuk mewakili klausa-klausa tertentu, maka Fuller memberikan solusi dengan menggambarkan peran penting dari proses *judicial review* yang dilakukan oleh pengadilan, sehingga kemudian dapat menjadi jalan bagi sengketa yang timbul atas adanya multitafsir terhadap sebuah ketentuan di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pernyataan ini juga menegaskan bahwa kejelasan dalam sebuah regulasi merupakan kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan diksi untuk memformulasikan Undang-Undang namun juga perlu adanya kejelasan nilai-nilai yang dibawa oleh regulasi tersebut.

Prinsip *kelima* dari sebuah regulasi yang baik terletak pada keharmonisan antar aturan hukum yang ada di dalam sistem hukum yang sama. Dalam hal ini, Fuller menerangkan bahwa diantara norma- norma yang dibuat tidak boleh terdapat nilai-nilai dan ketentuan yang kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Raz, dijelaskan bahwa setiap norma hukum yang berlaku di dalam sebuah sistem hukum akan memiliki independensi yang pasti. Namun, di sisi lain, di dalam sebuah sistem hukum, akan ada nilai-nilai yang menjadi benang merah dari setiap norma hukum sehingga terdapat sebuah keterikatan di antara norma-norma dalam sistem hukum yang sama.⁷

Keterikatan antar norma yang ada di dalam sebuah sistem hukum berdasarkan pada nilai-nilai dasar yang dianutnya merupakan sebuah kunci bagi

⁷ Raz, J., 1979. *The authority of law: essays on law and morality*. Clarendon Press: Oxford University Press, Oxford: New York, hlm. 67

pemahaman tentang adanya relasi antar norma. Dengan demikian maka sudah selayaknya jika norma-norma hukum yang dihasilkan oleh legislator dapat saling menguatkan dan tidak mengandung ketentuan yang bersifat kontradiktif. Ketentuan hukum yang saling berkelidanan antara yang satu dengan yang lainnya perlu menerapkan *morality of duty* yang sama, terutama bagi norma-norma yang berada pada sektor yang sama. Jika sebuah norma mengizinkan tindakan tertentu namun norma lain melarang tindakan tersebut, maka akan muncul ketidakpastian hukum bagi para *addresatnya* (subyek yang hendak dituju). Hal inilah yang penting untuk dipahami sebagai sebuah bentuk kebutuhan akan adanya harmonisasi diantara aturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, prinsip *keenam* dari karakteristik hukum yang baik ditandai dengan adanya aturan hukum yang harus dapat dipenuhi oleh *addresatnya* (subyek yang hendak dituju). Dalam konteks ini, pemerintah tidak boleh membuat sebuah ketentuan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan suatu hal yang tidak mungkin dapat dilakukannya, atau *not ask the impossible*. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah regulasi, yakni untuk mendapatkan kepatuhan dari masyarakat dalam menjalankan ketentuan-ketentuan tertentu sehingga dapat tercapai tujuan dari pembuatan regulasi tersebut. Apabila pemerintah mensyaratkan sebuah tindakan yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang, maka kemudian tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut tentu juga akan sangat rendah. Sebagai konsekuensinya, bukan hal yang tidak mungkin jika kemudian bentuk ideal

yang dibayangkan dengan adanya penerapan regulasi tersebut menjadi sebuah angan-angan yang tidak mungkin untuk dapat terwujud.

Prinsip *ketujuh* yang harus dipegang untuk dapat menghasilkan sebuah regulasi yang teradministrasikan dengan baik mengacu pada konsistensi dari sebuah Undang-Undang. Dalam hal ini, konsistensi dari regulasi menjadi sebuah konsekuensi dari adanya prinsip *prospective* dan juga kejelasan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang telah sah diakui memiliki kekuatan hukum mengikat yang mengharuskan *addresat* (subyek yang hendak dituju) untuk mematuhi. Dengan demikian maka kejelasan dari Undang-Undang akan membuat aturan tersebut tidak memerlukan tambahan penjabaran makna yang diberikan oleh pengadilan setelah adanya *judicial review* sehingga tidak perlu adanya perubahan muatan yang ada di dalam aturan tersebut.

Selain itu, terkait dengan aspek *prospective*, sebuah aturan yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dengan berdasarkan pada *morality of aspiration* akan dapat merumuskan *morality of duty* yang berlaku jauh di masa yang akan datang. Hal ini diperlukan sebagai sebuah upaya untuk mencegah terjadinya perubahan terhadap regulasi secara terus menerus dalam waktu singkat. Perubahan yang terjadi secara berkala akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan menyulitkan adresat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terbaru yang ingin diterapkannya. Bagi Fuller, konsistensi dari sebuah regulasi ditandai dengan minimnya perubahan yang dilakukan terhadap aturan tersebut.

Aspek terakhir berkaitan dengan adanya kesesuaian antara materi yang diundangkan dan juga penegakan terhadap aturan hukum tersebut. Kesesuaian dalam upaya untuk menegakkan hukum tentu sangat dipengaruhi oleh kejelasan materi dari Undang-Undang yang telah dibuat. Kejelasan ini akan memberi batasan riil bagi para adresat dan juga penegak hukum maupun hakim dalam melihat ada atau tidaknya sebuah pelanggaran yang terjadi. Sebuah aturan yang baik harus dapat diinterpretasikan dengan pemahaman yang sama antara pembuat, penegak maupun subyek hukumnya.

Faktor lain yang berdampak pada keselarasan ini terletak pada ketersediaan akses masyarakat terhadap sumber hukum dan juga aparat penegak hukumnya.⁸ Dengan demikian, terlihat pula fungsi dari aspek publikasi yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan hukum yang berlaku. Perubahan terhadap Undang-Undang maupun aturan hukum apapun, tentu harus diketahui dan dipahami oleh subyek hukum dan penegak hukumnya.

B. Politik Hukum sebagai dasar Rekonstruksi Honorarium Notaris dalam UUNJ

Dua ahli Hukum Tata Negara, Burkens dan Belinfante, tercatat sebagai orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda.⁹ Burkens berkata bahwa Hukum Tata Negara itu hanya belajar mengenai hukum positif, tetapi jika Belinfante berpendapat bahwa objek dalam Hukum Tata Negara itu mencakup juga hal-hal yang berada diluar hukum positif. Cakupan inilah yang memberi

⁸ Lon L Fuller, 1963. *Op.Cit.*, hlm. 39-40

⁹ Moh. Mahfud MD, *op. cit.* hlm 2.

tempat untuk Politik Hukum sebagai bagian dari ilmu Hukum Tata Negara.

Menurut Belinfante, letak Politik Hukum di dalam studi ilmu Hukum Tata Negara dapat ditemukan dalam Pohon Ilmiah Hukum. Jika Pohon Ilmiah Hukum dibayangkan sebagai sebuah pohon, maka akan tergambar unsur-unsur pohon yang sekurang-kurangnya terdiri atas akar, pohon/batang, cabang, dan ranting. Pohon ilmiah hukum terdiri atas akar ilmu hukum, batang/pohon ilmu hukum, cabang ilmu hukum, ranting ilmu hukum, dan seterusnya.

Akar ilmu hukum membahas mengenai filsafat bangsa dan ideologi sebuah Negara, sedangkan pohon/batang ilmu hukum membahas seperti sosiologi hukum, budaya hukum, politik hukum, psikologi hukum, administrasi hukum, dan sebagainya, dan cabang-cabang ilmu hukum yaitu hukum positifnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan sebagainya.

Gambaran Pohon Ilmiah Hukum diatas, tampak jelas bahwa posisi Politik Hukum yang digambarkan ahli seperti pohon/batang, maka harus memiliki kekuatan karena untuk melandasi agar cabang-cabang pohonnya tidak mudah patah. Penting untuk mempelajari dan memahami ilmu Politik Hukum, karena seperti analogi sebuah Pohon tersebut, untuk menghasilkan rekonstruksi UUDN kedepan menjadi lebih mensejahterakan Notaris yang ada di Negara Indonesia, maka harus ditopang dengan pembahasan Politik Hukum yang kuat (*ius constituendum*/Hukum yang dicita-citakan), agar hasil cabang pohonnya berupa Hukum Perdata terkhusus UUDN (*ius constitutum*/Hukum Positif) dapat lebih mensejahterakan kehidupan Notaris yang ada di Negara

Indonesia di kehidupan masa mendatang.

Sejumlah ahli pernah mendefinisikan mengenai politik hukum.¹⁰ Mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN), T.M. Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹¹ Definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah Negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.

Berbeda dengan Radhie, Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹² Definisi ini kemudian diperjelas lagi oleh Padmo Wahjono ketika mengemukakan dalam majalah *Forum Keadilan*¹³ bahwa politik hukum yaitu kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalam mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Meski perbedaan definisi diantara mereka tidak terlalu berbeda, tetapi dapat dikesankan bahwa Padmo Wahjono melihat politik hukum lebih condong terhadap aspek *ius constituendum*, sedangkan Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai

¹⁰Moh. Mahfud MD, *op. cit.* hlm 13.

¹¹ Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah *Prisma* No. 6 Tahun II Desember 1973, hlm 3.

¹²Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet.ii, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 160.

¹³Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, dalam *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991, hlm 65.

saling keterkaitan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum*. Dari definisi yang dikemukakan Padmo Wahjono, pembahasan mengenai pergulatan politik ada dibalik lahirnya sebuah hukum yang mana akhirnya dipelajarilah studi tentang politik hukum karena hukum adalah sebuah produk politik.

Sosiolog hukum Satjipto Rahardjo, dalam bukunya, *Ilmu Hukum*, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Di dalam studi politik hukum, menurut Satjipto, muncul beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada? 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut? 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah? 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik?¹⁴

Begitupun UUJN juga sebuah produk politik yang menurut Harold Lasswell telah dijelaskan penulis diatas adalah kekuasaan yaitu suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki, apa pun caranya,¹⁵ yaitu UUJN menjadi sebuah cara kelompok Notaris di Negara Indonesia untuk melaksanakan profesinya agar mencapai tujuan tertentu yaitu baik kedilan maupun kesejahteraan hidupnya.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *op. cit.* hlm 151.

¹⁵Andrew Heywood, *Loc. Cit.*

Setelah menjelaskan definisi politik hukum dan kaitannya dengan UUJN, maka perlu dijelaskan pula tujuan politik hukum bagi kenotariatan yaitu untuk menjamin kepastian mengenai kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta formasi kedudukan dan wilayah kerja Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dibidang keperdataan diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris adalah pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat bukti yang paling sah. Sebagai wakil negara, notaris menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata.¹⁶

Notaris ialah pejabat umum yang merupakan suatu profesi, posisi yang berfokus membantu memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Mencegah munculnya permasalahan hukum dikemudian hari dari akta otentik yang dibuatnya selaku instrument pembuktian yang sempurna di pengadilan. Notaris ialah profesi terhormat, selalu lekat dengan etika serta melalui etikalah Notaris terkait dengan pekerjaannya. Tanpanya, Notaris hanya robot mekanis yang bekerja tanpa jiwa dan karenanya disebut profesi mulia (*officium nobile*).¹⁷

Notaris selaku pejabat umum mempunyai peran sentral guna menegakkan hukum, dikarenakan selain kuantitasnya yang begitu besar, mereka dikenal termasuk kelompok elit. Artinya mereka ialah suatu kelompok ilmiah yang secara ekonomis, politis, sosiologis, serta psikologis ada pada tingkatan yang cenderung lebih tinggi pada masyarakat umum.¹⁸

¹⁶Harlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 143.

¹⁷ Anshori, A. G. 2016. Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, hlm. 14.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

Penafsiran kepastian hukum dalam penetapan honorarium bagi Notaris dapat dilihat dari latar belakang akta yang dibuatkan dengan pekerjaan selain akta yang dimintakan. Akta yang memiliki nilai ekonomis akan berbeda dengan akta yang memiliki nilai sosial. Semakin tinggi nilai ekonomis suatu akta akan mempengaruhi nilai honorarium terhadap pekerjaan selain pembuatan akta yang dimintakan para pengguna jasa Notaris. Perbedaan nilai ekonomis dan sosial terhadap akta akan sangat mempengaruhi penafsiran Notaris yang satu dengan lainnya dalam menetapkan honorarium. Kepentingan dari pengguna jasa Notaris menimbulkan kesepakatan untuk menetapkan nilai honorarium atas pekerjaan selain pembuatan akta.

Posisi notaris haruslah netral atau independen, berarti mereka diharapkan memberi penyuluhan hukum untuk serta atas tindakan hukum yang dijalankannya atas permintaan klien. Notaris juga tak diperbolehkan memihak klien, dikarenakan tugas notaris yakni mencegah munculnya masalah.¹⁹ Apabila memang notaris berniat menolak memberi jasanya ke pihak yang memerlukannya, karenanya penolakan itu haruslah penolakan dalam arti hukum, yakni terdapat alasan ataupun argumentasi hukum yang jelas serta tegas sehingga pihak yang bersangkutan bisa memahaminya.²⁰

Selaku pejabat umum, Notaris diangkat negara, karenanya mereka haruslah bekerja demi kepentingan negara. Tapi Notaris tak memperoleh

¹⁹ Supriyanta. 2013. Kajian Filosofis terhadap Standar Perilaku Etik Notaris. Yustisia, Vol. 2, (No. 3), hlm.137-144.

²⁰ Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat., Parsa, I Wayan, & Ariawan, I Gusti Ketut. 2018. Prinsip Kehati Hatian Notaris dalam Membuat Akta Otentik. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3, (No. 1), hlm.59-74.

insentif dari negara tetapi hanya menerima honorarium yang didapat atas jasanya dari masyarakat (klien). Besarannya penerimaan honorarium mengacu kepada nilai ekonomis serta sosiologis dari tiap akta yang dibuat.²¹

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) memiliki tugas dan kewajiban yaitu menjalankan organisasi demi mencapai tujuan Organisasi. Adapun Tujuan dari Perkumpulan telah disebutkan dalam Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang mengatakan bahwa tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

Dalam hal ini, perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pengurus Daerah membuat suatu aturan terkait tarif minimal yang diberikan oleh Notaris atas jasanya kepada klien guna untuk meminimalisir adanya variasi ataupun persaingan yang timbul terkait tarif jasa antar sesama Notaris. Namun demikian meskipun telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan perkumpulan, pada kenyataan yang terjadi dilapangan masih ditemukan beberapa oknum Notaris yang memberikan tarif dibawah standar dari apa yang telah ditetapkan oleh perkumpulan.

Jika Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi, *“Suatu akta otentik adalah*

²¹ Sulihandari, Hartanti., & Rifaani, Nisya. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru, Dunia Cerdas. Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 154.

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN sebagai Undang-Undang organik (sebuah Undang-Undang yang pembentukannya diperintahkan oleh dasar hukum di atasnya) menyebutkan kedudukan Notaris yaitu *“Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.”*

Tugas Notaris yaitu melakukan pekerjaan membuat akta sebagai alat bukti otentik yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik yang lebih diperjelas dalam Pasal 1 angka 7 UUJN *“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”*

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN sebagai berikut,

Pasal 15

“(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan

dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat Akta risalah lelang;

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.”

Notaris juga selain memiliki kewenangan, memiliki hak dan kewajiban yang mana haknya yaitu mendapat honorarium atas hasil pekerjaan yang telah Notaris kerjakan, sedangkan kewajiban Notaris yaitu sebagai berikut,

Pasal 16

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-

undang menentukan lain;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Akta penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Akta keterangan kepemilikan; dan f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Hak Notaris mengenai honorarium diatur dalam Pasal 36 dan 37 UUN sebagai berikut,

Pasal 36

“(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Honorarium ialah hak Notaris, berarti individu yang memerlukan jasa mereka wajib membayarkan honorarium, walau begitu, mereka juga berkewajiban secara cuma-cuma membantu mereka yang tak mampu memberi honorarium kepada Notaris.²²

Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris ialah satu-satunya Pasal yang mengatur honorarium Notaris, namun begitu, pemberian tarif terhadap jasa baik di bawah ataupun di atas standar yang sudah ditetapkan secara tak langsung ialah pelanggaran atas sejumlah ketentuan pada aturan tersebut. Pada hakikatnya, munculnya honorarium ialah kesepakatan para penghadap atau kedua belah pihak serta Notaris, namun penetapannya sangatlah tergantung kepada nilai ekonomis akta. Makin tinggi nilai nominal yang tercantum di akta dapat mempengaruhi besarnya kewajiban honorarium yang dibayarkan ke Notaris, yakni honorarium yang haruslah dibayarkan para penghadap, UUJN sudah menentukan batasan maksimalnya.

Aturan tentang honorarium juga dicantumkan di sejumlah Pasal pada Kode Etik Notaris. Berbeda dengan aturan honorarium yang diatur pada UUJN, dimana di Undang-Undang ini hanyalah mengatur batas maksimum yang dapat diberikan Notaris pada transaksi namun tak mengatur batas minimum yang

²² Ngadino. 2021. Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia. Semarang: PGRI Semarang Press, hlm. 57.

dapat diberikan Notaris pada suatu transaksi kepada para penghadap atau klien. Kode Etik Notaris mengatur tentang larangan untuk Notaris dalam menetapkan tarif di bawah standar yang sudah ditentukan oleh perkumpulan. Sebagaimana yang sudah dinyatakan di Pasal 3 ayat (14) bahwasanya Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjalankan serta mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan. Dapat dilihat bahwasanya Perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium Notaris.²³

Dalam memberi pelayanan ke masyarakat, Notaris berhak menerima honorarium atas jasanya. Besaran honorarium yang didapat Notaris diamati dari nilai ekonomis serta sosiologis terhadap akta yang sudah dibuat. Hal tersebut sudah diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang dirubah melalui UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

Dengan demikian setiap orang yang telah menggunakan jasa hukum notaris dalam hal pembuatan akta wajib membayar honorarium atau fee kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Meskipun demikian tetap notaris berkewajiban tidak boleh meminta lebih besar atau tinggi honorarium/fee notaris kepada masyarakat melebihi dari ketentuan dalam Undang-Undang. Jasa hukum yang diberikan untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar honorarium atau fee notaris atau diberikan secara sukarela berdasarkan kesepakatan oleh penghadap atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kewajiban notaris didalam memberikan tindakan hukum

²³*Ibid.*, hlm. 58.

kepada masyarakat harus sama tanpa ada suatu perbedaan, Sebab suatu akta akan sama tanpa ada perbedaan baik terhadap pihak yang mampu membayar honorarium atau fee notaris sesuai dengan ketentuan UUJN maupun bagi yang membayar dengan tarif rendah bahkan hanya ucapan terimakasih atau dengan janji-janji di bayar kemudian hari karena berbagai alasan walaupun hal ini hanya terjadi dalam skala kecil terjadi pada beberapa notaris.

Dari penjabaran tersebut maka Hukum Nasional Indonesia sekarang ini masih pada tahap pembentukan. Sejumlah perundang-undangan nasional memang sudah ada, tetapi apa regulasi tersebut sudah sesuai Cita Hukum Nasional, sehingga harus diteliti dengan cermat.²⁴ Pembentukan hukum nasional bisa didefinisikan dengan pembentukan hukum tak tertulis yang berupa hukum kebiasaan serta hukum adat yang berlaku pada kehidupan masyarakat adat, bisa juga didefinisikan dengan pembentukan hukum tertulis, yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya legislatif ataupun administratif.²⁵ Sekarang ini, pembentukan hukum nasional dirasa sangatlah mendesak, dikarenakan pada perkembangannya sistem ketatanegaraan di Indonesia dari masa penjajahan Hindia Belanda hingga diberlakunya Perubahan UUDNRI 1945 pada era reformasi sudah berlakukan beragam peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁴ Indrati, S.M.F. 2020. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan). Yogyakarta: Kansius, hlm. 126.

²⁵ Farida, I.M. 2007. Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kansius, hlm. 34.

²⁶*Ibid.*, hlm. 35.

Pembaharuan terhadap penetapan regulasi yang mencerminkan keadilan serta kemanfaatan hukum seyogyanya konsep yang sudah ideal dan sudah melalui uji muatan materi, sehingga implementasi produk hukum tersebut sangat mudah untuk diimplementasikan di lapangan. Menimbang kekuatan hukum yang sudah ditetapkan perkumpulan sifatnya mengikat, sehingga sudah semestinya pengurus daerah maupun pengurus wilayah berani membentuk suatu peraturan perkumpulan pada tatanan daerah, dengan penalaran jika DPR membuat suatu kebijakan di tingkat pusat, maka DPRD dapat membuat peraturan daerah dengan mengacu kepada asas Lex Derogat Specialis Lex Generalis yang berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum.

Produk intelektual seorang notaris adalah akta, oleh karena itu notaris harus diberikan suatu penghargaan sebagai bentuk implementasi dari keilmuan seorang notaris, sehingga notaris tidak dianggap tukang dalam membuat akta. Akta notaris harus selalu dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Setiap akta notaris yang dibuat mempunyai nilai sentuhan tersendiri dari notaris yang bersangkutan yang memerlukan suatu kecermatan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau seorang notaris mendapatkan honorarium yang layak, tentu saja harus dengan kesepakatan dengan klien yang memerlukan jasa notaris tersebut. Salah satu parameter yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan honorarium adalah tingkat kesulitan dalam pembuatan suatu akta yang mana disesuaikan dengan yang diminta oleh para pihak/penghadap. Berdasarkan fungsinya yang sedemikian nilai akta tidak

hanya dipandang semata-mata berdasarkan pada nilai-nilai ekonomis ataupun nilai-nilai sosiologis, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta.

Keberadaan standarisasi honorarium notaris dirasakan sangatlah dibutuhkan untuk merestrukturisasi maupun membangun kembali regulasi honorarium notaris dengan mempertimbangkan wilayah kedudukan notaris, merencanakan pembangunan ulang regulasi serta membuat upaya keadilan untuk notaris, misalnya menentukan batas minimal honorarium yang diterima notaris. Pembangunan ulang atau restrukturisasi regulasi terhadap standarisasi honorarium notaris penting dalam menentukan nilai ekonomis serta sosiologis, memandang dari besarnya prosentase persenan yang didapatkan yakni 2,5% bagi besarnya transaksi hingga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), 1,5% bagi besarnya transaksi hingga Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah), serta jika besarnya transaksi melebihi Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah) notaris memperoleh 1% honorarium, dalam nilai sosiologis notaris hanyalah mendapatkan upah Rp. 5.000.000 (5 juta rupiah), besarnya nilai angka objektif yang ada di Pasal 36 UUJN tak mengikuti berkembangnya zaman karena semangat pasal tersebut dibentuk pada periode 2004, sementara sekarang kenyataan yang terjadi di lapangan angka objektif itu dipahami notaris tapi tak diterapkan pada jasa yang diberikan kepada klien, menentukan batas maksimum yang ada di pasal itu artinya bahwasanya semestinya terdapat batas minimal penetapan honorarium jasa notaris yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut.

Dalam ilmu ekonomi, nilai ekonomis adalah ukuran manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa kepada agen ekonomi. Ini umumnya diukur relatif terhadap unit mata uang, dan oleh karena itu interpretasinya adalah berapa jumlah uang maksimum yang bersedia dan mampu dibayar oleh aktor tertentu untuk barang atau jasa. Dengan demikian, kita menggunakan apa yang disebut nilai ekonomi sumber daya alam yang berpacu pada nilai beli sebuah komoditas. Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Berdasarkan hasil analisis penulis beranggapan bahwa penetapan nilai ekonomis dari objek setiap akta dalam praktik pelaksanaan jabatan notaris belum sesuai dengan ketentuan UUJN.

Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
- c. Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Hal pertama yang perlu dipahami dari nilai sosial adalah pengertiannya. Secara umum, nilai sosial adalah standar yang memuat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman individu dalam hidup bermasyarakat. Standar ini kemudian secara otomatis mengatur segala tindakan sampai ucapan semua orang dalam kelompok masyarakat. Keberadaannya membantu setiap masyarakat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban dengan adil dan merata. Selain itu, adanya nilai sosial juga akan membantu mencapai tujuan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Misalnya bertujuan untuk menciptakan kerukunan meskipun berbeda suku, agama, ras, dan lain-lain. Maka setiap anggota kelompok masyarakat perlu menerapkan nilai-nilai sosial tersebut. Masyarakat kemudian akan mengetahui apa saja yang termasuk baik untuk dilakukan dan mana saja yang sebaiknya tidak dilakukan. Setiap orang akan menyadari batasan yang mereka miliki dan berusaha untuk tidak melampaui batas agar bisa diterima oleh kelompok masyarakat. Adanya nilai sosial dalam menunjang kehidupan bermasyarakat kemudian memiliki fungsi yang cukup spesifik.

Dalam perkembangan zaman dalam menentukan nilai sosiologis dalam sebuah peraturan perundang-undangan sangat multitafsir apabila pemahaman tidak begitu dipahami oleh seorang subyek hukum yang melakukan penerapan regulasi maka sewajarnya bahwa nilai sosiologis yang dimaksud di dalam UUJN dibuat secara kompleks dari segi penerapan regulasi yang dimana perlu adanya kajian secara eksplisit terkait permakanaan nilai sosiologis yang merupakan angka objektif dalam penetapan tarif yang akan ditetapkan oleh

notaris.²⁷

Pada dasarnya honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau para penghadap dan Notaris, akan tetapi penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis akta. Semakin tinggi nilai nominal yang dicantumkan pada akta akan mempengaruhi besarnya honorarium yang harus dibayarkan kepada Notaris dalam hal ini terkait honorarium yang harus dibayarkan oleh para penghadap, Undang-Undang Jabatan Notaris telah menentukan batasan maksimal. Dalam pemaparan Pasal 36 UUNJ terdapat fungsi sosial yang begitu berperan dalam meningkatkan integritas seorang notaris untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pejabat umum. fungsi sosial ialah berperan untuk mencapai kesejahteraan hidup atau memperbaiki masalah kesejahteraan sosial apabila seseorang dapat melakukan tugas atau peranan sesuai dengan status yang diembannya.

Setiap individu yang tinggal dalam suatu lingkungan, menyepakati berbagai aturan dan norma untuk mewujudkan keteraturan sosial. Kesepakatan ini melahirkan nilai sosial mengenai sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), nilai menjelaskan tentang kadar, mutu, sifat yang penting untuk manusia. Pengertian nilai sosial secara umum dianggap baik, patut, layak, dan menjadi pedoman hidup kelompok. Nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik, luhur, dan pantas untuk perkembangan dan kebaikan hidup bersama. Sedangkan pengertian norma sosial adalah aturan atau

²⁷Astuti, A.M. 2020. Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan. Brawijaya Law Student Journal, Vol. 3, (No. 1), hlm.1-23.

ketentuan yang mengikat kelompok masyarakat. Aturan ini dipakai sebagai panduan dan pengendali tingkah laku supaya diterima oleh masyarakat.

Nilai sosial merupakan salah satu aspek penting yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sebab merupakan unsur yang membina persatuan (integrasi). Masyarakat sendiri adalah sekumpulan manusia yang memiliki beragam perbedaan. Nilai sosial hadir di tengahnya menjembatani perbedaan tersebut dan menjadi jawaban atas masalah-masalah sosial. Nilai Sosial pada hakekatnya berperan besar sebagai alasan, acuan, landasan bahkan motivasi bagi seseorang dalam berbuat atau bertingkah laku. Nilai adalah cerminan dari kualitas tindakan juga pandangan individu atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan yang signifikan terkait zaman yang selalu mengalami perubahan mendorong untuk terciptanya fungsi sosial yang baik guna menunjang keadilan dan kemanfaatan yang di titik beratkan pada pejabat umum notaris. Nilai sosiologis dalam Pasal 36 UUJN harus mengikuti perkembangan zaman yang modern dikarenakan nilai objektif yang ada pada peraturan tersebut dinilai kurang apabila melihat perkembangan zaman dan kebutuhan notaris di wilayah.

Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.²⁸

Adanya sebuah regulasi terhadap honorarium notaris tidak membuat kemanfaatan bagi para notaris bahkan tidak sedikit notaris yang tidak mengindahkan Pasal tersebut dimana menurut analisis penulis pasal tersebut tidak digunakan para notaris untuk menetapkan acuan menetapkan kebijakan honorarium di wilayah kerja masing-masing, ditinjau dari Upah Minimum Daerah maka notaris harus tetap menjalankan aturan atupun regulasi yang terakhir di perbaharui tahun 2014 dan tetap menggunakan semangat di tahun 2004, maka bisa dipertimbangkan bahwa realitas ekonomi pada tahun 2004 dan 2022 ini dianggap sama, sedangkan realitas yang terjadi dilapangan begitu cepatnya pertambahan nilai ekonomis sebuah barang maka menjadi wajib dan perlu diterapkan pertambahan nilai dalam Upah Minimum setiap Daerah.

Aturan mengenai honorarium juga tercantum pada beberapa Pasal di dalam Kode Etik Notaris. Berbeda dengan aturan honorarium yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mana dalam Undang-Undang ini hanya mengatur terkait batas maksimal yang boleh diberikan oleh Notaris dalam suatu transaksi tetapi tidak mengatur terkait batas minimal yang boleh diberikan oleh Notaris dalam suatu transaksi kepada para penghadap atau klien. Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan bagi Notaris untuk

²⁸Adjie, H. 2011. Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama, hlm. 13.

menetapkan tarif di bawah standar yang telah ditentukan oleh perkumpulan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (14) bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan. Dapat dilihat bahwa Perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium Notaris.²⁹

Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah merupakan satusatunya pasal di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas jasa yang diberikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (2) undang undang Jabatan Notaris seharusnya berbunyi besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Jika mempergunakan kata dan maka harus mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu secara logika perlu ditetapkan berapa persen nilai sosiologis dan nilai ekonomis. Akan tetapi, penetapan nilai sosiologis dari akta yang dibuatnya. Rumusan Pasal 36 ayat (2) adalah kurang tepat, karena kalau dirumuskan Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, berarti untuk setiap akta harus dicari dua nilai yaitu nilai ekonomis dan nilai sosiologisnya, itu tentu akan sangat menyulitkan notaris dan tidak jelas rumusannya berapa persen nilai ekonomis serta berapa persen

²⁹Ngadino. 2021. Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia. Semarang: PGRI Semarang Press.

nilai sosiologis untuk mendapatkan angka final honorarium notaris.

Seterusnya digunakan rumusan Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya lebih lanjut di dalam penjelasan mengenai Pasal 36 ayat (4) bahwa akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris Contohnya adalah akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit. Selain itu Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris wajib memberikan jasa secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu. Pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap notaris. Berkaitan dengan persaingan yang tidak jujur antara sesama notaris tersebut, Kode Etik salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak jujur antara notaris.

Sama halnya dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris juga tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas tentang maksud dari persaingan tidak jujur tersebut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat 9 Kode Etik Notaris yang menentukan sebagai berikut, bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagaimana notaris dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama notaris. Menurut saya sangatlah penting untuk dibuat suatu aturan yang

tegas mengenai penetapan standart minimum tarif jasa notaris tersebut untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap notaris dalam menetapkan tarif terendah, yang dapat ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar tercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama agar tidak terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara notaris yang satu dengan notaris yang lainnya, sehingga masyarakat tidak akan membandingkan setiap notaris dari sisi honorarium yang ditetapkan dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, namun penetapan tarif minimum tersebut juga disertai dengan pengecualiaan terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu, sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan agar semua lapisan masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum dan dapat menggunakan jasa notaris.³⁰

Dalam hal mengenai tidak adanya pengaturan secara tertulis mengenai batasan minimum honorarium dari seorang Notaris, akan menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan Notaris. Hasil dari wawancara dengan beberapa Notaris, bahwa bentuk persaingan yang dilakukan dengan tidak diaturnya batasan minimal antara lain bekerja sama dengan instansi tertentu kerjasama tersebut akan menciptakan suatu monopoli oleh Notaris tersebut yang menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk ikut berpartisipasi. Jika hal ini tetap dilakukan juga dapat merugikan konsumen karena akta yang dihasilkan tersebut proses pembuatannya melanggar ketentuan Perundang-Undangan. Adanya standarisasi honorarium notaris dirasa sangat diperlukan

³⁰ Utama, M.R.A. 2022. Restrukturisasi Penerapan Regulasi Terhadap Standarisasi Honorarium Notaris. Universitas Diponegoro Semarang.

guna membangun kembali ataupun merestrukturisasi regulasi terhadap honorarium notaris dengan mempertimbangkan wilayah kedudukan notaris, merencanakan pembangunan kembali terhadap regulasi juga membuat upaya keadilan bagi para notaris, sebagai contoh membuat batas minum honorarium yang akan diterima oleh notaris. Upaya INI dalam melaksanakan AD/RT pasal 7 terkait dengan tujuan organisasi dalam melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan anggota maka Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) melakukan rapat anggota yang dilakukan di lingkup daerah, Urgensi dalam rapat anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membahas dan mengkaji terkait upaya upaya perbaikan organisasi dalam hal ini yakni standarisasi tarif jasa honorarium notaris di kota/Kabupaten.

Namun demikian adanya pelanggaran terkait pemberian tarif dibawah standar bukan semata mata hanya karena tidak aktifnya Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), akan tetapi juga didasarkan dari moral Notaris itu sendiri sekeras apapun upaya yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tetap hanya akan menjadi percuma, apabila dari Notaris itu sendiri tidak memiliki keinginan untuk memahami lebih baik dan menaati terkait aturan tarif jasa Notaris. Penulis secara pengalaman melihat baik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dan Notaris sama-sama saling tidak memberikan respon yang baik kepada aturan tarif jasa notaris yang menyebabkan terjadinya kesenjangan aturan dengan pelaksanaannya.

Kurangnya pembinaan serta sosialisasi mengenai penetapan tarif yang ditetapkan INI, salah satu penyebab timbulnya permasalahan yang tak

berkesudahan terhadap pemberian jasa tarif dibawah standar yang diberikan Notaris. Peran INI amatlah penting dalam menjalankan pengawasan terhadap Notaris supaya mampu meminimalkan pelanggaran terkait penetapan tarif jasa di bawah standar yang diberikan Notaris.

Penetapan honorarium bagi notaris yang ideal sebaliknya diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, dimana berlakunya penetapan peraturan organisasi Notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimal jasa Notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi Notaris dalam menerima tarif jasa Notaris. Peraturan organisasi tersebut juga harus dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa Notaris yang berlaku di tiap-tiap regional.

Mengingat kekuatan hukum yang telah ditetapkan oleh perkumpulan bersifat mengikat, maka sudah seharusnya pengurus daerah ataupun pengurus wilayah berani membuat sebuah peraturan perkumpulan di tatanan daerah, dengan analogi apabila DPR membuat sebuah kebijakan ditingkat pusat maka DPRD bisa membuat peraturan daerah dengan berdasarkan asas Lex Derogat Specialis Lex Generalist yang berartikan peraturan khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum sebagai contoh Pengurus INI Daerah Kota/Kabupaten yang mengeluarkan kebijakan harga honorarium.

Terkait tak terdapatnya pengaturan secara tertulis terkait batasan minimal honorarium Notaris, akan memunculkan persaingan tak sehat diantara rekan Notaris. Hasil diskusi bersama sejumlah Notaris, bahwasanya wujud persaingan yang muncul dari tak diaturnya batasan minimum diantaranya

bekerja sama dengan lembaga tertentu, kerjasama itu dapat membentuk sebuah monopoli dari Notaris tersebut yang menutup peluang untuk Notaris lain dalam turut berpartisipasi. Apabila hal tersebut tetap dijalankan, bisa merugikan konsumen dikarenakan akta yang ada pembuatannya melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

Membahas mengenai tujuan politik hukum kenotariatan sebagai dasar rekonstruksi UUJN nantinya agar lebih dapat menghasilkan aturan yang lebih mensejahterakan Notaris, yaitu membahas mengenai honorarium Notaris dengan perbandingan dengan honorarium profesi lain.

Politik hukum dipelajari untuk mengaitkan antara *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dengan *ius constitutum* (hukum positifnya yang berlaku). Jika diatas telah dijelaskan *ius constitutum* mengenai tujuan politik hukum kenotariatan yang telah tertuang dalam UUJN, sekarang membahas mengenai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) sebuah UUJN dibuat memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita hukum kenotariatan. Hukum kenotariatan yang telah dijelaskan diatas termasuk dalam salah satu cabang ilmu hukum terutama Hukum Perdata dan politik hukum sebagai batang/pohon ilmu hukum, maka cita-cita hukum kenotariatan harus selaras dengan cita-cita hukum Negara Indonesia sebagaimana dalam Alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...” jo

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”, maka UUJN dibentuk untuk mencapai tujuan yang dapat disimpulkan yaitu mewujudkan integrasi bangsa (mempersatukan Bangsa Indonesia terkhusus kelompok profesi Notaris), mewujudkan kedaulatan rakyat (pembentukan UUJN harus berasal dari ide-ide dan kenyataan hidup Notaris Indonesia bukan dibentuk oleh DPR melalui Kementerian Hukum dan HAM tanpa melihat keadaan kondisi hak Notaris di Negara Indonesia yang masih banyak dirampas oleh Negara), mewujudkan kesejahteraan umum (bagi kehidupan Notaris di Negara Indonesia), dan mewujudkan keadilan sosial (yang mana honorarium seharusnya disamakan dengan profesi yang sama mengenai cara bekerjanya jika menggunakan metode konsep validasi *comparative* (perbandingan) yaitu Notaris masih terlalu diatur ruang geraknya sebagaimana Pasal 36 UUJN, sedangkan honorarium *Lawyer* (Pengacara) dan Dokter diberi kebebasan dalam menentukan tarifnya sendiri yang akan dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya dibawah).

C. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu

masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.³¹ Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN).

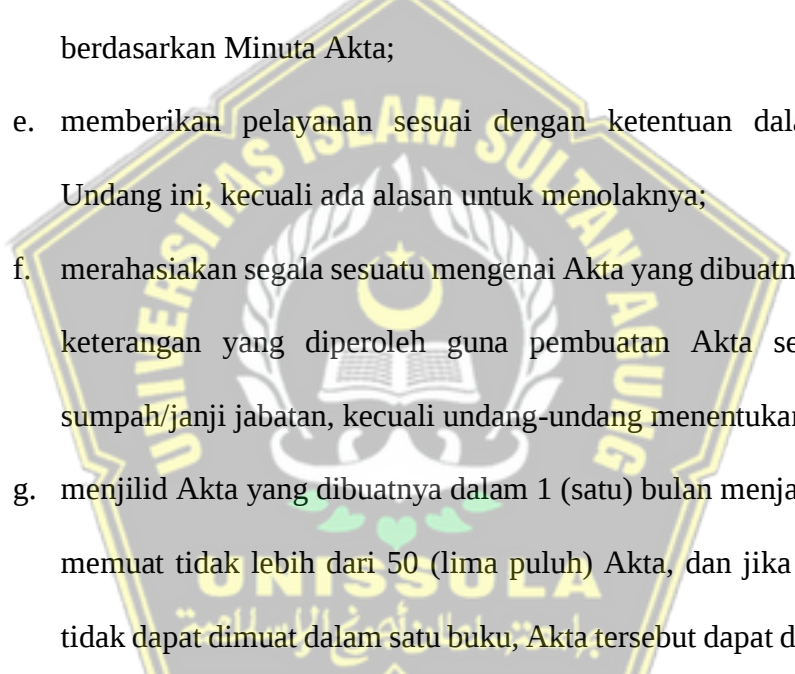
Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN yaitu:³²

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 1123.

³² Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014.

- 
- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk *originali*. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam

penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Penjelasan Kewajiban notaris berdasarkan pendapat Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan yaitu seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris.

Seksama, dalam artian seorang notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta.

Seorang notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang mengumbar informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah notaris. Dengan menjaga rahasia klien, notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Ia tidak dapat menolak permohonan tersebut, seorang

notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh Notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya, seseorang berkeinginan untuk melakukan sewa-menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan mobil bukanlah pemilik yang

sebenarnya.³³ Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:³⁴

- a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- b. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas,

³³ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Op.cit.*, hlm. 4

³⁴ Habib Adjie, *Op.cit.*, 2008, hlm. 87, dikutip dari R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, 1982, hlm. 97-98.

sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika notaris menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, yang memiliki alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN). Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Setelah minuta akta ditandatangani para pihak di atas meterai dan telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi, dan terakhir oleh notaris.

Setelah itu, notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak. Hal ini perlu dilakukan agar jika terjadi sesuatu terhadap akta yang dipegang kedua belah pihak maka notaris masih memiliki bukti perjanjian/penetapan. Hal ini juga perlu disadari oleh pihak pembuat akta karena banyak kejadian di mana para pihak pembuat akta ingin membatalkan isi perjanjian didalam akta yang dilakukan dengan menghilangkan atau merobek akta.³⁵

Seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta (klien) dan saksi-saksi. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta lalu diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua yang hadir (para pihak, saksi-saksi, notaris). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang Anda buat dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan.³⁶

Untuk keperluan pengangkatan agar dapat diangkat menjadi seorang notaris, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk melakukan magang dan wajib diterima di sebuah kantor notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf f yang mensyaratkan sebagai bahwa calon notaris diharuskan “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai

karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.

³⁵ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Opcit.*, hlm. 43.

³⁶ *Loc.cit.*

Notaris yang sudah berpraktik tidak boleh menolak permohonan magang yang diajukan oleh calon notaris. Melalui program magang tersebut akan terjadi regenerasi di dunia kenotariatan karena salah satu syarat menjadi notaris adalah sudah melalui tahap magang selama satu tahun. Jika seorang notaris menolak praktek magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia "menghambat" eksistensi praktik kenotariatan.

Notaris juga bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta yang memiliki kaitan dengan masalah pertanahan, tetapi keterlibatan notaris terbatas. Keterlibatan notaris di luar perbuatan peralihan hak atas tanah (jual beli tanah) dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT. Meskipun demikian, jika si notaris sudah diangkat menjadi PPAT maka ia berhak untuk mengurus pembuatan akta-akta seputar pertanahan secara lebih luas.³⁷

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu

³⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- 
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:³⁸

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta

³⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 49–50.

tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih

cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

2. Peran Notaris sebagai Pejabat Publik dan Umum

Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).³⁹

Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik

³⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 41

tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Notaris seperti yang dikenal di zaman “*Republik der Verenigde Nederlanden*” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “*Oost Ind. Compagnie*” di Indonesia.⁴⁰

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan “Batavia”), Melchior Kerchem, Sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. KEPADANYA ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia (yang sekarang dikenal sebagai gedung Departemen Keuangan – Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyinya instruksi itu.⁴¹

Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “notaris publik” dipisahkan dari jabatan “*secretaries van den gerechte*” dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November

⁴⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 15.

⁴¹ *Loc.cit.*

1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, di antaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.⁴²

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765.⁴³ Di dalam tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan “*Instructie voor de notarissen in Indonesia*” yang terdiri dari 34 pasal.⁴⁴

Pada tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu PJJN (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notaris di Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:⁴⁵

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

⁴² *Ibid.*, hlm. 16

⁴³ *Ibid.*, hlm. 18

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 19

⁴⁵ Pasal 91 UUUJN tentang Jabatan Notaris.

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan UUJN bagian Umum, UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut langsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.

Istilah pejabat umum dipakai dalam Pasal 1 UUJN tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti *Staatblad* Nomor 30 tahun 1860 tentang PJJN (PJJN), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris Saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian

kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.⁴⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁴⁷ Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan

⁴⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

⁴⁷ Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1128.

umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁸

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak (*constantir*) dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁴⁹

Sebagai pejabat umum, notaris: (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.⁵⁰ Sehingga segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga Kode Etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku

⁴⁸ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 13.

⁴⁹ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hlm. 3.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 89.

pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi 4 (empat) poin yakni:⁵¹

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJJ terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berakar dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian disempurnakan. PJJ adalah *copie* dari pasal-pasal dalam notarietwet yang berlaku di negeri Belanda.⁵²

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPperdata. Pasal 1868 KUHPperdata menyebutkan:

“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.”

(Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

⁵¹ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 21

⁵² *IbidI.*, hlm. 48.

Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁵³

Menurut pengertian Undang-undang No. 2 tahun 2014 dalam Pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

⁵³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009, hlm. 16

undang lainnya.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Nusyirwan Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.²¹ “Honorarium” berasal dari kata latin Honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung pengertian

balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.⁵⁴

Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan notaris, INI menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.

Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris yang mengadopsi *Civil law System* dan *Notaris Anglo Saxon* mengadopsi sistem hukum khusus *Common law System* sehingga tidak bisa dicampuradukkan. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing notaris. Notaris adalah satu-satunya pejabat negara yang berhak mengeluarkan akta otentik. Sedangkan Notaris *Anglo Saxon* adalah notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan.

3. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Publik dan Umum

Kedudukan Notaris apakah sebagai pejabat publik atau pejabat umum atau salah satunya. Sub-bab ini akan membahas lebih rinci mengenai kelemahan-kelemahan dalam peraturan UUJN sehingga sudah layak untuk dilakukan rekonstruksi, menggunakan kerangka teori yang digunakan *thesis*

⁵⁴ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000, hlm. 3-4.

ini, yaitu teori *welfare state*, *stufenbau*, *utilitarianisme*, *sibernetika*, dan kesejahteraan dalam Islam.

Dimulai dari dasar dari adanya peraturan UUIJN dan profesi Notaris di Negara Indonesia, yaitu Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 1 angka 1 UUIJN yaitu “*Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UUIJN sebagai Undang-Undang organik (sebuah Undang-Undang yang pembentukannya diperintahkan oleh dasar hukum di atasnya) menyebutkan kedudukan Notaris yaitu “*Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.*”

Hal ini hendak diterapkan baik dengan teori *welfare state*, kesejahteraan islam, dan tujuan politik hukum kenotariatan untuk mencapai cita-cita sebagaimana Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 salah satunya yaitu keadilan sosial pun belum memenuhi kriteria.

Pertama, jika menggunakan teori Jimmly Asshiddiqie⁵⁵ yang telah dijelaskan dalam sub-bab *welfare state*, bahwa Negara Indonesia menggunakan Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), yang mana Negara dalam arti pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan tugas pokok negara adalah memberikan kesejahteraan

⁵⁵ Lutfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi., *Op.Cit.*, hlm. 67-68

materiil (*material welfare*) maupun kesejahteraan spiritual (*spiritual welfare*). Kesejahteraan materiil misalnya, memberi makanan, pekerjaan, rumah, dan lain-lain, bagi warga negara yang termarjinalkan. Sedangkan, kesejahteraan spiritual dimaksudkan agar negara menjamin kebebasan tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya atau kepercayaan yang diyakini serta beribadat menurut ajaran yang diyakininya itu.

Jika kita garis bawahi intinya bahwa Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan memberikan kesejahteraan materiil bagi para Notaris di Negara Indonesia pun sebenarnya belum pernah dilakukan. Diatas disinggung baik dalam Pasal 1868 KUH Perdata maupun Pasal 1 angka 1 UUJN sepakat menyatakan bahwa Notaris adalah “**pejabat umum atau pejabat Negara**”, tetapi Notaris secara praktik bekerjanya tidak diberi gaji oleh pemerintah (Negara). Sedangkan dalam kategori pejabat-pejabat umum yang boleh memakai cap “Burung Garuda” sebagai lambang Negara sebagaimana Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu “(1) *Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa*

penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

(2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.” Pejabat-pejabat yang disebut diatas baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, sampai Walikota seluruhnya mendapat gaji oleh Negara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa “*a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi*”, sedangkan Pasal 54 ayat (1) – (2) huruf j yaitu Notaris adalah satu-satunya yang dianggap oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak mendapat gaji oleh Negara berdasarkan UU ASN maupun UU lainnya.

Jika menggunakan konsep *social welfare state*, jelas Negara belum lulus dan memenuhi syarat karena masih pilih-pilih pandang kepada profesi pejabat mana yang akan diberikan kesejahteraan materiil (*material welfare*).

Kedua, apabila dianalisis dengan kesejahteraan Islam, berdasarkan QS. Quraisy ayat (3) dan (4) ada 3 indikator pemenuhan kesejahteraan, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab teori kesejahteraan dalam Islam diatas, jelas belum memenuhi kriteria menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut, karena Notaris masih disuruh untuk mencari sendiri upahnya, bahkan dalam honorarium sebagaimana Pasal 36 UUJN masih dibatasi oleh Negara untuk memberikan tarif upahnya terhadap kliennya, padahal Negara tidak memberi gaji sepeser pun sedangkan pejabat lainnya diberikan gaji berdasarkan Pasal 22 UU ASN. Hal ini apabila kita melihat kepada Notaris yang tidak terlalu banyak memiliki klien (kurang pintar mendapatkan klien), maka masih mendapatkan bayang-bayang rasa takut dan belum terbebas dari rasa lapar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, padahal Notaris sudah berjasa membantu Negara untuk memudahkan Negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai perjanjian dan perikatan Perdata.

Ketiga, juga apabila hendak dilihat dari tujuan cita-cita politik hukum kenotariatan untuk mencapai tujuan hukum Negara Indonesia berdasarkan Alinea IV UUD NRI Tahun 1945, khususnya bagian keadilan

sosial, jika hendak memakai teori *sibernetika* yang mana sub sistem sosial yang didalamnya adalah hukum, adalah produk dari sebuah kepentingan politik (sub sistem politik), disini Notaris belum diperhatikan mengenai keadilannya. Meminjam teori John Rawls tentang *fairness* (keadilan mayoritas) belum terpenuhi juga karena secara mayoritas Notaris harus saling sikut dan menjatuhkan Notaris lainnya, teori ini menyinggung Negara yang seharusnya memberikan *material welfare* karena dalam teori tersebut Negara-lah yang harus berusaha untuk memenuhi kesejahteraan untuk kaum mayoritas masyarakatnya, terutama Notaris. Meminjam teori keadilan *distributive* Aristoteles pun juga belum memenuhi syarat keadilannya, karena seharusnya keadilan bisa dapat tercapai apabila Negara melalui Pemerintah telah membagi haknya proporsional antara pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, Menteri, Duta Besar, tetapi untuk Notaris tidak dipikirkan sedikit pun walaupun secara keadilan *distributive* proporsional menghendaki apabila semisal gaji Notaris lebih rendah dibanding pejabat lainnya. Satu lagi teori *utilitarianisme* yang menjadi salah satu kajian teoritis yang dipakai dalam *thesis* ini yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, juga belum memenuhi syarat teori keadilan *utilitarianisme* Jeremy Bentham, karena Notaris belum mendapat manfaat sedikit pun dari lahirnya UUJN selain hanya menjadi pesuruh dan pembantu Negara.

4. Honorarium Notaris

Pasal 36

1. *Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.*

2. *Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.*
3. *Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:*
 - a. *sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);*
 - b. *di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau*
 - c. *di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.*
4. *Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

Dari aturan diatas dapat disimpulkan mengenai honorarium yang didapat Notaris dari hasil pembuatan pekerjaannya, apabila mendapatkan pekerjaan membuat akta dengan nilai ekonomi barang tersebut mencapai 100.000.000 (seratus juta) rupiah maka Notaris boleh memberikan tarif maksimal kepada klien sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari hasil nilai ekonomisnya tersebut, apabila 100.000.000 (seratus juta) rupiah sampai 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah maka Notaris boleh memberi tarif maksimal kepada klien sebesar 1,5 %(satu setengah persen) dari hasil nilai ekonomisnya tersebut, apabila nilai ekonomis ditaksir mencapai diatas 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah maka Notaris boleh memberi tarif

maksimal kepada klien sebesar 1 % (satu persen), dan apabila Notaris mengambil pekerjaan-pekerjaan sosial seperti membuat akta untuk bencana atau kegiatan kemanusiaan maksimal boleh menaksir honorarium paling besar 5.000.000 (lima juta) rupiah.

D. Komparasi Honorarium Notaris dengan Advokat dan Dokter Indonesia masih kurang dihargai Negara

Pada Bab VI Pasal 36 UUJN diatur mengenai besaran honorarium Notaris yang masih sangat dibatas-batasi oleh Negara, padahal pekerjaan yang mirip dengan Notaris yaitu Advokat (Pengacara Hukum) dan Dokter Indonesia memilih untuk membebaskan aturan mengenai honorarium, apalagi Notaris juga tidak diberi insentif oleh Negara padahal termasuk “pejabat Negara”. Pasal 36 UUJN berbunyi,

Pasal 36

“(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

- b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau*
- c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.*
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”*

Dari aturan diatas dapat disimpulkan mengenai honorarium yang didapat Notaris dari hasil pembuatan pekerjaannya, apabila mendapatkan pekerjaan membuat akta dengan nilai ekonomi barang tersebut mencapai 100.000.000 (seratus juta) rupiah maka Notaris boleh memberikan tarif maksimal kepada klien sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari hasil nilai ekonomisnya tersebut, apabila 100.000.000 (seratus juta) rupiah sampai 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah maka Notaris boleh memberi tarif maksimal kepada klien sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari hasil nilai ekonomisnya tersebut, apabila nilai ekonomis ditaksir mencapai diatas 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah maka Notaris boleh memberi tarif maksimal kepada klien sebesar 1 % (satu persen), dan apabila Notaris mengambil pekerjaan-pekerjaan sosial seperti membuat akta untuk bencana atau kegiatan kemanusiaan maksimal boleh menaksir honorarium paling besar 5.000.000 (lima juta) rupiah.

Besaran honorarium diatas menurut *disertasi* ini dianggap bahwa Negara belum menghargai jasa pekerjaan Notaris, karena dianggap para Notaris itu belum bijaksana sehingga belum dapat menentukan sendiri tarifnya

sesuai proporsional dan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan harta kliennya sehingga masih perlu Negara untuk membantu menentukan tarif honorariumnya, kemudian disatu sisi juga *disertasi* ini melihat secara tidak langsung Negara “menyindir halus” Notaris untuk membuat tarif yang murah saja atau belum mampu membuat tarif honorarium yang proporsional sehingga masih perlu bantuan Negara untuk membuatkan aturan mengenai honorarium tarif jasa pekerjaan Notaris, dan hal ini berarti Negara dengan *law making institution* (lembaga pembentuk hukum) yaitu DPR jika di Negara Indonesia “pilih kasih” karena aturan honorarium Advokat (Pengacara Hukum) dan Dokter Indonesia diberi kesempatan untuk menentukan sendiri besaran tarifnya sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

Pada aturan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia pada **Bab V Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003** mengatur honorarium Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia sebagai berikut “(1) *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.* (2) *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*” Dari aturan tersebut jelas bisa digaris bawahi “ditetapkan secara wajar” sehingga Negara dengan *law making institution*-nya yaitu DPR lebih menghargai jasa pekerjaan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia untuk berkomunikasi dan bernegosiasi sendiri mengenai besaran honorarium yang akan diterimanya bersama kliennya. Aturan tersebut juga secara tidak langsung (tersirat) lebih mengatakan bahwa Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia itu akan bijaksana

dan wajar dalam menentukan tarif honorariumnya sehingga diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur sendiri tarifnya sedangkan Notaris belum dianggap bijaksana.

Jika apabila peneliti sempat mendengar alasan-alasan politik hukum mengenai honorarium Notaris yang dibatas-batasi dalam dalih karena Notaris adalah pejabat Negara sehingga dengan dibatasinya honorariumnya akan menjadikan harkat dan martabat pekerjaan Notaris tetap terjaga dengan tidak adanya permainan harga tarif honorarium Notaris yang akan timpang di seluruh wilayah Negara Indonesia karena tarif honorariumnya sama, kenapa Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia tidak dibegitukan juga oleh *law making institution* (DPR) jika di Indonesia karena merekalah yang membentuk hukum dan peraturan di Negara Indonesia. Kenapa Advokat boleh menentukan tarif honorariumnya sendiri sedangkan Notaris Indonesia tidak boleh, padahal keduanya sama-sama memiliki sifat pekerjaan yang “*officium nobile*” (profesi mulia dan terhormat). Jangan-jangan *law making institution* selama ini hanya menganggap dan hanya tahu pekerjaan *officium nobile* itu hanya untuk Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia saja, sedangkan Hakim, Jaksa, dan Notaris Indonesia tidak termasuk *officium nobile*. Kalau hal tersebut terjadi, berarti *law making institution* (DPR) di Negara Indonesia jelas belum memahami *fictie hukum* dan perlu belajar lagi seharusnya sebelum menjadi DPR yang nantinya akan membuat hukum berupa peraturan yang akan mempengaruhi kehidupan dari aturan yang dibuatnya.

Jika begitu kenapa majelis dewan kehormatan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia atau *law making institution* (DPR) jika di Negara Indonesia tidak menegur para Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang menaksir tarif honorarium atas jasa pekerjaannya secara sangat besar dan gila-gilaan, sehingga akan mengakibatkan *officium nobile* Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia harkat dan martabat pekerjaannya jatuh namanya dan membuat ketimpangan besar terhadap tarif honorarium sesame sejawat Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia lainnya, karena hal tersebut sebenarnya secara tersirat sudah melanggar bunyi Pasal 21 UU Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang telah dijelaskan diatas karena menurut *disertasi* ini sudah melanggar redaksi Pasal yang menyebutkan “secara wajar” dan sebetulnya sudah tidak wajar harga honorariumnya.

Sama halnya dengan aturan honorarium Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, aturan besaran honorarium Dokter Indonesia juga diatur dalam Penjelasan **Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004** tentang Praktik Kedokteran pada bagian Kendali Mutu dan Kendali Biaya diatur sebagai berikut “Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kendali mutu” adalah suatu sistem pemberian pelayanan yang efisien, efektif, dan berkualitas yang memenuhi kebutuhan pasien. Yang dimaksud dengan “kendali biaya” adalah ***pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien didasarkan pola tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan***”.

Kemudian inti yang digaris bawahi mengenai besaran honorarium Dokter Indonesia atas jasa pekerjaannya hanyalah diatur dalam peraturan tersebut harus “benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien” saja, sedangkan redaksi “yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan” setelah peneliti cari tidak ada besaran honorarium yang menentukan seorang Dokter tetapi yang ada adalah pengaturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan hanya mengatur mengenai standar tarif pelayanan kesehatan yang besar saja seperti Rumah Sakit, Kebidanan, dan Puskesmas sedangkan tarif mengenai obat dan jasa honorarium atas konsultasi Dokter tidak ditentukan. Sehingga Dokter Indonesia memiliki 2 (dua) pilihan, apabila buka praktik sendiri di Rumah/membuat klinik sendiri, masih diberi kebebasan untuk menentukan besaran tarif honorariumnya yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien (sebutan klien untuk Dokter), sedangkan apabila seorang Dokter tersebut bekerja pada suatu Rumah Sakit atau Puskesmas barulah tidak bisa menentukan standar tarif pelayanan kesehatannya.

Aturan Pasal 49 ayat (1) tentang Praktik Kedokteran tersebut mengindikasikan bahwa Dokter Indonesia itu akan bijaksana dan wajar dalam menentukan tarif honorariumnya sehingga diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur sendiri tarifnya sedangkan Notaris belum dianggap bijaksana. Jika ada yang beralasan bahwa profesi Dokter berbeda dengan profesi Notaris, karena Dokter itu swasta sedangkan Notaris adalah pejabat

Negara, kemudian apabila ada dalih bahwa Notaris tidak diberi insentif oleh Negara sedangkan pejabat Negara lainnya seluruhnya mendapat gaji dan insentif Negara yang setara dengan Notaris seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, BPK, MA, Duta Besar, Walikota, dan Bupati, sehingga menurut *disertasi* ini Notaris Indonesia tidak betul-betul pejabat Negara (pejabat siluman) atau semi swasta atau boleh dikatakan swasta sekalian karena untuk mendapatkan honorarium atas pekerjaannya murni atas usaha dan jerih payah sendiri layaknya Dokter Indonesia.

Alasan diatas *pertama* apabila hendak dianalisis dengan kajian teoritis dalam *disertasi* ini jelas berarti bahwa Notaris Indonesia memiliki cara kerja untuk mendapatkan klien (pasien) yang sama dengan Dokter Indonesia sehingga bisa di *comparative*-kan (dibandingkan) yang akan berguna untuk analisis *disertasi* ini sehingga kedepan revisi UUJN seharusnya dirubah untuk lebih memberikan kebebasan menaksir besaran tarif honorarium Notaris, karena Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang juga dikatakan *officium nobile* (Pekerjaan yang mulia dan terhormat) seperti Notaris dalam tindakannya terhadap masyarakat kecil terkadang masih semena-mena dalam menentukan tarif honorarium atas pekerjaannya yang dianggap *disertasi* ini “tidak wajar”. Berarti dengan alasan-alasan lisan yang mengatakan adanya pengaturan mengenai pembatasan tarif honorarium Notaris Indonesia dengan dalih alasan untuk menjaga harkat martabat pejabat Negara karena Notaris termasuk didalamnya adalah alasan yang *nonsense* (mengada-ada) dan tidak ada manfaatnya sedikit pun melainkan akan menimbulkan kecemburuan

Notaris Indonesia terhadap Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia, sehingga tidak layak memenuhi unsur teori keadilan Pancasila yang menganggap keadilan itu perlu diberikan sesuai dengan proporsionalnya masing-masing, padahal Notaris sama Advokat dan Dokter Indonesia proporsionalnya adalah mencari kliennya sendiri semua, berarti ketiganya harus dibebaskan dalam menentukan honorariumnya jika Advokat dan Dokter Indonesia dibebaskan dalam penentuan honorariumnya.

Kemudian *kedua*, apabila hendak dianalisis dengan teori sistem hukum juga tidak memenuhi unsur dalam teori tersebut karena intinya adalah Negara (sebagai struktur) ikut campur dalam mengurus seluruh permasalahan masyarakatnya mengenai aturan honorarium Notaris padahal tidak ikut campur dalam urusan honorarium Advokat dan Dokter Indonesia, disini berarti menurut *disertasi* ini bahwa apabila sub-sistem salah satu dari teori sistem hukum Lawrence Friedman sudah ada yang bengkok (rusak) maka sub-sistem kultur dan sub-sistem substansi tidak akan berjalan dengan baik⁵⁶, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia tidak diatur mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, jelas tidak lulus unsur teori sistem hukum Lawrence Friedman.

Seharusnya Negara melalui *law making institution* (DPR) dan Presiden sebagai sub-sistem struktur jika di Negara Indonesia mengatur hal yang sama baik untuk Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, maupun Dokter

⁵⁶Lawrence Friedman, lihat dalam Gunther Teubner (Ed), *ibid*, 1986. hlm. 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, hlm. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman “*Law and Development, A General Model*” dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. hlm.81-82.

Indonesia, karena ketiganya adalah setara dalam hal mencari klien (pasiennya). Jika 2 (dua) pekerjaan tidak diatur mengenai besaran honorarium atas pekerjaannya, seharusnya pun juga begitu untuk Notaris Indonesia. Sehingga kesejahteraan *social welfare* nya berupa materiil yang didapat sama antara Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, dan Dokter Indonesia.

Apabila Negara dengan *law making institution* (DPR) dan Presiden merasa sudah bijak dalam membuat aturan hukum mengenai pedoman tata cara berlaku profesinya, karena sudah memanggil perwakilan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam membuat UUJN atau organisasi Advokat untuk membuat aturan UU Advokat dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat UU Praktik Kedokteran, dalam pelaksanaannya Negara tidak boleh tinggal diam apabila ternyata masih banyak terdapat tarif honorarium yang “tidak wajar” oleh seorang Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia terhadap kliennya atau tarif honorarium yang “tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien”, jangan hanya Notaris karena diatur mengenai batas besaran honorarium atas jasa pekerjaannya ditindak tegas yang melanggar, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia karena tidak diatur mengenai besaran tarif honorarium atas pekerjaannya tidak ditindak tegas apabila melanggar redaksi Pasal yang telah dijelaskan *disertasi* ini diatas.

Alasan diatas *pertama* apabila hendak dianalisis dengan kajian teoritis dalam *disertasi* ini jelas berarti bahwa Notaris Indonesia memiliki cara kerja untuk mendapatkan klien (pasien) yang sama dengan Dokter Indonesia

sehingga bisa di *comparative*-kan (dibandingkan) yang akan berguna untuk analisis *disertasi* ini sehingga kedepan revisi UUJN seharusnya dirubah untuk lebih memberikan kebebasan menaksir besaran tarif honorarium Notaris, karena Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang nyata-nyata dikatakan *officium nobile* (Pekerjaan yang mulia dan terhormat) dalam tindakannya terhadap masyarakat kecil terkadang masih semena-mena dalam menentukan tarif honorarium atas pekerjaannya yang dianggap *disertasi* ini “tidak wajar”. Berarti dengan alasan-alasan lisan yang mengatakan adanya pengaturan mengenai pembatasan tarif honorarium Notaris Indonesia dengan dalih alasan untuk menjaga harkat martabat pejabat Negara karena Notaris termasuk didalamnya adalah alasan yang *nonsense* (mengada-ada) dan tidak ada manfaatnya sedikit pun melainkan akan menimbulkan kecemburuan Notaris Indonesia terhadap Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia, sehingga tidak layak memenuhi unsur teori hukum progresif yang menganggap sebuah hal itu ada dan dibentuk untuk ditujukan memberikan manfaat untuk masyarakat (dalam hal ini Notaris) bukan Notaris yang dipaksa semuanya harus tunduk seperti hukum Negara, memang ada kalanya harus *top down* seperti UUD NRI Tahun 1945, tetapi aturan lain juga harus *bottom up* jika menyangkut profesi atau keadaan hidup masyarakat seperti UUJN dalam bab honorarium.

Kemudian *kedua*, apabila hendak dianalisis dengan teori keadilan Pancasila juga tidak memenuhi unsur dalam teori tersebut karena intinya adalah Negara tidak memberikan keadilan proporsional antara Notaris dan

Advokat serta Dokter Indonesia, disini menurut *disertasi* ini bahwa Negara pilih kasih dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, yang mana untuk hal Notaris diatur dengan ketat mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia tidak diatur mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, jelas tidak lulus unsur teori keadilan Pancasila nya adalah jika dalam teori mengindikasikan intinya adalah Negara tidak bisa memberika keadilan secara proporsional mengakibatkan ketidakadilan seorang masyarakat yang kuat atas yang lemah.

Seharusnya Negara melalui *law making institution* (DPR) jika di Negara Indonesia mengatur hal yang sama baik untuk Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, maupun Dokter Indonesia, karena ketiganya adalah setara dalam hal mencari klien (pasiennya). Jika 2 (dua) pekerjaan tidak diatur mengenai besaran honorarium atas pekerjaannya, seharusnya pun juga begitu untuk Notaris Indonesia. Sehingga kesejahteraan *social welfare* nya berupa materiil yang didapat sama antara Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, dan Dokter Indonesia.

Apabila Negara dengan *law making institution* (DPR) merasa sudah bijak dalam membuat aturan hukum mengenai pedoman tata cara berlaku profesinya, karena sudah memanggil perwakilan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam membuat UUJN atau organisasi Advokat untuk membuat aturan UU Advokat dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat UU Praktik Kedokteran, dalam pelaksanaannya Negara tidak boleh

tinggal diam apabila ternyata masih banyak terdapat tarif honorarium yang “tidak wajar” oleh seorang Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia terhadap kliennya atau tarif honorarium yang “tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien”, jangan hanya Notaris karena pejabat Negara dan publik akhirnya diatur mengenai batas besaran honorarium atas jasa pekerjaannya ditindak tegas yang melanggar, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia karena tidak termasuk pejabat Negara dan publik maka tidak diatur mengenai besaran tarif honorarium atas pekerjaannya tidak ditindak tegas, hal tersebut akan menimbulkan keadilan karena walaupun keadilan tidak sama rata sama rasa tetapi tetap saja menurut *disertasi* ini Negara gagal berusaha menerapkan keadilan proporsional antara Notaris Indonesia dengan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia.

Ketiga apabila aturan besaran honorarium Notaris hendak dianalisa dengan teori hukum Progresif, hal tersebut akan gagal memenuhi syarat dari aspek ontologi, konsep tentang hukum dalam hukum progresif dimaknai sebagai “*not only rules and logic but also behavior, even behind behavior*”. Jadi, yang progresif itu bukan hanya persoalan penegakannya (*behavior*) tetapi juga materi/substansi (*rules*) termasuk cara menggunakan logika (*logic*) hukumnya.⁵⁷ Tujuan yang jelas itu sebagaimana tujuan Politik Hukum Kenotariatan sebagaimana sama dengan tujuan diadakannya hukum di Negara

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Op Cit*, hlm. 22-31, Baca pula dalam; Satjipto Rahardjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm. 37-57.

Indonesia yang mana salah satunya untuk mencapai “memajukan kesejahteraan umum”. *Disertasi* ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori hukum progresif yang telah dijelaskan diatas, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan yaitu materi/substansi (*behavior*) dengan adanya pembatasan aturan mengenai besaran honorarium Notaris Indonesia karena dengan alasan-alasan lisan yang mengatakan adanya pengaturan mengenai pembatasan tarif honorarium Notaris Indonesia dengan dalih alasan untuk menjaga harkat martabat pejabat Negara dan publik karena Notaris termasuk didalamnya adalah alasan yang *nonsense* (mengada-ada) dan tidak ada manfaatnya sedikit pun melainkan akan menimbulkan kecemburuan Notaris Indonesia terhadap Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia, sehingga tidak layak memenuhi unsur teori hukum progresif yang menganggap sebuah hal itu ada dan dibentuk untuk ditujukan memberikan manfaat dan sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat. Maka apabila ini terjadi yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak akan memberikan manfaat bagi Notaris di Negara Indonesia sebagaimana hukum progresif bahwa hukum harus dibentuk untuk manusia dan bermanfaat untuk masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Syariah itu terbatas (*al-Syari'ah mutahaddidah*) tetapi permasalahan kehidupan terus berkembang (*al-Waqa'iq mutajaddidah*). Demikianpun peraturan perundang-undangan yang merupakan *siyasyah wad'iyah*, termasuk

juga 3 kategori hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia, baik kategori *hukum Syariah*, *fikih* maupun *siyasah syar'iyah* terus tertinggal dengan permasalahan kehidupan dan perubahan itu sendiri yang abadi.

Melihat permasalahan yang demikian itu, maka dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) karakteristik, yaitu hukum Islam dengan *karakteristik al-tsabat* (tetap) dan hukum Islam dengan *karakteristik al-tathawwur* (dinamis). Karakteristik hukum Islam yang pertama dalam bidang *ibadah mahdhah*, sedangkan karakteristik hukum Islam yang kedua adalah dalam bidang *muamalah*. Hukum muamalah inilah yang mengikuti *asas ibahah* (boleh atau jaiz), yang berarti dalam bidang muamalah apa saja diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Islam maupun nilai-nilai Islam. Dalam bidang muamalah ini sangat luas sekali baik dalam bidang hukum perdata, pidana, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan “*Antum a'lamu bi umuri dunyakum*” (Kamu semuanya lebih mengetahui urusan duniamu).

Hukum *mu'amalah* lebih terbuka untuk dikembangkan, sedangkan hukum *ibadah* adalah tertutup atau tetap (*tsabat*), dalam arti tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum muamalah, disini pentingnya *al-ra'yu* sebagai paradigma untuk menjawab suatu permasalahan hukum dengan menggunakan *manhaj* (metode/cara) dengan *ijtihad* yang kreatif dan selektif.

Disini pentingnya mengidentifikasi mana yang menjadi sumber ajaran Islam, aspek-aspek agama Islam, dan mana yang merupakan ilmu keislaman

yang merupakan hasil ijtihad manusia melalui *metode al-ra'yu* dalam upaya pengembangan aspek keislaman. Untuk itu dapat dijelaskan kerangka hubungan sumber ajaran Islam, agama Islam, dan ilmu keislaman sebagai berikut.

Sumber ajaran Islam terdiri dari 3, yaitu (1) Wahyu Allah (*al-Qur'an*), (2) *Sunnah Rasul (al-Hadits)*, dan (3) *al-Ra'yu* (ijtihad manusia). Agama Islam di dalamnya terdapat 3 aspek, yaitu: (1) *Akidah*, (2) *Syari'ah*, dan (3) *Akhlak*. Ketiga aspek dalam Islam itu dikembangkan atau dikaji melalui *al-ra'yu* (ijtihad manusia) yang disebut “ilmu keislaman”, yaitu: Agama Islam aspek akidah dikaji dan dikembangkan akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tauhid, ilmu kalam (*ushuluddin*, teologi). Agama Islam aspek syari'ah dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Fikih yang berisi ibadah dan muamalah. Agama Islam aspek akhlak dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tasawwuf, Ilmu Akhlak (moralitas, kesusilaan). Untuk itu terdapat hubungan antara akidah, syari'ah, dan akhlak dengan sistem-sistem Islam, yaitu akidah (tauhid) menafasi syari'ah, dan akhlak dalam bidang hukum ibadah dan muamalah baik dalam sistem filsafat, sistem hukum, sistem Pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem keluarga, sistem sosial, sistem budaya, dan sebagainya.

Hukum bidang muamalah, perkembangannya begitu pesat, hukum kesejahteraan dalam Islam termasuk salah satunya. Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata

lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Hal tersebut merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T, jika hal

itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Al-ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktifkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduksi modalnya, Islam memberikan alternatif dengan melakukan *mudharabah* atau *musyarakah* (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam juga memberikan alternative lain dengan melakukan *qard* (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Al-qur'an telah mengatur indikator kesejahteraan⁵⁸ sebagaimana Qur'an Surat (Q.S) Quraisy ayat 3-4 yang artinya "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*", berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat mengindikasikan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an yakni tiga,

⁵⁸Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. (Kudus: *Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Bulan Desember, Tahun 2015), hlm 390-393.

yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (SWT.), indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan, contohnya seperti orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, atau harta yang melimpah namun hatinya sering gelisah dan belum mendapatkan ketenangan bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi gila atau melakukan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materialnya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Allah SWT. yang diaplikasikan dalam ibadah kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama dalam kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua yaitu hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat diatas sudah menjelaskan bahwa Dialah Allah SWT. yang “ *...memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar...* “, bunyi ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep Ekonomi Islam salah satu indikator kesejahteraan terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat secukupnya yang tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan secara maksimal atau penimbunan Sembilan bahan pokok (sembako), terlebih lagi jika sampai melakukan penggunaan cara-cara yang dilarang oleh

agama seperti membunuh, mencuri demi untuk mendapatkan kekayaan. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran Allah SWT. dalam Q.S. Quraaisy diatas, jika indikator-indikator tersebut bisa dipenuhi Manusia, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan lain-lain segala bentuk kejahatan lainnya.⁵⁹

Sedangkan indikator yang ketiga yaitu hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai dalam hati. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lain-lain banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat belum mendapat ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupannya, atau dengan kata lain masyarakat secara luas belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat selain Q.S. Quraaisy juga ada yang membahas mengenai kesejahteraan, yaitu Q.S. An-Nisaa' ayat 9 yang berbunyi *“Dan hendaklah takut kepada Allah SWT. orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT. dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.

Berdasarkan ayat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud

⁵⁹Athiyyah, 1992:370.

ikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT., sebagaimana hadist Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa-ssalam (SAW.) yang diriwayatkan Al-Baihaql yaitu “Sesungguhnya Allah SWT. menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (professional)”.⁶⁰

Pada ayat diatas, Allah S.W.T juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.

Kemudian juga kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Allah SWT. dan juga berbicara jujur dan benar, serta Allah S.W.T. juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi yang akan datang baik dalam ketaqwaan maupun kuat dalam hal ekonomi, yang mana Rasulullah S.A.W. Bersabda *“Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain”* (HR. Jamaah).

⁶⁰Qardhawi, 1995:256

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan"*.

Hal yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah S.W.T. menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram.

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, dan lain-lain sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah S.W.T. telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh A.S. yang ternyata tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth A.S. yang membangkang terhadap ajaran suaminya.

Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah S.W.T. maka Allah S.W.T. telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang nyaman, aman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dari kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3 berbunyi *“Barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangkanya dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mencukupinya (keperluan) hambanya. Sesungguhnya Allah SWT. melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah SWT. telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”*.⁶¹

Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid juga dijadikan sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat, yang artinya *“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”*.

⁶¹Amirus Sodiq, *Ibid*, hlm 393.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah S.W.T. karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2 yang artinya “*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur*”.

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan.

Khan menjelaskan bahwa ayat di atas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda “Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah), hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral

dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat.



BAB III
REGULASI HONORARIUM NOTARIS BELUM BERBASIS
NILAI KEADILAN

A. Regulasi Honorarium Notaris belum berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Peran Notaris dalam prinsip negara hukum yang dianut oleh NKRI adalah negara hukum Pancasila yang bersifat prismatic dan integratif, yaitu prinsip negara hukum yang mengintegrasikan atau menyatukan unsur-unsur yang baik dari beberapa konsep yang berbeda (yaitu unsur-unsur dalam *Rechtsstaat*, *the Rule of Law*, konsep negara hukum formil dan negara hukum materiil) dan diberi nilai ke Indonesiaan (seperti ketuhanan, kekeluargaan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah yang semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum Indonesia) sebagai nilai spesifik sehingga menjadi prinsip negara hukum Pancasila.¹

Akta yang dibuat dan disahkan Notaris berlaku sebagai aturan atau undang-undang bagi para pihak. Kesetaraan hak-hak Notaris sama dengan pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang (*law making institution*) maupun oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang.

¹Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, (Bogor: Roda Publika Kreasi, 2019), hlm 98.

Artinya semua elemen terdapat konsekuensi-konsekuensi logis dari beban tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tadi berupa hak dasar sebagai nilai standar yang dapat teruji, apakah itu bentuk akta otentik, bentuk peraturan, bentuk undang-undang, yang jelas sebagai bagian nilai normatif hukum untuk “kepastian hukum”.

Prinsip kepastian hukum dalam *rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of law* dalam sistem Negara Indonesia, kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak. Sebagai negara hukum yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya (tidak terkecuali Notaris dan pegawainya, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari menjalankan tugas negara, di bidang hukum privat sebagai alat bukti autentik dan administrasi negara sebagai arsip negara).

Perwujudan cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen kebijakan hukum, (tidak terkecuali kebijakan bagi Notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk dan atas nama Negara), yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan yang adil, berkelanjutan. Pembaruan sistem hukum bidang kenotariatan bagi terwujudnya hak-hak Notaris, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip negara *welfare state* (negara kesejahteraan), diantaranya mensejahterakan rakyat. Terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya

manusia Indonesia, mewujudkan keadilan berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya manusia, tidak terkecuali Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk dan atas nama Negara.

Pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Notaris selama ini sesungguhnya lebih kepada posisi relawan Negara, bukan sebagai pejabat publik, karena tak pernah mendapatkan insentif dan fasilitas dari pemerintah. Bukan pula sebagai pejabat Negara, karena tidak pernah mendapatkan insentif dan fasilitas negara, sekalipun menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya untuk dan atas nama Negara, dengan segala pembatasan dan sanksi oleh dan untuk Negara pula.

Seharusnya menurut peneliti jika Negara terlalu mengatur pembatasan pekerjaan dan sanksi untuk Notaris perlu dipikirkan apakah **diberikan penghargaan berupa insentif** karena jika konsep hukum dahulu pertama kali muncul zaman Raja John Inggris terhadap biarawati gereja di Inggris mengenai *magna charta* yaitu adanya tuntutan Raja John Inggris dan pemerintah kepada biarawati untuk bekerja sampai lembur dan sebagainya mengakibatkan adanya seruan demonstrasi karena tidak diberikan hak yang sepadan dengan kewajiban pekerjaannya, maka dari itulah muncul seharusnya Notaris diberikan insentif oleh Negara serta penggolongan antara hak dan kewajiban yang mana akhirnya muncul hukum terutama subyek hukum yaitu sesuatu hal yang memiliki hak dan kewajiban. Jika Notaris dituntut-tuntut oleh pemerintah (Negara) untuk menyimpan akta nya karena arsip Negara kemudian kewajiban Pasal 15

mengenai kewajiban, seharusnya Notaris punya **hak untuk menuntut Negara**. Apabila ada konsep pemilik dan pekerja dalam hukum perusahaan, kalau Negara memperlakukan Notaris seperti pemiliknya dengan mengatur dalam Pasal 36 dan 37 UUJN sebagai berikut,

Pasal 36

“(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Notaris juga termasuk pejabat Negara yang mana dalam Jika kita garis bawah intinya bahwa Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan memberikan kesejahteraan materiil bagi para Notaris di Negara Indonesia pun sebenarnya belum pernah dilakukan. Diatas disinggung baik dalam Pasal 1868 KUH Perdata maupun Pasal 1 angka 1 UUJN sepakat menyatakan bahwa Notaris adalah “*pejabat umum* atau *pejabat Negara*”, tetapi Notaris secara praktik bekerjanya tidak diberi insentif oleh pemerintah (Negara).

Kategori pejabat-pejabat umum yang boleh memakai cap “Burung Garuda” sebagai lambang Negara sebagaimana Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu

“(1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:

a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan

Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”

Pejabat-pejabat yang disebut diatas baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, sampai Walikota seluruhnya mendapat gaji dan tunjangan oleh Negara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN) berupa “a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi”, sedangkan Pasal 54 ayat (1) – (2) huruf j yaitu Notaris adalah satu-satunya yang dianggap oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 **yang tidak mendapat insentif** oleh Negara berdasarkan UU ASN maupun UU lainnya.

Jika menggunakan konsep teori keadilan Pancasila, jelas Negara belum lulus dan memenuhi syarat karena masih pilih-pilih pandang kepada profesi pejabat mana yang akan diberikan kesejahteraan materiil (*material welfare*) dan belum memberikan keadilan proporsional untuk Notaris.

Kedua, apabila dianalisis dengan kesejahteraan Islam, berdasarkan QS. Quraish ayat (3) dan (4) ada 3 indikator pemenuhan kesejahteraan, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab teori kesejahteraan dalam Islam diatas, jelas belum memenuhi kriteria menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut, karena Notaris masih disuruh untuk mencari sendiri upahnya, bahkan dalam honorarium sebagaimana Pasal 36 UUJN masih dibatasi oleh Negara untuk memberikan tarif upahnya terhadap kliennya, padahal Negara tidak memberi insentif sepeser pun sedangkan pejabat lainnya diberikan gaji dan tunjangan berdasarkan Pasal 22 UU ASN. Hal ini apabila kita melihat kepada Notaris yang tidak terlalu banyak memiliki klien (kurang pintar mendapatkan klien), maka masih mendapatkan bayang-bayang rasa takut dan belum terbebas dari rasa lapar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, padahal Notaris sudah berjasa membantu Negara untuk

memudahkan Negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai perjanjian dan perikatan Perdata.

Ketiga, juga apabila hendak dilihat dari tujuan cita-cita politik hukum kenotariatan untuk mencapai tujuan hukum Negara Indonesia berdasarkan Alinea IV UUD NRI Tahun 1945, khususnya bagian keadilan sosial, jika hendak memakai teori keadilan Pancasila yang mana sub sistem sosial yang didalamnya adalah hukum, adalah produk dari sebuah kepentingan politik (sub sistem politik), disini Notaris belum diperhatikan mengenai keadilannya. Meminjam teori keadilan Pancasila mengenai keadilan proporsional belum terpenuhi juga karena secara mayoritas Notaris harus saling sikut dan menjatuhkan Notaris lainnya, teori ini menyinggung Negara yang seharusnya memberikan *material welfare* karena dalam teori tersebut Negara-lah yang harus berusaha untuk memenuhi kesejahteraan untuk kaum mayoritas masyarakatnya, terutama Notaris. Meminjam teori keadilan *distributive* Aristoteles pun juga belum memenuhi syarat keadilannya, karena seharusnya keadilan bisa dapat tercapai apabila Negara melalui Pemerintah telah membagi haknya proporsional antara pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, Menteri, Duta Besar, tetapi untuk Notaris tidak dipikirkan sedikit pun walaupun secara keadilan *distributive* proporsional menghendaki apabila semisal diberikannya insentif untuk Notaris walaupun lebih rendah dibanding pejabat lainnya.

Keempat, teori hukum progresif yang menjadi salah satu kajian teoritis yang dipakai dalam disertasi ini yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya,

juga belum memenuhi syarat teori hukum Progresif Sajipto Rahardjo, karena Notaris belum mendapat manfaat sedikit pun dari lahirnya UUJN, padahal undang-undang dibentuk untuk kemanfaatan masyarakat bukan masyarakat/Notaris dipaksa harus tunduk sesuai keinginan penguasa, selain hanya menjadi pesuruh dan pembantu Negara.

Besaran honorarium diatas menurut *disertasi* ini dianggap bahwa Negara belum menghargai jasa pekerjaan Notaris, karena dianggap para Notaris itu belum bijaksana sehingga belum dapat menentukan sendiri tarifnya sesuai proporsional dan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan harta kliennya sehingga masih perlu Negara untuk membantu menentukan tarif honorariumnya, kemudian disatu sisi juga *disertasi* ini melihat secara tidak langsung Negara “menyindir halus” Notaris untuk membuat tarif yang murah saja atau belum mampu membuat tarif honorarium yang proporsional sehingga masih perlu bantuan Negara untuk membuatkan aturan mengenai honorarium tarif jasa pekerjaan Notaris, dan hal ini berarti Negara dengan *law making institution* (lembaga pembentuk hukum) yaitu DPR jika di Negara Indonesia “pilih kasih” karena aturan honorarium Advokat (Pengacara Hukum) dan Dokter Indonesia diberi kesempatan untuk menentukan sendiri besaran tarifnya sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

Pada aturan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia pada Bab V Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003 mengatur honorarium Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia sebagai berikut “(1) *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.* (2) *Besarnya*

Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.” Dari aturan tersebut jelas bisa digaris bawahi “ditetapkan secara wajar” sehingga Negara dengan *law making institution*-nya yaitu DPR lebih menghargai jasa pekerjaan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia untuk berkomunikasi dan bernegosiasi sendiri mengenai besaran honorarium yang akan diterimanya bersama kliennya. Aturan tersebut juga secara tidak langsung (tersirat) lebih mengatakan bahwa Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia itu akan bijaksana dan wajar dalam menentukan tarif honorariumnya sehingga diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur sendiri tarifnya sedangkan Notaris belum dianggap bijaksana.

Jika apabila peneliti sempat mendengar alasan-alasan politik hukum mengenai honorarium Notaris yang dibatas-batasi dalam dalih karena Notaris adalah pejabat Negara sehingga dengan dibatasinya honorariumnya akan menjadikan harkat dan martabat pekerjaan Notaris tetap terjaga dengan tidak adanya permainan harga tarif honorarium Notaris yang akan timpang di seluruh wilayah Negara Indonesia karena tarif honorariumnya sama, kenapa Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia tidak dibegitukan juga oleh *law making institution* (DPR) jika di Indonesia karena merekalah yang membentuk hukum dan peraturan di Negara Indonesia. Kenapa Advokat boleh menentukan tarif honorariumnya sendiri sedangkan Notaris Indonesia tidak boleh, padahal keduanya sama-sama memiliki sifat pekerjaan yang “*officium nobile*” (profesi mulia dan terhormat). Jangan-jangan *law making institution* selama ini hanya

menganggap dan hanya tahu pekerjaan *officium nobile* itu hanya untuk Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia saja, sedangkan Hakim, Jaksa, dan Notaris Indonesia tidak termasuk *officium nobile*. Kalau hal tersebut terjadi, berarti *law making institution* (DPR) di Negara Indonesia jelas belum memahami *fictie hukum* dan perlu belajar lagi seharusnya sebelum menjadi DPR yang nantinya akan membuat hukum berupa peraturan yang akan mempengaruhi kehidupan dari aturan yang dibuatnya.

Jika begitu kenapa majelis dewan kehormatan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia atau *law making institution* (DPR) jika di Negara Indonesia tidak menegur para Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang menaksir tarif honorarium atas jasa pekerjaannya secara sangat besar dan gila-gilaan, sehingga akan mengakibatkan *officium nobile* Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia harkat dan martabat pekerjaannya jatuh namanya dan membuat ketimpangan besar terhadap tarif honorarium sesame sejawat Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia lainnya, karena hal tersebut sebenarnya secara tersirat sudah melanggar bunyi Pasal 21 UU Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang telah dijelaskan diatas karena menurut *disertasi* ini sudah melanggar redaksi Pasal yang menyebutkan “secara wajar” dan sebetulnya sudah tidak wajar harga honorariumnya.

Sama halnya dengan aturan honorarium Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, aturan besaran honorarium Dokter Indonesia juga diatur dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada bagian Kendali Mutu dan Kendali Biaya diatur sebagai berikut

*“Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kendali mutu” adalah suatu sistem pemberian pelayanan yang efisien, efektif, dan berkualitas yang memenuhi kebutuhan pasien. Yang dimaksud dengan “kendali biaya” adalah **pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien** didasarkan pola tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

Kemudian inti yang digaris bawahi mengenai besaran honorarium Dokter Indonesia atas jasa pekerjaannya hanyalah diatur dalam peraturan tersebut harus “benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien” saja, sedangkan redaksi “yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan” setelah peneliti cari tidak ada besaran honorarium yang menentukan seorang Dokter tetapi yang ada adalah pengaturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan hanya mengatur mengenai standar tarif pelayanan kesehatan yang besar saja seperti Rumah Sakit, Kebidanan, dan Puskesmas sedangkan tarif mengenai obat dan jasa honorarium atas konsultasi Dokter tidak ditentukan. Sehingga Dokter Indonesia memiliki 2 (dua) pilihan, apabila buka praktik sendiri di Rumah/membuat klinik sendiri, masih diberi kebebasan untuk menentukan besaran tarif honorariumnya yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien (sebutan klien untuk Dokter), sedangkan apabila seorang Dokter tersebut bekerja pada suatu Rumah Sakit atau Puskesmas barulah tidak bisa menentukan standar tarif pelayanan kesehatannya.

Aturan Pasal 49 ayat (1) tentang Praktik Kedokteran tersebut mengindikasikan bahwa Dokter Indonesia itu akan bijaksana dan wajar dalam menentukan tarif honorariumnya sehingga diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur sendiri tarifnya sedangkan Notaris belum dianggap bijaksana. Jika ada yang beralasan bahwa profesi Dokter berbeda dengan profesi Notaris, karena Dokter itu swasta sedangkan Notaris adalah pejabat Negara, kemudian apabila ada dalih bahwa Notaris tidak diberi insentif oleh Negara sedangkan pejabat Negara lainnya seluruhnya mendapat gaji dan tunjangan Negara yang setara dengan Notaris seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, BPK, MA, Duta Besar, Walikota, dan Bupati, sehingga menurut *disertasi* ini Notaris Indonesia tidak betul-betul pejabat Negara (pejabat siluman) atau semi swasta atau boleh dikatakan swasta sekalian karena untuk mendapatkan honorarium atas pekerjaannya murni atas usaha dan jerih payah sendiri layaknya Dokter Indonesia.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara harfiah telah dianugerahi hak tanpa ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, dan antara profesi satu dengan profesi lainnya. Yang termasuk dalam hak azasi adalah hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, baik dari arti pendapatan dan kesejahteraan maupun keamanan, juga hak rasa aman ketika melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum.

Untuk memenuhi fungsi tersebut maka negara menyediakan suatu jabatan yang disebut notaris. Notaris bukan hanya merupakan suatu profesi, tetapi juga suatu jabatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk

mendapatkan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini peran dan fungsi notaris terus berkembang dan semakin diperlukan. Untuk menjamin kelancaran setiap kegiatan yang dilakukan maka adanya kepastian hukum merupakan merupakan keniscayaan dan oleh karena itu harus diupayakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut. Untuk keperluan tersebut pemerintah telah memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang kenotariatan, yaitu² : yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang telah diangkat oleh negara, notaris juga berkerja demi kepentingan negara atau dengan kata lain membantu negara dalam pengadministrasian akta pejabat umum. Namun notaris tidak termasuk sebagai pegawai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pokokpokok Kepegawaian, hal ini disebabkan karena jabatan notaris tidaklah menerima insentif setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai, melainkan pendapatan notaris berasal dari honorairum yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Pada intinya yang membedakan notaris dengan pegawai adalah notaris merupakan pegawai pemerintah yang tidak menerima insentif dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah. Namun notaris tidak menerima pensiun dari pemerintah”.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Rafika aditama, 2008), hlm 110.

Seharusnya tarif disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Hal ini berarti disamping Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, maka diperlukan peraturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masing masing daerah. Tetapi mereka tetap berharap walaupun sifatnya peraturan daerah, peraturan tersebut tetap mempunyai daya paksa dan jika ada pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas.

Sebaiknya penetapan mengenai honorarium dapat diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, dimana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada setiap regional atau wilayah masing-masing. Ditetapkan berapa besarnya tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya rasa keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa hukumnya. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris yang berlaku di tiap-tiap regional atau wilayah masing-masing daerah.

Berprofesi sebagai notaris³ didalam melaksanakan tugas jabatannya wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan sebaik mungkin, ketulusan serta penuh rasa tanggung jawab, kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan. Notaris juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mencapai kesadaran hukum agar masyarakat dapat menghargai akan kewajibannya, menghayati hak dan menjalankan segala

³ Asri Muji Astuti, HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI HAK NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN Keadilan, hlm 20-21.

bentuk kewajibannya menjadi warga negara juga anggota masyarakat harus mampu didalam menentukan pilihan perbuatan hukum.

Hal ini memperjelas akan peranan dan fungsi dari notaris sebagai pejabat umum yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk menjalankan amanat sebagian tugas yang diemban dari negara yang harus dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat didalam bidang hukum. Saat Surat Keputusan mengenai pengangkatan sebagai seorang notaris telah turun dari kementerian maka seorang notaris akan dilantik secara yuridis formal dan terhormat, maka setelah dilantik dan mendapat mandat pemerintah (Negara) seharusnya Negara punya kewenangan mengatur Notaris, jika ada kewenangan mengatur, seharusnya menurut peneliti juga ada hak (berupa tunjangan/bonus/insentif) selain mengambil dari masyarakat atau ditetapkan saja karena diatur-atur oleh Negara berarti insentif tetap dan tidak ada honor itu lebih jelas untuk menghidupi kehidupan keluarga Notaris.

FPPP (H.M Syaiful R)⁴ Pak mungkin tadi mengenai besar honorarium hanya sebagai catatan tadi sudah diserahkan ke bapak. Ini ada banyak misalnya pengalihan misalnya perusahaan itu peralihan saham-saham yaitu misalkan perusahaan si A dan si B merger kemudian dijual kepada si C itu nilainya aset perusahaan itu miliaran itu pak, baik maksud saya begini ini makai pedoman daripada memperhatikan mengenai honorarium itu, itu kalau misalnya tidak dibatasi ini kalau disini nanti memperhatikan orang yang Notaris

⁴ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Senin, 30 Agustus 2004, Griya Sabha Kopo, Ketua Zain B.

maksud saya orang yang Notaris kita mohon berikan masukan tadi jangan sampai terlalu begitu besar kalau miliaran rupiah kalau setengah persen dari sekian mitiar juga terlalu besar ini banyak yang dialami oleh praktisi. Seperti saya melakukan itu ini sangat kesulitan sangat keberatan ya pak kalau karena memang misalkan diatas 50 miliar ini bagaimana melakukan joint karena dia mengharapakan juga turunan dari bank ini mohon jadi tidak.

Ya nanti ada di dalam itu misalnya 100 juta sekian persen sampai 1 miliar sekian lebih dari itu perjanjian antara Notaris dengan penjual atau pembelinya. Jadi Notaris juga tidak bisa memaksa atau pindah Notaris yang lain gitu kan, baiklah karena sudah selesai semua dan diputuskan saya kira setujukan diberikan kepada tim asistensi setuju.

Kelima mengenai honorarium, notaris berhak mendapat honorarium dari kliennya dalam RUU ini ditentukan persentase honor yang dapat diterima oleh notaries yang dihitung dari nilai obyek akta, dasar pemberian honorarium ada aspek ekonomis dan sosial.

Sejarah notaris pertama di Indonesia dimulai dari Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris. Dia adalah sekretaris College van Schoenen. Pada masa itu notaris adalah pegawai *Verenigde Oost Indie Company (VOC)* yang berkedudukan di Jakarta (*Jacatra*) dan digaji oleh VOC. Kinerja mereka diawasi dengan ketat agar penyalahgunaan wewenang tidak terjadi. Mereka tidak boleh mengeluarkan akta tanpa persetujuan gubernur jenderal yang berkuasa. 5 (lima) tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan notaris publik dipisahkan dari jabatan *secretarius van den gerechte*

dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, pemerintah setempat mengeluarkan instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia. Isinya 10 (sepuluh) pasal, di antaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu harus diuji dan diambil sumpahnya. Pada saat VOC terpukur, pemerintah kolonial membawa hukum pidana dan hukum perdata. Poin yang kedua lebih banyak mengatur interaksi dan hubungan satu individu dan lainnya, kerja sama privat menjadi dasar masyarakat menjalin kerja sama. Sejak itu, masyarakat semakin membutuhkan jasa notaris untuk mengatur seperti apa pola hubungan misalnya dalam jual beli, kerja sama, dan berbagai pola kerja sama yang diperkuat dengan akta sebagai dokumen autentik (berkekuatan hukum/tak perlu pembuktian), wasiat, warisan, perkawinan, dan legalisasi dokumen. Notaris ketika itu berperan dalam aplikasi hukum perdata. Pengguna jasanya adalah mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada tahun 1632 pemerintah mengeluarkan plakat ketentuan bahwa para notaris, sekretaris dan pejabat lainnya, dilarang membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat, jika tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal. Mereka yang melanggar ketentuan ini terancam akan kehilangan jabatannya. Pada tahun 1650 ditentukan bahwa di Batavia diadakan hanya dua orang notaris. Untuk menandakan jumlah tersebut telah mencukupi, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan siapa pun tidak boleh mencampuri pekerjaan notaris. Tujuannya agar masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilannya dengan adil.

Di tahun 1654 jumlah Notaris di Batavia bertambah lagi menjadi 3 (tiga) dan di tahun 1751 ada 5 (lima) orang menjabat Notaris. Empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota, yakni dua di bagian barat dan lainnya di bagian timur. Sedangkan yang seorang lagi harus tinggal di luar kota. Ketika itu pekerjaan mereka diatur dua buah reglemen yang terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765. Reglemen tersebut sering mengalami perubahan untuk penyesuaian dengan perkembangan zaman. Peraturan yang tidak berlaku lagi diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali atau ditambahkan.⁵

Selama pembahasan di DPR, Pasal 36 mendapatkan perhatian khusus karena menyangkut aspek finansial dan profesionalisme notaris. Beberapa poin penting dari risalah sidang adalah argumentasi tentang kepastian hukum yang mana legislator menekankan pentingnya memberikan kepastian hukum terkait honorarium agar tidak terjadi kesalahpahaman antara notaris dan klien.

Kepastian ini diharapkan mampu mencegah praktik-praktik yang tidak transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Pembahasan menyoroti pentingnya pengaturan honorarium yang adil dan proporsional. Hal ini berkaitan dengan variasi kompleksitas dan nilai transaksi yang ditangani oleh notaris. Legislatur mengusulkan adanya batasan minimum dan maksimum honorarium untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan notaris dan kemampuan masyarakat.

⁵ Widhi Handoko, (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris...*, Loc Cit. hlm. 28. Lihat pula dalam Ensiklopedi Umum. Sejarah Notaris Indonesia 1973.

Ada perdebatan mengenai mekanisme penetapan honorarium. Beberapa anggota DPR berpendapat bahwa honorarium sebaiknya ditetapkan secara standar oleh pemerintah, sementara yang lain mengusulkan mekanisme yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi Notaris.

Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 menetapkan bahwa honorarium notaris ditentukan berdasarkan kesepakatan antara notaris dan klien, dengan memperhatikan batasan minimum dan maksimum yang diatur oleh pemerintah. Substansi ini mencerminkan kompromi antara kebutuhan untuk regulasi yang ketat dan fleksibilitas yang diperlukan dalam praktik.

Para legislator yang mendukung kepastian hukum berargumen bahwa honorarium yang jelas dan terstandarisasi akan menghindarkan notaris dari tuduhan praktik curang. Mereka menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian tentang biaya yang akan mereka keluarkan untuk jasa notaris, sehingga aturan yang jelas dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sebaliknya, beberapa legislator dan perwakilan asosiasi notaris berargumen bahwa fleksibilitas dalam penetapan honorarium sangat penting. Mereka menyatakan bahwa setiap transaksi memiliki tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga honorarium seharusnya dapat disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris. Fleksibilitas ini juga dianggap penting untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Argumen lainnya berkaitan dengan aspek ekonomi, di mana ada kekhawatiran bahwa honorarium yang terlalu tinggi akan membebani

masyarakat, terutama dalam transaksi kecil dan menengah. Legislator mengusulkan bahwa perlu ada regulasi yang memastikan honorarium tetap terjangkau, tanpa mengorbankan profesionalisme dan kualitas layanan Notaris.

Pasal 36 memiliki implikasi langsung terhadap profesionalisme Notaris. Dengan adanya batasan minimum dan maksimum honorarium, diharapkan Notaris dapat memberikan layanan yang berkualitas tanpa harus khawatir tentang kompensasi yang tidak memadai. Regulasi ini juga bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara notaris, di mana honorarium yang terlalu rendah dapat menurunkan kualitas layanan.

Regulasi honorarium yang adil dan proporsional diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan Notaris bagi masyarakat luas. Dengan adanya batasan maksimum, masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi dapat memperoleh jasa notaris tanpa harus terbebani oleh biaya yang terlalu tinggi. Sebaliknya, batasan minimum honorarium bertujuan untuk melindungi Notaris dari praktik *undercutting* yang merugikan profesi secara keseluruhan.

Pengaturan honorarium yang jelas dan transparan juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris. Masyarakat yang merasa mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan akan lebih percaya terhadap Notaris, yang pada gilirannya akan memperkuat peran Notaris dalam sistem hukum Indonesia.⁶

⁶ Risalah Sidang DPR Rapat Panja RUU Jabatan Notaris, Senin, 30 Agustus 2004, Griya Sabha Kopo, Ketua Zain B.

B. Implikasi Pembatasan Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam menjalankan tugas kewenangannya Notaris sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang rumit dan pelik. Terjadinya pengaduan dan laporan atau gugatan antara pihak-pihak dalam akta yang dibuatnya terkadang sering menyeret Notaris dalam pusaran kasus. Sebagai contoh fakta yaitu kasus yang dialami oleh rekan PC Notaris Purwodadi Kabupaten Grobogan. Pada posisi kasus yang bersangkutan dipidanakan saat memfasilitasi para petani yang buta hukum yaitu Notaris PC, membantu memberikan contoh membuat surat pernyataan ganti rugi tanah Bulog yang dibuat dengan surat di bawah tangan kemudian dilakukan *waarmerking* [dibukukan atau diarsipkan di kantor Notaris sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN] dan hal itu jelas menjadi kewenangannya dari Notaris. Namun justru si Notaris dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 263 dan 264 KUHP serta dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian masih adanya kenaikan tarif pajak PPN 12% di tahun 2025 bisa mempengaruhi dalam penggunaan jasa Notaris nantinya dikemudian hari, belum harus memberikan laporan PPATK yang akan peneliti kupas dalam Bab IV disertasi peneliti ini, serta masih ada laporan PMPJ yang bisa menghadapkan Notaris dalam belenggu (seperti swasta semi Pejabat atau seperti diberi kebebasan tetapi diikat jika sedikit-sedikit oleh Negara), jadi implikasi pekerjaan Notaris termasuk luas, sehingga paling tidak mengenai batas maksimum honorarium seharusnya tidak diberikan karena itu termasuk hak

Notaris dan hak dalam hukum adalah sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu. Jika kekuasaan yang mutlak kenapa Notaris tidak dapat menggunakan haknya semua aspek dibelenggu (dikekang) Negara sedangkan Advokat dan semua profesi pastinya harus tunduk terhadap regulasi (hukum) Negara, memang “iya” tetapi mereka tidak dikekang untuk tawar menawar honor, apalagi Notaris sudah dibatas-batasi haknya oleh Negara, belum harus menerima protokol (menyimpan arsip Negara), punya tanggung jawab terhadap kasus hukum kliennya sampai meninggal (tidak ada daluarsa), dikatakan Pejabat Negara tetapi tidak mendapat hak dari Negara (seperti insentif atau tunjangan atau pesangon dan sebagainya), dikatakan mewakili Negara membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam masyarakat (dikatakan pihak yang netral/hanya mencatat/*constatering* saja keinginan para pihak) tetapi bertanggungjawab atas diri pribadinya sendiri tidak seperti perlindungan pejabat Negara lain dapat dilindungi Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana, dan masih banyak lagi.

Pasal 36 memiliki implikasi langsung terhadap profesionalisme Notaris. Dengan adanya batasan minimum dan maksimum honorarium, diharapkan Notaris dapat memberikan layanan yang berkualitas tanpa harus khawatir tentang kompensasi yang tidak memadai. Regulasi ini juga bertujuan untuk

menghindari persaingan tidak sehat di antara Notaris, di mana honorarium yang terlalu rendah dapat menurunkan kualitas layanan.

Notaris dan advokat adalah dua profesi penting dalam sistem hukum yang memiliki peran berbeda namun sama-sama esensial dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Saat ini, honorarium Notaris sering kali dibatasi oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, sementara honorarium advokat tidak dibatasi dan lebih fleksibel, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien. *Disertasi* ini akan mengkaji mengapa seharusnya honorarium Notaris tidak dibatasi, mirip dengan fleksibilitas yang diberikan kepada advokat, serta dampak dan keuntungan dari pendekatan tersebut.⁷

Notaris adalah pejabat umum yang berperan dalam membuat akta autentik, pendaftaran dokumen, dan berbagai layanan hukum lainnya yang memerlukan validasi hukum. Fungsi utama notaris adalah memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa dengan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat sah secara hukum. Sedangkan Advokat, atau pengacara, adalah profesional hukum yang memberikan layanan konsultasi, representasi, dan pembelaan di pengadilan kepada klien mereka. Advokat melindungi hak-hak klien mereka dan memberikan nasihat hukum dalam berbagai aspek hukum, dari kasus perdata hingga pidana.

Layanan yang diberikan oleh Notaris bisa sangat bervariasi dalam hal kompleksitas dan nilai transaksi. Misalnya, pembuatan akta jual beli rumah

⁷ Koentjoro, M. (2018). *Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

sederhana akan berbeda dalam kompleksitas dan nilai dibandingkan dengan pembuatan akta pendirian perusahaan multinasional. Fleksibilitas dalam penetapan honorarium memungkinkan Notaris untuk menyesuaikan tarif mereka berdasarkan tingkat kesulitan dan nilai transaksi yang terlibat.

Tidak membatasi honorarium Notaris dapat memberikan insentif bagi Notaris untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dan berinovasi dalam cara mereka memberikan layanan. Dengan menetapkan tarif berdasarkan kualitas dan efisiensi, notaris akan terdorong untuk memberikan layanan yang lebih baik dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kepuasan klien.

Dengan memberikan fleksibilitas dalam penetapan honorarium, akan tercipta kompetisi sehat di antara Notaris. Kompetisi ini bisa mendorong Notaris untuk meningkatkan layanan mereka dan menawarkan tarif yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen dengan lebih banyak pilihan dan kualitas layanan yang lebih baik.

Seperti advokat, Notaris juga harus dapat menyesuaikan tarif mereka dengan dinamika pasar. Fleksibilitas tarif memungkinkan notaris untuk menyesuaikan harga berdasarkan permintaan dan penawaran layanan hukum di pasar, serta kondisi ekonomi yang berubah. Ini juga memungkinkan Notaris untuk tetap kompetitif dalam pasar yang semakin global dan dinamis.

Notaris dengan pengalaman dan keahlian yang lebih tinggi seharusnya dapat mengenakan tarif yang sesuai dengan nilai yang mereka tawarkan. Pembatasan honorarium bisa menghalangi Notaris yang sangat berpengalaman

dan berkualifikasi tinggi untuk mendapatkan imbalan yang layak atas layanan berkualitas tinggi yang mereka berikan.

Peningkatan kualitas layanan dengan fleksibilitas dalam penetapan honorarium, Notaris akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas layanan mereka untuk menarik lebih banyak klien.⁸

Inovasi dalam layanan bahwa kompetisi dan insentif untuk kualitas dapat mendorong inovasi dalam layanan notaris, seperti penggunaan teknologi baru dan prosedur yang lebih efisien.

Pilihan yang lebih luas bagi konsumen bahwa konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih notaris berdasarkan tarif dan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk memastikan bahwa fleksibilitas tarif tidak menimbulkan penyalahgunaan, diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat. Misalnya, pemerintah atau asosiasi profesi bisa menetapkan panduan tarif yang merekomendasikan rentang harga yang wajar untuk berbagai jenis layanan Notaris.⁹

Notaris harus diwajibkan untuk mempublikasikan tarif mereka secara transparan sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang informasi. Ini bisa dilakukan melalui situs *website* resmi Notaris atau platform *online* yang dikelola oleh asosiasi profesi.

⁸ Fauzi, I. (2019). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Harapan.

⁹ Nur, H. (2015). *Tanggung Jawab Profesi Hukum: Notaris dan Advokat*. Bandung: Refika Aditama.

Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh tarif yang tidak wajar. Ini termasuk akses mudah untuk mengajukan keluhan dan proses penyelesaian yang cepat dan adil.

Notaris harus diberikan pelatihan yang berkelanjutan mengenai etika profesional dan manajemen bisnis untuk memastikan bahwa mereka dapat menetapkan tarif yang wajar dan memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Asosiasi profesi bisa berperan dalam menyediakan pelatihan ini.

Tidak membatasi honorarium Notaris, mirip dengan fleksibilitas yang diberikan kepada advokat, bisa membawa berbagai keuntungan, termasuk peningkatan kualitas layanan, inovasi, dan kompetisi sehat di antara Notaris. Fleksibilitas ini juga memungkinkan Notaris untuk menyesuaikan tarif mereka dengan kompleksitas dan nilai transaksi, serta kondisi pasar yang dinamis. Namun, implementasi pendekatan ini memerlukan regulasi dan pengawasan yang ketat, transparansi tarif, perlindungan konsumen, serta pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan keadilan dan aksesibilitas tetap terjaga.

Alasan flexibelitas yaitu kasus-kasus yang ditangani oleh advokat sangat bervariasi dalam hal kompleksitas dan urgensi. Fleksibilitas honorarium memungkinkan advokat untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan tingkat kesulitan dan kerja yang diperlukan dalam setiap kasus. Misalnya untuk Notaris, kasus perdata yang rumit dan memerlukan waktu yang panjang akan dikenakan biaya yang berbeda dengan kasus perdata yang sederhana.

Honorarium advokat ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana harga ditetapkan berdasarkan penawaran dan permintaan. Ini berarti advokat dapat menyesuaikan tarif mereka berdasarkan reputasi, pengalaman, dan spesialisasi mereka. Advokat dengan reputasi tinggi atau spesialisasi dalam bidang hukum tertentu mungkin mengenakan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan advokat yang baru memulai karir mereka. Seharusnya Notaris juga dapat seperti ini apalagi dengan kenaikan harga kebutuhan, sama-sama dikatakan *officium nobile*, sama-sama tidak diberi insentif oleh Negara, dan adanya kenaikan tarif PPN 12%

Fleksibilitas tarif advokat juga memungkinkan klien untuk memilih layanan hukum yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka. Klien dapat bernegosiasi dengan advokat mengenai tarif yang dikenakan, yang memberikan fleksibilitas dalam mengakses layanan hukum sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

Pembatasan honorarium Notaris memastikan bahwa layanan hukum dasar seperti pembuatan akta autentik bisa menurun dengan banyaknya akta yang *copy paste template* akta sebelumnya tetapi mengenai pendaftaran dokumen tetap terjangkau bagi masyarakat umum.

Dengan honorarium yang dibatasi, Notaris susah menjaga standar kualitas yang tinggi dalam layanan mereka karena mereka khawatir tentang persaingan tarif yang tidak sehat antar Notaris yang mendapatkan honor besar akan lebih serius dalam melakukan pembuatan *draft* Notaris dibanding yang tidak sebanding dengan biaya operasional Notaris.

Pembatasan tarif tidak memberikan kepastian hukum bagi Notaris bisa jadi Notaris sedikit tidak semangat dalam mengurus urusan masyarakat seperti misalnya perbedaan harga di Kementerian Hukum dan HAM dengan di Notaris yang mana memang harga di Kementerian Hukum dan HAM sudah benar tidak membohongi masyarakat tetapi ketika Kementerian Hukum dan HAM menyuruh masyarakat membuat di Notaris ada biaya-biaya pajak yang mana mungkin Kementerian Hukum dan HAM tidak jelaskan ke masyarakat tetapi Direktorat Jenderal Perpajakan menagih kepada Notarisnya tidak langsung ke masyarakatnya kemudian Notaris yang menagih kepada masyarakat.

C. Regulasi Honorarium Notaris yang Belum Berkeadilan

Notaris memiliki kedudukan yang penting terkait keperluan alat bukti yang mengikat, khususnya dalam bidang keperdataan. Kedudukannya sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta dan kewenangan lainnya.¹⁰ Dalam menjalankan tugasnya notaris diharuskan selalu berpedoman kode etik yang sudah ditetapkan. Kode etik notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.¹¹ Notaris harus melaksanakan tugasnya dengan tetap memperhatikan kode etik.

¹⁰ Salim, H., (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹¹ Rachmawati, S. (2019). Pemuatan Foto dan Papan Nama Notaris di Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Malang, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. (1), hlm 162-168.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan. Kewajibannya adalah menjamin isi akta, kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya. Pembuatan akta oleh notaris ditentukan oleh suatu peraturan umum sepanjang tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹²

Notaris untuk melaksanakan tugas serta jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik bisa dibebani tanggung jawab mengenai perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan terkait untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris terdiri atas kebenaran materiil atas semua kewenangan yang dijalankannya.¹³ Notaris harus dapat menjamin kebenaran akta yang telah dibuatnya.

Peneliti sebagai Notaris selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun melihat bahwa karena tanggung jawab Notaris yang diemban semakin hari semakin diperbanyak oleh Kementerian Hukum dan HAM, dimulai dari bertanggung jawab penuh atas penyimpanan arsip Negara (akta Notaris disebut arsip Negara) sampai seumur hidupnya yang mana Negara tidak memberikan apresiasi sedikit pun melalui insentif, juga ditambah akhir-akhir ini harus memberikan laporan

¹² Edwar, F. A., dkk. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. (2), hlm 207-219.

¹³ Wahyuni, (2017). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. (2), hlm 139-145.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mana sarat akan banyaknya sanksi dan Notaris dapat disanksi Pidana walaupun katanya menjalankan perintah Negara yang tidak mendapat perlindungan sebagaimana Pasal 50-51 KUH Pidana (menjalankan perintah jabatan) sedangkan pejabat Negara lainnya seperti Presiden, DPR, Walikota, Gubernur, dan Bupati mendapatkan perlindungan Pasal 50-51 KUH Pidana.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur honorarium yang berhak diterima oleh Notaris atas jasa hukum yang diberikan.

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b) diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

- c) diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dilihat dari hasil kajian terkait dengan prinsip keadilan bagi pelaksanaan jabatan Notaris maka nilai keadilan itu sendiri harus dimaknai sebagai nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada fakta nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban ini, posisi Notaris **sangat tidak diuntungkan** dengan aturan yang menempatkan hak Notaris hanya pada Pasal 36 UUJN, sedangkan hak lain diatur dalam Pasal 50-51 KUH Pidana dimana pejabat yang menjalankan tugas jabatan Negara tidak dipidana, namun hak-hak yang melekat tersebut pada implementasinya masih jauh dari harapan bahkan terkesan hak-hak tersebut dikebiri oleh Pemerintah, khususnya hak honor sebagaimana diatur Pasal 36 UUJN.

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dikebiri Pemerintah menurut peneliti yaitu melihat pada fakta pemerintah menetapkan honor Notaris (**ikut campur tangan**) dengan besaran yang tidak seimbang dengan **tugas dan tanggung jawab Notaris (kewajiban)**. Sedangkan dari sisi pidana, Pasal 50-

51 KUH Pidana yang tidak ditegaskan dalam UUDN justru pada praktiknya tidak pernah digunakan oleh APH dalam membantu (memberikan hak tersebut) kepada Notaris. Sehingga fakta-fakta yang terjadi dilapangan sepanjang peneliti praktik di dunia kenotariatan didapati terjadinya *over criminal* terhadap para Notaris. Pada sisi lain kewajiban bagi Notaris semakin hari beban-beban yang harus ditanggung semakin banyak diantaranya kewajiban Notaris terhadap laporan PPATK sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Perka PPATK No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Permasalahan yang sering muncul yaitu, sebagai seorang Pejabat Umum, sudah sewajarnya jika masyarakat yang mempergunakan jasa seorang Notaris dan berharap untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh Notaris dalam hal ini berupa pembuatan akta yang memiliki nilai dan mutu yang bisa diandalkan serta memiliki kepastian hukum. Di dalam menjalankan tugasnya, Notaris hanya boleh menerima honorarium dari kliennya. Disisi lain meski merupakan jabatan yang diberikan oleh negara, Notaris tidak memperoleh insentif dari negara dalam menjalankan kewajiban profesinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Nilai **kewajaran** harusnya dihitung seperti ini kalau hendak dikatakan memberikan keadilan untuk honorarium Notaris *lho*, pasar Notaris seharusnya dihitung dengan mempertimbangkan berbagai model penetapan harga. Faktor utamanya adalah komunitas Notaris (organisasi Notaris) dan klien, yang anggotanya membahas dan mengevaluasi nilai pasar Notaris secara terperinci.

Secara umum, nilai pasar Notaris tidak dapat disamakan dengan besaran honorarium Pasal 36 UUJN secara merata, ada aspek-aspek seperti pengalaman, usia, berapa banyak akta yang sudah dihasilkan, dan lain-lain yang akan peneliti bahas disini.

Tujuannya bukanlah untuk memprediksi harga, melainkan nilai yang diharapkan dari seorang Notaris di pasar bebas. Baik modalitas person Notaris individu maupun kondisi situasional relevan dalam menentukan nilai pasar Notaris. Contoh-contohnya tercantum di bawah ini. Peneliti tidak menggunakan algoritme, melainkan mengandalkan kebijaksanaan komunitas Notaris (antara organisasi Notaris dan klien pengguna jasa Notaris) dan pengalaman jam terbang Notaris tersebut. Jadi pengguna klien Notaris dibiarkan aktif untuk menentukan harga Notaris tersebut dari pembicaraan dari mulut ke mulut dan organisasi Notaris juga membantu menentukan mana Notaris yang senior mana Notaris baru untuk menentukan harga pasar Notaris.

Sejumlah faktor - yang paling penting tercantum di bawah ini - menghitung permintaan pasar untuk seorang Notaris. Permintaan didefinisikan menggunakan biaya Notaris yang dibayarkan dalam honorarium dalam konteks parameter individu Notaris dan situasional yang diuraikan di bawah ini. Perlu dicatat bahwa di **Kota/Kabupaten grade A seperti DKI Jakarta (menurut Kemenkumham) akan mendapat honor yang lebih besar pula**, sedangkan Notaris dalam berkarir tidak langsung bisa memasuki Kota/Kabupaten *grade A*, ada minimal akta terlebih dahulu semisal hendak pindah dari Kabupaten Semarang *grade C* ke Kota Semarang *grade B* minimal telah membuat

1000/10,000 akta Notaris terlebih dahulu, fokusnya lebih besar pada biaya Notaris, sementara di *grade* Kota/Kabupaten yang lebih kecil di mana ada penekanan lebih besar pada pasar bebas (biarkan klien dari mulut ke mulut berdiskusi aktif untuk menentukan pasar bebas honorarium Notaris Kota/Kabupaten yang *grade* nya lebih kecil tersebut), fokusnya terutama pada honorarium untuk menentukan nilai pasar.

Sasaran kami (Notaris) adalah mencerminkan permintaan Notaris dan menyesuaikan faktor khusus/parameter kerangka kerja dalam jangka menengah (jam terbang). Pada saat yang sama, nilai pasar dilihat secara individual Notaris dan sebagai perbandingan, dengan Notaris di Kota/Kabupaten *grade* lain. Notaris dengan umur yang akan berakhir (hampir pensiun) memiliki nilai honorarium lebih besar seharusnya, namun nilai pasar dihitung secara independen dari nilai pengalaman Notaris pada aktualnya, semisal Notaris dengan umur yang akan berakhir (umur pensiun Notaris oleh Kemenkumham yaitu 65 (enam puluh lima) tahun) apabila dalam semasa karirnya kurang mendapatkan kuantitas pengalaman akta yang cukup akan berbeda dengan Notaris dengan umur yang akan berakhir (pensiun) dengan kuantitas pengalaman akta yang banyak, biarkan komunitas (klien Notaris dan organisasi Notaris yang menentukan nilai honorarium Notaris tersebut).

Dalam hal ini, bahkan durasi honorarium Notaris untuk kompleksitas permasalahan kecil hanya dapat diperhitungkan dalam honorarium Notaris batas yang terbatas pula. Modalitas honorarium individual Notaris juga relevan jika terjadi kemungkinan perbedaan antara nilai pasar dan biaya besaran

honorariumnya. Maksudnya begini mengapa Notaris A dan Notaris B nilai pasarnya berbeda, tergantung dari pengalaman dan faktor-faktor yang kami berikan sehingga memungkinkan adanya perbedaan nilai pasar Notaris A dan Notaris B yang mana faktor-faktor yang kami berikan akan peneliti sebut dibawah ini.

Pada prinsipnya, setiap *grade* Kota/Kabupaten dalam Kemenkumham dalam basis data nilai pasar Notaris akan mengalami pembaruan nilai pasar naik dan turun secara likuid dan flexible sebagaimana honorarium Advokat Indonesia. Biasanya, setelah akhir tahun, serta selama tahun ketika cukup banyak akta yang didapatkan seorang individu Notaris tersebut akan memungkinkan perubahan penyesuaian harga pasar honorarium Notaris tersebut.

Pembaruan perantara lebih lanjut dilakukan di *grade* Kota/Kabupaten dengan banyaknya akta yang didapat oleh seorang Notaris tersebut untuk memungkinkan penyesuaian nilai pasar Notaris itu sepanjang tahun, misalnya untuk Notaris dengan performa dan pengalaman yang kuat atau untuk Notaris yang baru dilantik menjadi Notaris akan berbeda. Notaris baru, khususnya, menjadi sasaran pembaruan perantara diantara klien dan organisasi Notaris karena memungkinkan klien-klien Notaris bereaksi terhadap peningkatan pengalaman memegang akta atau Notaris baru yang sebelumnya tidak memiliki nilai pasar (nilai pasar yang masih lebih rendah dibanding Notaris senior).

Peneliti membuat rumusan sebelum faktor-faktor penting untuk menentukan tarif honorarium Notaris agar jam terbang pengalaman Notaris

dihargai (walaupun sama-sama memegang akta sejuta umat semisal akta Hak Tanggungan akan berbeda jika dipegang oleh Notaris baru mungkin hanya bernilai 50 Ribu Rupiah sedangkan akta sejuta umat dipegang oleh Notaris senior bernilai semisal 150 Ribu Rupiah):

$$W = \frac{R \cdot v + C \cdot m}{v + m}$$

Dimana:

- W adalah peringkat nilai pasar honorarium Notaris tertimbang.
- R adalah sertifikasi individu Notaris yang mana setiap Notaris yang hendak menaikkan honornya wajib meningkatkan kualitas Notarisnya dengan banyak mengikuti seminar yang dibuktikan dengan *point* Notaris saat ini sudah berjalan dari laporan Kemenkumham.
- V adalah peringkat daerah *grade* Kota/Kabupaten, semisal *grade A* yaitu DKI Jakarta akan menyumbang *point* yang lebih besar pula dibanding *grade B* yaitu Kota Semarang/*grade C* yaitu Kabupaten Pati supaya Notaris tersebut akan masuk dalam ranking top 100 Notaris se-Indonesia berdasarkan website yang dibuat oleh Kemenkumham.
- M adalah peringkat performa rata-rata untuk Notaris tersebut, dari 0% hingga 100% *successful rate* untuk masuk dalam Top 100 Notaris berdasarkan website yang seharusnya dibuat oleh Kemenkumham.

- *C* adalah tingkat kesulitan mengenai kasus kliennya apakah benar-benar berhasil menyelesaikan kasus masyarakat tersebut atau tidak, bedanya dengan *M* adalah laporan lama (*history*) kesuksesan *successful rate* dari website kemenkumham sedangkan *C* adalah laporan *real* kesuksesan akta tersebut saat ini dibuktikan dengan apakah akta tersebut telah tercantum di Kemenkumham atau belum yang mana Kemenkumham wajib membuatkan website tentang peringkat performa Notaris di seluruh Indonesia.

Faktor yang menurut peneliti paling penting untuk menentukan tarif honorarium Notaris dalam pasar bebas sebagaimana Advokat:

1. Prospek masa depan Notaris tersebut.
2. Pengalaman usia diselaraskan dengan kuantitas Akta yang didapatnya (nilai kewajaran pasar honorarium Notaris).
3. Nilai ekonomi transaksi (semisal 1/1000 nya 1% nya *successful fee* menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Notaris senior akan berbeda dengan Notaris baru).
4. Beban waktu kompleksitas rumitnya menyelesaikan akta Notaris tersebut.
5. Performa Notaris tersebut selama memegang Akta klien (*rate* kesuksesannya bagaimana apakah semua masalah klien bisa selesai atau tidak, bisa 100% *successful* atau hanya semisal 73% *successful* seharusnya Kemenkumham membantu membuatkan website **mengenai performa Notaris**).
6. Letak geografis atau level *grade* Kota/Kabupaten Notaris tersebut berada.

7. Reputasi/prestise dari individu Notaris tersebut.
8. Potensi pengembangan apakah Notaris baru tersebut punya potensi bagus atau tidak dibandingkan dengan Notaris baru lainnya (semisal Notaris baru A selama 1 (satu) tahun mendapatkan akta 30 (tiga puluh) sedangkan Notaris baru B selama 1 (satu) tahun hanya mendapatkan akta 2 (dua) karena tidak fokus totalitas di dunia Notaris disambi pekerjaan/usaha lain akan berbeda nilai pasar honorarium Notaris baru A dengan Notaris baru B.
9. Nilai pemasaran dari komunitas Notaris (klien-klien Notaris dan Kemenkumham) walaupun Notaris dilarang mempromosikan secara terang-terangan, tetapi pembicaraan aktif komunitas Notaris (klien antara klien atau klien bertanya kepada Notaris atau klien bertanya kepada staff Kemenkumham) Notaris mana yang bagus dengan performa kesuksesan 100% mana yang tidak 100% secara tidak langsung telah mengalami pemasaran kepada Notaris tersebut.
10. Jumlah klien yang berminat kepada Notaris tersebut dibuktikan dengan kecepatan dan ketepatan penyelesaian akta dalam 1 (bulan) tersebut.
11. Kerentanan cuti Notaris tersebut seberapa banyak Notaris tersebut mengajukan cuti dalam 1 (satu) tahun akan mempengaruhi nilai pasar honorarium Notaris tersebut di tahun selanjutnya.
12. Kondisi keuangan UMP/UMR di *grade* Kota/Kabupaten tersebut akan mempengaruhi nilai pasar honorarium Notaris tersebut. Semisal Notaris senior A di *grade* Kota A yaitu DKI Jakarta bernilai sekali akta 50 Juta Rupiah, sedangkan Notaris senior B di *grade* Kota B yaitu Kota Semarang

bernilai sekali akta 30 Juta Rupiah walaupun sama-sama berstatus sebagai Notaris yang bereputasi/prestise di wilayahnya masing-masing.

13. Permintaan umum dan “tren” di pasar. Biasanya untuk sesama Notaris baru atau Notaris *middle* pengalaman semisal sama-sama Notaris *middle* (punya pengalaman memegang akta menengah/tidak senior banget tetapi bukan Notaris baru) akan berbeda jika Notaris A *middle* dalam 1 (satu) bulan telah mendapatkan 30 (tiga puluh) akta dengan Notaris B *middle* dalam 1 (satu) bulan yang baru mendapatkan 10 (sepuluh) akta.
14. Perkembangan umum biaya honorarium Notaris biasanya tergantung dari pembicaraan diskusi aktif dalam komunitas Notaris (antara sesama klien Notaris atau klien dengan Notaris tertentu meminta saran Notaris mana yang bagus atau klien dengan staff Kemenkumham).

Berikut adalah alasan yuridis, normatif, dan sosiologis yang mendukung rekonstruksi sistem penentuan honorarium notaris dengan variabel-variabel yang peneliti temukan:

1. Alasan Yuridis

Alasan ini mendasarkan diri pada aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang dan peraturan terkait profesi Notaris.

a. Kebutuhan Kepastian Hukum

- Pasal 36 dan Pasal 37 dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur honorarium yang diterima oleh notaris harus memperhatikan kepatutan dan keadilan sesuai dengan

aturan. Namun, implementasi saat ini bersifat umum dan kurang memberikan pedoman spesifik mengenai variabel yang menjadi dasar penentuan honorarium.

- Rekonstruksi dengan indikator seperti W , R , V , M , dan C memberikan formula yang lebih terukur sehingga menjamin kepastian hukum dalam menentukan honorarium sesuai kontribusi dan kualitas kerja Notaris.

b. Harmonisasi dengan Prinsip Pasar Bebas

- Prinsip pasar bebas dalam profesi hukum, seperti advokat, telah memberikan fleksibilitas untuk menentukan nilai jasa berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan permintaan pasar. Sistem ini sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang mendukung keadilan dalam kegiatan ekonomi, termasuk pengaturan jasa profesi seperti Notaris.
- Oleh karena itu, indikator kuantitatif (seperti jumlah akta yang diselesaikan) dan kualitatif (seperti tingkat kesuksesan) akan mendukung nilai pasar yang wajar, yang saat ini belum diterapkan secara optimal pada profesi Notaris.

c. Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang

- Sistem berbasis poin dan peringkat yang Anda usulkan dapat mengacu pada peraturan pengawasan seperti Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Kementerian Hukum dan

HAM serta Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap peraturan.

- Dengan menerapkan pengawasan melalui platform digital yang mencatat performa Notaris, pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

2. Alasan Normatif

Alasan normatif berkaitan dengan nilai keadilan, kepatutan, dan profesionalitas yang menjadi landasan profesi hukum, termasuk Notaris.

a. Keadilan Berdasarkan Kompetensi

- Sistem poin seperti *R* (sertifikasi), *M* (tingkat performa), dan *C* (tingkat kesulitan kasus) mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana Notaris dengan kemampuan dan kontribusi lebih besar memperoleh honorarium yang sepadan.
- Pendekatan ini mendukung nilai keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan hak atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

b. Kepatutan dan Transparansi

- Variabel seperti *V* (peringkat daerah) dan *UMP/UMR* mendukung prinsip kepatutan karena memperhitungkan kondisi ekonomi daerah setempat, menghindari beban berlebihan bagi masyarakat di wilayah dengan daya beli rendah.

- Transparansi melalui platform digital yang mencatat indikator-indikator ini memastikan masyarakat dapat memahami dasar penentuan honorarium notaris, mengurangi potensi penyalahgunaan.

c. Mendorong Profesionalitas

- Penilaian berbasis indikator kinerja dan pengalaman, seperti *R* dan *M*, memotivasi Notaris untuk terus meningkatkan kompetensi.
- Hal ini selaras dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, moral, dan integritas profesional.

3. Alasan Sosiologis

Alasan ini mengacu pada dampak sistem rekonstruksi terhadap masyarakat dan profesi Notaris secara keseluruhan.

a. Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Berkualitas

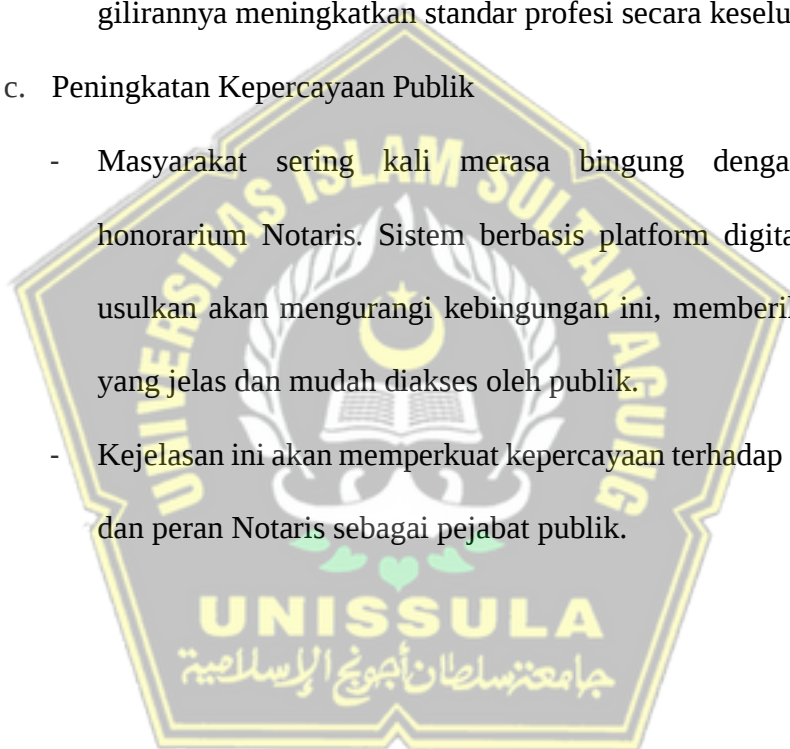
- Dengan sistem yang mengukur performa Notaris secara transparan (*M* dan *C*), masyarakat dapat dengan mudah memilih Notaris yang memiliki reputasi baik dan tingkat kesuksesan tinggi.
- Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris, mengurangi kekhawatiran mengenai ketidakadilan atau ketidaksesuaian dalam pelayanan.

b. Penguatan Kompetisi Sehat

- Sistem poin berbasis indikator, seperti pengalaman, reputasi, dan tingkat kesuksesan, mendorong persaingan yang sehat di antara Notaris.
- Notaris akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan mereka agar mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan standar profesi secara keseluruhan.

c. Peningkatan Kepercayaan Publik

- Masyarakat sering kali merasa bingung dengan perbedaan honorarium Notaris. Sistem berbasis platform digital yang Anda usulkan akan mengurangi kebingungan ini, memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik.
- Kejelasan ini akan memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum dan peran Notaris sebagai pejabat publik.



BAB IV

KELEMAHAN REGULASI HONORARIUM NOTARIIL SAAT INI

A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum

Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan orang-perorangan (individu), organisasi profesi notaris, masyarakat pada umumnya dan negara, karena profesi notaris berhubungan langsung dengan seluruhnya diatas. Oleh karenanya, notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dituntut untuk berhati-hati dalam setiap tindakannya. Tindakan yang salah dari notaris tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri, namun juga dapat merugikan organisasi profesi Notaris, masyarakat dan Negara.

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, tetapi tidak mendapat insentif dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima notaris sebagai pendapatan pribadi notaris yang bersangkutan selama menjalankan profesi Notaris.¹

Sebagai suatu profesi, notaris terikat dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya. Paling tidak ada dua yang menjadi dasar penetapan besaran honorarium, yaitu undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Honorarium ini hak Notaris, artinya orang yang telah membutuhkan

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Rafika Aditama, 2008 hlm 108

jasa Notaris wajib membayar honorarium notaris, meskipun demikian notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada Notaris. Ketidakmampuan penghadap, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh Notaris, karena akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan tidak akan ada bedanya, baik yang mampu membayar honorarium Notaris maupun yang cuma-cuma.²

- 1) Pasal 16 ayat (1) *jo* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Kewajiban Notaris disebutkan secara khusus dan terperinci di dalam bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n. Sedangkan hak notaris adalah, *“mendapatkan imbalan dari pekerjaannya, berupa honorarium atau (fee). Honor yang diterima oleh notaris setelah melaksanakan tugasnya”*.

Seharusnya menurut peneliti jika Negara terlalu mengatur pembatasan pekerjaan dan sanksi untuk Notaris perlu dipikirkan apakah **diberikan penghargaan berupa insentif** karena jika konsep hukum dahulu pertama kali muncul zaman Raja John Inggris terhadap biarawati gereja di Inggris mengenai *magna charta* yaitu adanya tuntutan Raja John Inggris dan pemerintah kepada biarawati untuk bekerja sampai lembur dan sebagainya mengakibatkan adanya seruan demonstrasi karena tidak diberikan hak yang sepadan dengan kewajiban pekerjaannya, maka dari itulah muncul gaji serta penggolongan antara hak dan

² *Ibid*, hlm 108.

kewajiban yang mana akhirnya muncul hukum terutama subyek hukum yaitu sesuatu hal yang memiliki hak dan kewajiban. Jika Notaris dituntut-tuntut oleh pemerintah (Negara) untuk menyimpan akta nya karena arsip Negara kemudian kewajiban Pasal 15 mengenai kewajiban, seharusnya Notaris punya **hak untuk menuntut Negara**. Apabila ada konsep pemilik dan pekerja dalam hukum perusahaan, kalau Negara memperlakukan Notaris seperti pemiliknya dengan mengatur dalam Pasal 36 dan 37 UUDN sebagai berikut,

Pasal 36

“(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak

melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris. Hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.

Menurut Habib Adjie, ada beberapa hal yang menjadi alasan Notaris memberikan jasanya untuk membuat akta, yaitu:³

- a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b. Apabila notaris tidak ada karena cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak bisa melayani orang lain.

³ *Ibid*, hlm 52.

- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak yang menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasiannya dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum dan pendidikan yang tinggi tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluruhan martabat dan etika profesi Notaris. Kode Etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota profesi Notaris dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak baik atau tidak patut bagi anggotanya.⁴

Adanya hubungan antara Kode Etik dengan Undang-undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum selain harus tunduk pada

⁴ *Op.Cit*, Abdul Kadir Muhammad, hlm 58.

Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat kepada Kode Etik Profesi serta bertanggungjawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi notaris, maupun Negara.

Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya sebagai seorang Notaris, selain dapat dikenal sebagai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari jabatannya sebagai seorang Notaris.⁵

Jika melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 diatas, honorarium minimal yang diterima oleh Notaris dari jasanya dalam membuat akta otentik, **sebenarnya tidak ditentukan secara tertulis** dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan ini masih menjadi kelemahan juga menurut peneliti. Namun demikian, tidak semua Notaris menetapkan pungutan honor sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hal tersebut disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan subjektif dari Notaris, bahkan ada yang menganggap bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut cukup besar, sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan secara langsung. sebagaimana diamini pendapat tersebut oleh Habib Adjie berikut ini:

“Dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, relatif masih besar jika dilihat dari nilai prosentasenya. Tetapi prosentasenya honorarium yang diperoleh oleh Notaris lebih kecil yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dibandingkan dengan standart yang ditetapkan oleh I.N.I. (Ikatan Notaris

⁵ Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung : Citra Adititya Bakti, 2005, hlm 87.

Indonesia) di masing-masing kota dengan adanya Undang-undang Jabatan Notaris tersebut”.

Oleh karena besarnya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sementara ini banyak yang membuat Notaris keberatan, maka **hal ini juga masih menjadi kelemahan bagi peneliti** dan diperlakukan kebijakan-kebijakan khusus mengenai pemungutan honorarium. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditarik dari transaksi. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris.

Demikian pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial dari suatu transaksi. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris **tidaklah begitu saja dapat dipraktekkan** tanpa melihat aspek lainnya. Kebiasaan yang dilakukan dikalangan Notaris yaitu ada negosiasi untuk meningkatkan tarif guna memenuhi biaya lainnya seperti biaya pajak dan operasional bensin dan sebagainya Notaris yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain ketentuan ekonomis yang ditentukan mulai dari 1% sampai dengan 2,5% pemungutan honor juga didasarkan pada nilai sosiologis dari suatu transaksi. Karena tidak semua transaksi yang dilayani oleh notaris mengandung nilai ekonomis. Ada juga klien yang mengurus perusahaan dan atau transaksi yang memiliki nilai sosiologis lebih besar, Undang-Undang Jabatan Notaris telah

menetapkan paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Suatu contoh akta mengenai panti asuhan atau akta mengenai tempat ibadah, serta yang mempunyai manfaat bagi suatu Negara, sifatnya meringankan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai sosiologis dari transaksi pada dasarnya adalah melihat kemanfaatan suatu perbuatan terhadap kemanusiaan dan atau manfaat bagi Negara. Apabila perbuatan tersebut mengandung manfaat seperti disebutkan di atas, maka biaya honorinya lebih rendah dari transaksi yang tidak mengandung manfaat bagi kemanusiaan dan manfaat bagi Negara.

2) Pasal 3 ayat (13) *jo* Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut perbuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari seorang notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum di kehidupan masyarakat masyarakat.

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai seorang notaris, harus benar-benar mampu memberikan jasanya di bidang kenotariatan secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kewenangan Notaris. Oleh karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil

dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin kepastian hukum semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik tersebut.

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi notaris dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifatnya dan hakikatnya pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen atau/landasan hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.⁶

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat serta profesionalisme akan hilang sama sekali.⁷ Menurut Bertens, “Kode Etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya, bagaimana seharusnya berbuat, bertindak dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.”⁸

Notaris sebagai profesi memiliki Kode Etik Notaris yang dibuat oleh organisasi profesi Notaris Indonesia atau yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat (I.N.I.). Dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah

⁶ *Ibid*, hlm 133.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hlm. 35.

⁸ *Op.cit*, Abdul Kadir Muhammad, hlm 40.

ditetapkan beberapa peraturan yang harus dipegang oleh seorang Notaris, selain Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya adalah:⁹

- a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada :
 - 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
 - 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
 - 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.
- b. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus :
 - 1) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggungjawab.
 - 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
 - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
- c. Hubungan Notaris dengan klien harus berdasarkan :
 - 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

⁹ *Ibid*, hlm 5.

- 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
 - 3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
- d. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah :
- 1) Hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan.
 - 2) Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
 - 3) Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps Notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Pengaturan mengenai honorarium Notaris juga diatur di dalam Kode Etik Notaris di dalam bunyi Pasal 3 ayat (13) mengenai,

“Kewajiban Notaris yaitu Notaris berkewajiban melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan”.

Menurut peneliti dari aturan diatas Pasal 3 ayat (13) jasanya dalam membuat akta otentik, **sebenarnya tidak ditentukan secara tertulis** dalam Kode Etik Notaris.

Selain itu didalam Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (10) juga diatur mengenai Larangan Notaris yaitu berbunyi :

“Notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah (minimal) dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka jelas bahwa Kode Etik

Notaris yaitu memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat dengan baik, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang perlu diketahui oleh klien. Salah satu perilaku baik adalah memberikan informasi seputar biaya pelayanan tertentu yang diinginkan oleh klien. Notaris tidak boleh menetapkan harga sepihak, tetapi terkadang negosiasi dengan klien tidak sesuai dengan biaya keseluruhan dan apabila sudah dinaikkan untuk biaya pajak semisal masih saja kliennya menganggap kemahalan, hal ini perlu diperjelas biaya per akta Notaris baik di Undang-Undang atau Kode Etik Notaris nya.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk saling menghormati sesama. Tidak etis dan tidak boleh menjelek-jelekkan sesama notaris di depan klien. Terlebih lagi mengenai pengenaan tarif atau honorarium yang diterima Notaris. Oleh karena itu, penetapan standar umum di suatu daerah sangatlah diperlukan sebagai acuan bagi Notaris. Dalam menetapkan besaran honorarium hendaknya menjaga agar tidak terjadi persaingan di antara Notaris dan menghindari adanya suatu perang tarif antara notaris satu dengan Notaris yang lain. Selain itu, penetapan standar itu juga untuk menghindari monopoli yang menyebabkan suatu persaingan yang tidak sehat antara Notaris.

Dengan nantinya diadakan keseragaman tarif honorarium Notaris diperlukan untuk menghindari pandangan mengenai Notaris junior maupun Notaris senior, tidak ada kesenjangan. Penentuan penyeragaman atau standart tarif sangat dibutuhkan untuk menjaga jati diri Notaris sendiri. Demikian juga, apabila ada standar tertentu, maka masyarakat akan menegetahui dan tidak merasa tertipu oleh

tarif yang diberikan oleh Notaris yang satu dengan yang lainnya.

Besaran minimal honorarium didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan analisis terhadap faktor ekonomis dan sosial dari suatu perbuatan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik seorang notaris harus melalui beberapa tahapan. Notaris disumpah atau mengucapkan janji berdasarkan agama masing-masing. Setelah selesai disumpah atau mengucapkan janji terbayang sudah, bahwa notaris telah dipercaya mengemban amanat dari undang-undang Jabatan Notaris untuk menjalankan tugas dan wewenangnya jabatan sebagai Notaris.¹⁰

Sumpah atau janji yang diucapkan seorang notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat seorang Notaris selama Notaris tersebut menjalankan tugas jabatan sebagai seorang Notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu : (a) secara vertikal Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan YME, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan YME: (b) secara horizontal kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian

¹⁰ Habib Adjie (A), “Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)” dalam *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 5

sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.¹¹

Salah satu yang menjadi **problem** di antara Notaris adalah penerapan minimal besaran honorarium, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terpilih, dijumpai perbedaan dalam menerapkan besaran honorarium di antara Notaris. Seperti keterangan yang diperoleh dari seorang Notaris, penerapan honorarium terlalu murah hal tersebut merupakan pelanggaran etika. Dalam prakteknya Notaris pasti ingin menerapkan besaran honorarium yang lebih besar dikarenakan tiap Notaris mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, misalnya: notaris perlu membayar gaji pegawainya, notaris yang masih menyewa kantor perlu untuk membayar rumah yang digunakan untuk berkantor, tiap-tiap Notaris pun dalam penerapan minimal besaran honorarium berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing Notaris, oleh karena itu, sangat penting adanya ketentuan yang seragam mengenai besaran minimal honorarium bagi Notaris.

Honorarium merupakan bagian dari profesi Notaris. Oleh karena itu, honorarium menunjang kinerja notaris agar tetap profesional. Penentuan standart tarif akan sangat membantu menjaga profesionalitas Notaris. Namun apabila Notaris melanggar ketentuan baik Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode

¹¹ Habib Adjie (B), *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Cetakan Pertama, Refika Aditama, 2008, hlm.63-64

Etik, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam menetapkan besaran minimal honorarium diatur dalam Kode Etik, namun keberadaan Kode Etik tidak mengikat seperti Undang-undang Jabata Notaris.

Agar tetap profesional serta menjaga kehormatan dan keluhuran Notaris, maka dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapat pengawasn dari pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Pelaksanaan pengawasan ini diserahkan kepada tiga unsur yakni pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang sehingga diharapkan lebih mewakili keberagaman pandangan dan meningkatkan akses pengawasan oleh masyarakat. Majelis Pengawasan Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota dengan kewenangan antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan izin cuti.

B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum

Kelemahan dari segi struktur hukum disini yaitu apabila hendak dianalisis dengan teori sistem hukum juga tidak memenuhi unsur dalam teori tersebut karena intinya adalah Negara (sebagai struktur) ikut campur dalam mengurus seluruh permasalahan masyarakatnya mengenai aturan honorarium Notaris padahal tidak

ikut campur dalam urusan honorarium Advokat dan Dokter Indonesia, disini berarti menurut disertasi ini bahwa apabila sub-sistem salah satu dari teori sistem hukum Lawrence Friedman sudah ada yang bengkok (rusak) maka sub-sistem kultur dan sub-sistem substansi tidak akan berjalan dengan baik ¹², sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia tidak diatur mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, jelas tidak lulus unsur teori sistem hukum Lawrence Friedman.

Seharusnya Negara melalui law making institution (DPR) dan Presiden sebagai sub-sistem struktur jika di Negara Indonesia mengatur hal yang sama baik untuk Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, maupun Dokter Indonesia, karena ketiganya adalah setara dalam hal mencari klien (pasiennya). Jika 2 (dua) pekerjaan tidak diatur mengenai besaran honorarium atas pekerjaannya, seharusnya pun juga begitu untuk Notaris Indonesia. Sehingga kesejahteraan social welfare nya berupa materiil yang didapat sama antara Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, dan Dokter Indonesia.

Apabila Negara dengan law making institution (DPR) dan Presiden merasa sudah bijak dalam membuat aturan hukum mengenai pedoman tata cara berlaku profesinya, karena sudah memanggil perwakilan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam membuat UUJN atau organisasi Advokat untuk membuat

¹²Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), *ibid*, 1986. hlm. 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, hlm. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman "Law and Development, A General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. hlm.81-82.

aturan UU Advokat dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat UU Praktik Kedokteran, dalam pelaksanaannya Negara tidak boleh tinggal diam apabila ternyata masih banyak terdapat tarif honorarium yang “tidak wajar” oleh seorang Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia terhadap kliennya atau tarif honorarium yang “tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien”, jangan hanya Notaris karena diatur mengenai batas besaran honorarium atas jasa pekerjaannya ditindak tegas yang melanggar, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia karena tidak diatur mengenai besaran tarif honorarium atas pekerjaannya tidak ditindak tegas apabila melanggar redaksi Pasal yang telah dijelaskan disertasi ini diatas.

Besaran honorarium diatas menurut *disertasi* ini dianggap bahwa Negara belum menghargai jasa pekerjaan Notaris, karena dianggap para Notaris itu belum bijaksana sehingga belum dapat menentukan sendiri tarifnya sesuai proporsional dan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan harta kliennya sehingga masih perlu Negara untuk membantu menentukan tarif honorariumnya, kemudian disatu sisi juga *disertasi* ini melihat secara tidak langsung Negara “menyindir halus” Notaris untuk membuat tarif yang murah saja atau belum mampu membuat tarif honorarium yang proporsional sehingga masih perlu bantuan Negara untuk membuat aturan mengenai honorarium tarif jasa pekerjaan Notaris, dan hal ini berarti Negara dengan *law making institution* (lembaga pembentuk hukum) yaitu DPR jika di Negara Indonesia “pilih kasih” karena aturan honorarium Advokat (Pengacara Hukum) dan Dokter Indonesia diberi kesempatan untuk menentukan

sendiri besaran tarifnya sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

Jika apabila peneliti sempat mendengar alasan-alasan politik hukum mengenai honorarium Notaris yang dibatas-batasi dalam dalih karena Notaris adalah pejabat Negara sehingga dengan dibatasinya honorariumnya akan menjadikan harkat dan martabat pekerjaan Notaris tetap terjaga dengan tidak adanya permainan harga tarif honorarium Notaris yang akan timpang di seluruh wilayah Negara Indonesia karena tarif honorariumnya sama, kenapa Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia tidak dibegitukan juga oleh *law making institution* (DPR) jika di Indonesia karena merekalah yang membentuk hukum dan peraturan di Negara Indonesia. Kenapa Advokat boleh menentukan tarif honorariumnya sendiri sedangkan Notaris Indonesia tidak boleh, padahal keduanya sama-sama memiliki sifat pekerjaan yang “*officium nobile*” (profesi mulia dan terhormat). Jangan-jangan *law making institution* selama ini hanya menganggap dan hanya tahu pekerjaan *officium nobile* itu hanya untuk Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia saja, sedangkan Hakim, Jaksa, dan Notaris Indonesia tidak termasuk *officium nobile*. Kalau hal tersebut terjadi, berarti *law making institution* (DPR) di Negara Indonesia jelas belum memahami *fictie hukum* dan perlu belajar lagi seharusnya sebelum menjadi DPR yang nantinya akan membuat hukum berupa peraturan yang akan mempengaruhi kehidupan dari aturan yang dibuatnya.

Jika begitu kenapa majelis dewan kehormatan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia atau *law making institution* (DPR) jika di Negara Indonesia tidak menegur para Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang menaksir tarif

honorarium atas jasa pekerjaannya secara sangat besar dan gila-gilaan, sehingga akan mengakibatkan *officium nobile* Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia harkat dan martabat pekerjaannya jatuh namanya dan membuat ketimpangan besar terhadap tarif honorarium sesame sejawat Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia lainnya, karena hal tersebut sebenarnya secara tersirat sudah melanggar bunyi Pasal 21 UU Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang telah dijelaskan diatas karena menurut *disertasi* ini sudah melanggar redaksi Pasal yang menyebutkan “secara wajar” dan sebetulnya sudah tidak wajar harga honorariumnya.

Notaris belum dianggap bijaksana. Jika ada yang beralasan bahwa profesi Dokter berbeda dengan profesi Notaris, karena Dokter itu swasta sedangkan Notaris adalah pejabat Negara, kemudian apabila ada dalih bahwa Notaris tidak diberi insentif oleh Negara sedangkan pejabat Negara lainnya seluruhnya mendapat gaji dan tunjangan Negara yang setara dengan Notaris seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, BPK, MA, Duta Besar, Walikota, dan Bupati, sehingga menurut *disertasi* ini Notaris Indonesia tidak betul-betul pejabat Negara (pejabat siluman) atau semi swasta atau boleh dikatakan swasta sekalian karena untuk mendapatkan honorarium atas pekerjaannya murni atas usaha dan jerih payah sendiri layaknya Dokter Indonesia.

C. Kelemahan Dari Segi Kultur Hukum

Salah satu tindakan Notaris dalam praktik yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur diantara sesama Notaris, yaitu dengan penetapan tarif

honorarium yang lebih rendah dari kesepakatan Notaris, atas jasa pembuatan akta otentik. Penetapan tarif jasa atau honorarium notaris tersebut dilakukan oleh oknum notaris bisa dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun independen artinya notaris menetapkan tarif jasanya dibawah standart langsung pada klien yang menggunakan jasanya secara langsung atau bisa juga dengan cara Notaris melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak lain atau instansi-instansi tertentu, seperti melakukan kerjasama dengan pihak seperti bank, *developer*, ataupun dengan bank perkreditan rakyat dan instansi-instansi lainnya. Persaingan yang sangat ketat diantara sesama Notaris akan berimplikasi kepada terkikisnya nilai-nilai idealisme yang ada di masyarakat dan jabatan Notaris sendiri.

Tuntutan konsumerisme yang merupakan bagian dari kehidupan materialistis dan konsumtif maka Notaris tersebut seringkali melakukan langkah-langkah yang melanggar Kode Etik demi memenuhi kepuasan hidupnya. Profesi dianggapnya sebagai ladang untuk mencari uang semata dan mengabaikan fungsi pelayanan yang melekat pada profesi. Oleh karena itu banyak sekali Notaris yang memasang tarif dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki Notaris tersebut. Maka perlu dibuatlah tarif minimum/tarif sesuai per wilayah kabupaten/kota Notaris tersebut.

Kerjasama Notaris dengan berbagai pihak tersebut diatas terlebih dahulu atas penawaran kerjasama yang diajukan oleh Notaris kepada instansi yang bersangkutan dengan mengajukan surat penawaran perjanjian kerja sama mengenai jasa-jasa Notaris dalam pembuatan suatu akta otentik. Dalam perjanjian tersebut

menentukan mengenai hal apa saja yang menjadi pekerjaan dari Notaris tersebut, berapa lama jangka waktu penyelesaian pembuatan akta, serta berapa honor atau *fee* yang akan diterima oleh seorang notaris dalam setiap akta yang dibuatnya untuk kepentingan instansi tersebut.

Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah merupakan satu-satunya pasal di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai ketentuan honorarium yang berhak diperoleh oleh Notaris atas jasa yang diberikannya. Lebih lanjut dalam Pasal 36 ayat (2) undang-undang Jabatan Notaris seharusnya berbunyi besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan/atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Jika mempergunakan kata dan maka harus mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat oleh Notaris. Oleh karena itu secara logika perlu ditetapkan berapa persen nilai sosiologis dan nilai ekonomis. Akan tetapi, penetapan nilai sosiologis dari akta yang dibuatnya.

Rumusan Pasal 36 ayat (2) adalah kurang tepat, karena kalau dirumuskan: “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.”, berarti untuk setiap akta harus dicari dua nilai yaitu nilai ekonomis dan nilai sosiologisnya, itu tentu akan sangat menyulitkan notaris dan **tidak jelas rumusannya berapa persen nilai ekonomis** serta berapa persen nilai sosiologis untuk mendapatkan angka final honorarium Notaris.

Seterusnya digunakan rumusan: “Besarnya honorarium yang diterima oleh

Notaris didasarkan pada nilai ekonomis atau nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya “lebih lanjut di dalam penjelasan mengenai Pasal 36 ayat (4) bahwa akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris Contohnya adalah akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.

Selain itu Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa “Notaris wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”Pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa Notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap Notaris.

Berkaitan dengan persaingan yang tidak jujur antara sesama Notaris tersebut, Kode Etik salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak jujur antara Notaris. Sama halnya dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris juga tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas tentang maksud dari persaingan tidak jujur tersebut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (9) Kode Etik Notaris yang menentukan sebagai berikut, bahwa:

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagaimana Notaris dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama Notaris.”

Menurut **peneliti sangatlah penting untuk dibuat suatu aturan yang tegas mengenai penetapan standart minimum tarif jasa Notaris** tersebut untuk

dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap Notaris dalam menetapkan tarif terendah (**tarif minimal**) atau tarif per wilayah, yang dapat ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar tercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama agar tidak terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara Notaris yang satu dengan Notaris yang lainnya, sehingga masyarakat tidak akan membandingkan setiap Notaris dari sisi honorarium yang ditetapkan dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, namun penetapan tarif minimum tersebut juga disertai dengan pengecualiaan terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu, sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan agar semua lapisan masyarakat diperlakukan sama di muka hukum dan dapat menggunakan jasa Notaris.

Penetapan organisasi Notaris yaitu Kode Etik Notaris mengenai batas nilai minimum honorarium jasa Notaris memang bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, namun mempunyai kekuatan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) B.W. yang menentukan, *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Kekuatan suatu perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak menyetujui mengenai bentuk dan isi dari perjanjiannya yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, ikatan hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan maka diatur dan disepakati bersama oleh para pihak.

Ideal dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-angankan atau dikehendaki. Sesuatu itu jelas mendekati sempurna. Pengaturan honorarium yang ideal bagi Notaris berarti peraturan yang dikehendaki mengatur mengenai honorarium Notaris.

Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan Notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada **setiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimal** jasa Notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi Notaris dalam menerima tarif jasa Notaris. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa Notaris yang berlaku di tiap-tiap regional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu diadakan perubahan (rekonstruksi) yang akan peneliti jelaskan dalam Bab V penelitian disertasi ini dalam Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan Notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan Notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.

Jika Notaris memasang tarif akta atau Honorarium jauh dibawah standar minimum dan jauh lebih tinggi dari tarif minimum yang ditentukan oleh ketetapan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara sesama Notaris khususnya di wilayah Jawa Tengah dan seakan-akan profesi Notaris merupakan lahan bisnis.

Hal tersebut menimbulkan hubungan antara Notaris di wilayah Jawa Tengah menjadi tidak harmonis. Hal ini sangatlah bertentangan dengan kaidah yang harus dipegang oleh seorang Notaris karena selain memegang teguh kepada Undang-undang Jabatan Notaris, mereka harus memenuhi Kode Etik profesi serta mempunyai etika yang baik.

Perbuatan tersebut juga dapat merendahkan martabat profesi Notaris yang senantiasa berperilaku jujur, mempunyai moralitas yang baik, profesional serta menjaga kehormatan profesinya.

Besaran minimal honorarium Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) dimasing-masing regional nantinya akan tertuang dalam Undang – Undang Jabatan Notaris yang formulasinya bisa berbunyi “penetapan besaran minimal honorarium notaris ditetapkan oleh organisasi notaris dan pelaksanaan beserta sanksi tertuang didalam Kode Etik notaris sesuai dengan regional masing-masing” agar terciptanya keadilan di masing-masing regional.

Dengan perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris mengenai penetapan Besaran minimal honorarium tersebut. Nantinya akan bersifat mengikat seluruh Notaris dan menciptakan Notaris yang profesional tanpa adanya persaingan yang tidak sehat antara sesama Notaris. Karena peraturan jabatan notaris sudah jelas akan batasan penetapan honorarium.

Dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum ditentukan mengenai besaran minimal. Besarnya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris membuat klien kebanyakan yang keberatan, maka diperlakukan kebijakan-kebijakan khusus mengenai pemungutan honorarium. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditarik dari transaksi. **Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya** asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial.

D. Diperlukan Aturan Hukum yang pasti mengenai Batas Minimal Honorarium Notaris

Notaris memiliki kedudukan yang penting terkait keperluan alat bukti yang mengikat, khususnya dalam bidang keperdataan. Kedudukannya sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta dan kewenangan lainnya.¹³ Dalam menjalankan tugasnya notaris diharuskan selalu berpedoman kode etik yang sudah ditetapkan. Kode etik notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.¹⁴ Notaris harus melaksanakan tugasnya dengan tetap memperhatikan kode etik.

¹³ Salim, H., (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁴ Rachmawati, S. (2019). Pemuatan Foto dan Papan Nama Notaris di Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Malang, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. (1), hlm 162-168.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan. Kewajibannya adalah menjamin isi akta, kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya. Pembuatan akta oleh notaris ditentukan oleh suatu peraturan umum sepanjang tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁵

Notaris untuk melaksanakan tugas serta jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik bisa dibebani tanggung jawab mengenai perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan terkait untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris terdiri atas kebenaran materiil atas semua kewenangan yang dijalankannya.¹⁶ Notaris harus dapat menjamin kebenaran akta yang telah dibuatnya.

Jabatan Notaris merupakan sebuah lembaga yang diciptakan negara. Hal ini kemudian menempatkan Notaris sebagai jabatan dalam bidang pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat menyesuaikan aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu. Sifat dari jabatan inilah yang secara berkesinambungan kemudian

¹⁵ Edwar, F. A., dkk. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. (2), hlm 207-219.

¹⁶ Wahyuni, (2017). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. (2), hlm 139-145.

menjadi suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diminati.¹⁷ Notaris merupakan jabatan yang dapat menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan.

Kode etik Notaris dan undang-undang jabatan Notaris menjembatani arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. Undang-undang jabatan Notaris dan kode etik notaris mengharapkan agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus patuh terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus patuh dan taat pada kode etik profesi Notaris dan juga dapat bertanggungjawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) serta negara.¹⁸ Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya sebagai pembuat akta.

Kode etik Notaris menjelaskan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi tersebut merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi orang yang melaksanakan jabatan Notaris di Indonesia yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Perkumpulan atau organisasi tersebut telah berbadan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun 1995. Kode etik berlaku bagi semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus (Kongres

¹⁷ Saputra, D., & Wahyuningsih, S.E. (2017). Prinsip Kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdsarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. (3), hlm 347-354.

¹⁸ Budiansyah, A., (2016). Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris. *Jurnal IUS*, Vol. 4 No. (1), April, hlm 46-63.

Kode Etik Notaris, 2015). Kode etik Notaris menentukan juag tentang batasan honorarium bagi Notaris.

Notaris diharapkan memiliki etika yang baik dalam menjalankan profesinya, karena notaris merupakan pejabat umum dan pelaksana profesi hukum. Notaris diharapkan memiliki integritas moral yang mantap, bersikap jujur terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.¹⁹ Jabatan yang diemban oleh seorang Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan juga masyarakat sehingga Notaris memiliki tugas untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan selalu menjunjung tinggi etika profesi hukum dan martabat serta keluhuran dari jabatannya.²⁰

Notaris harus menjalankan kode etik dengan sebaik-baiknya. Notaris juga merupakan salah satu profesi bidang hukum yang lahir dari hasil interaksi antar masyarakat sebagai salah satu pejabat publik. Kewajiban adalah menjalankan wewenangnya dengan baik. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk notaris.²¹ Notaris menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan kode etik dan memerlukan pembinaan berkelanjutan.

¹⁹ Tedjosaputro, L. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.

²⁰ Kristyanto, H. S. A., & Wisnaeni, F., (2018). Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang). *Jurnal Notarius*, Vol. 11 No. (2), hlm 266-281

²¹ Basyarudin. (2021). Budaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatan. *Maleo Law Journal*, Vol. 5 No. (1), hlm 74-85.

Notaris berhak untuk menerima honorarium atas jasa yang telah diberikan sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Honorarium berasal dari kata latin honor yang berarti kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula memiliki arti balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, pengacara, akuntan dan Notaris. Pengertian honor kemudian berkembang menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang bukan berupa gaji tetap. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasar peraturan perundang-undangan.²² Notaris berhak untuk mendapatkan honorarium berdasarkan peraturan.

Ketentuan honorarium sampai saat ini tidak menjelaskan jumlah atau proporsi yang pasti, namun ditentukan batas paling atas yang didahului dengan kata-kata “**tidak melebihi**” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Terkait ketidakpastian tentang besaran honorarium menyebabkan adanya tawar-menawar antara klien dengan Notaris. Hal tersebut telah menumbuhkan persaingan di kalangan sebagian Notaris itu sendiri. Persaingan sesama notaris tersebut pada akhirnya membuat persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan Notaris.

Pengaturan honorarium hingga saat ini tidak menjelaskan jumlah atau proporsi yang pasti, namun ditentukan batas paling atas yang didahului dengan kata-kata “**tidak melebihi**” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan

²² Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Notaris. Adanya ketidakpastian tentang besarnya honorarium memunculkan proses tawar-menawar antara klien dengan Notaris. Sehingga perlu membahas urgensi pengaturan honorarium Notaris dan pengaturan honorarium Notaris dalam kewenangannya selain membuat akta autentik.

Pada kenyataan yang terjadi, dalam prakteknya “batas maksimal yang dinyatakan dengan kata paling besar atau tidak melebihi yang menimbulkan suatu permasalahan”. Karena dengan tidak adanya suatu kepastian besarnya honorarium memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan klien. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sudah diatur mengenai honorarium profesi Notaris, tetapi hanya pada batasan maksimal saja seperti yang tertera dalam Pasal 36 UUJN.

Permasalahan yang sering muncul yaitu, sebagai seorang Pejabat Umum, sudah sewajarnya jika masyarakat yang mempergunakan jasa seorang Notaris dan berharap untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh Notaris dalam hal ini berupa pembuatan akta yang memiliki nilai dan mutu yang bisa diandalkan serta memiliki kepastian hukum. Di dalam menjalankan tugasnya, Notaris hanya boleh menerima honorarium dari kliennya. Disisi lain meski merupakan jabatan yang diberikan oleh negara, Notaris tidak memperoleh insentif dari negara dalam menjalankan kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Sampai dengan sekarang ini peraturan honorarium profesi Notaris tidak menyebutkan banyaknya jumlah atau proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentukan

batas maksimal yang disebutkan dengan kata “**tidak melebihi**” sebagaimana disebut didalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014.

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab dan berwenang banyak mengenai urusan hukum perdata di Indonesia terutama untuk membuat akta otentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian dan juga penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan atau oleh suatu peraturan umum dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal aktanya, menyimpan aktanya, memberikan salinan, grosse, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Negara memberikan mandat kepada Notaris untuk menjalankan tugas serta fungsinya supaya dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat didalam bidang hukum khususnya keperdataan.

Notaris memegang salah satu vital dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi dan dianggap sah secara hukum. Hak dan kewajiban Notaris telah diatur dalam Pasal 36 UUJN bagian honorarium Notaris dan Pasal 16 UUJN bagian kewajiban.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur honorarium yang berhak diterima oleh Notaris atas jasa hukum yang diberikan.

Pasal 36

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b) diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c) diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

“Pasal 50 “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

“Pasal 51 “(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

Dilihat dari hasil kajian terkait dengan prinsip keadilan bagi pelaksanaan jabatan Notaris maka nilai keadilan itu sendiri harus dimaknai sebagai nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada fakta nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban ini, posisi Notaris **sangat tidak diuntungkan** dengan aturan yang menempatkan hak Notaris hanya pada Pasal 36 UUN, sedangkan hak lain diatur dalam Pasal 50-51 KUH Pidana dimana pejabat yang menjalankan tugas jabatan Negara tidak

dipidana, namun hak-hak yang melekat tersebut pada implementasinya masih jauh dari harapan bahkan terkesan hak-hak tersebut dikebiri oleh Pemerintah, khususnya hak honor sebagaimana diatur Pasal 36 UUJN.

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dikebiri Pemerintah menurut peneliti yaitu melihat pada fakta pemerintah menetapkan honor Notaris (**ikut campur tangan**) dengan besaran yang tidak seimbang dengan **tugas dan tanggung jawab Notaris (kewajiban)**. Sedangkan dari sisi pidana, Pasal 50-51 KUH Pidana yang tidak ditegaskan dalam UUJN justru pada praktiknya tidak pernah digunakan oleh APH dalam membantu (memberikan hak tersebut) kepada Notaris. Sehingga fakta-fakta yang terjadi dilapangan sepanjang peneliti praktik di dunia kenotariatan didapati terjadinya *over criminal* terhadap para Notaris. Pada sisi lain kewajiban bagi Notaris semakin hari beban-beban yang harus ditanggung semakin banyak diantaranya kewajiban Notaris terhadap laporan PPATK sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Perka PPATK No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2016: Profesi adalah Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan yang ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.”

“Pasal 2 Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2016:
(1) Profesi yang wajib menyampaikan laporan TKM kepada PPATK, meliputi:
a. Advokat;
b. Notaris;
c. PPAT;

- d. Akuntan;
 - e. Akuntan Publik; dan
 - f. Perencana Keuangan.
- (2) Profesi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. orang perseorangan;
 - b. orang perseorangan, dalam hal Profesi tergabung dalam Korporasi namun bertindak atas nama pribadi; atau
 - c. Korporasi, dalam hal Profesi tergabung dalam Korporasi dan bertindak atas nama Korporasi.”

Tampak jelas dari aturan-aturan tersebut tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban justru yang terjadi kewajibannya bertambah sedangkan haknya tidak dilaksanakan.

“Maksud peneliti disini mengapa Notaris sering dibatasi berkaitan dengan ruang lingkup kerjanya yang hanya satu wilayah, sudah tidak diberi insentif Negara dikatakan pejabat setara Walikota, Bupati, Menteri, Gubernur, Presiden, kemudian honorinya dibatasi tetapi untuk perlindungan Pidana nya mengenai Pasal 50-51 KUH Pidana tidak pernah diterapkan untuk Notaris (bahwa ada beberapa Notaris yang detersangkakan) seperti Notaris Paul Grobogan padahal Notaris adalah *constatering* saja sedangkan Presiden atau Mantan Presiden seperti dilindungi dengan Pasal 50-51 KUH Pidana, katanya Notaris setara Presiden berdasarkan Pasal 52 huruf e UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi “*Penggunaan Lambang Negara yaitu sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri*” dan 54 huruf j, tetapi Notaris sendiri diantara yang disebut Pasal 52 jo 54 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang dianggap diantara pejabat semi swasta, kalau mau dianggap pejabat sekalian saja diberi insentif atau diberikan perlindungan, padahal *constatering* saja keinginan para pihak, kok dianggap turut serta dalam tindak Pidana, belum punya tanggung jawab menerima protokol kemudian menanggung kasus hukum klien sampai meninggal kemudian pelaporan-pelaporan seperti Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan PPATK dibebankan kepada Notaris juga. Kemudian kalau tidak salah Notaris nanti Notaris bisa diikut sertakan disalahkan, bisa dipidana, jadi plin-plan mengenai aturan Notaris terutama honorarium dan perlindungan Notaris, Menjadikan satu ketidakadilan itu adalah ketika maksimal akta kalau dilanggar ada sanksi pidananya apabila “melanggar batas maksimum” Pasal 36 UUN jadi yang menjadi konsen peneliti, **seperti bunglon, setengah pejabat, tapi tidak dapat insentif malah dibatasi maksimumnya, setengah swasta, plus bisa dapat pidana**

lagi, paling tidak seharusnya honorarium tidak ada batas maksimum untuk menghargai hak intelektual seseorang Notaris mengenai jam terbangnya, peneliti pikir pasti masyarakat setuju jika memilih Notaris A lebih mahal karena lebih mantap dihatinya dengan pengalamannya dibanding memilih Notaris B sesuai UUJN honornya tetapi belum punya pengalaman, kalau dikatakan pemikiran peneliti politis, memang hukum itu seperti dua keping mata uang dengan politik itu pandangan Talcott Parsons di Sibernetika mengenai 4 sub bidang Budaya, Sosial, Politik, Ekonomi. Maksudnya jika honorarium Notaris tidak sesuai dengan teori Ilmu Hukum lebih kepada Politik, itu peneliti sudah jawab dengan teori Talcott Parsons termasuk **teori sosial dan teori ilmu hukum** termasuk didalamnya *toh*, sehingga alasan honorarium Advokat Indonesia dan honorarium Dokter Indonesia yang berpraktik sendiri juga Politik seharusnya jika hendak dilihat dari sisi politis negosiasinya dalam pembentukan undang-undang di DPR. Jadi tinggal dimasukkan saja Advokat menjadi pejabat Negara dalam Undang-Undanganya seperti UUJN jika begitu, karena Notaris dan Advokat adalah profesi mulia (*officium nobile*), mencari kliennya sendiri, dan sama-sama swasta jati dirinya (tidak diberi insentif Negara), mengapa yang satu Notaris dibatas-batasi maksimum honornya tetapi tidak untuk Advokat dengan sistem kerja sama persis dengan Notaris yang membedakan bidang hukum perdata dan hukum pidana nya saja yang dikerjakan.”

Pada dasarnya Notaris bukanlah profesi. Dengan pandangan ini maka seharusnya Notaris dikecualikan dari kewajiban lapor kalangan professional lainnya. Selama ini ada kekeliruan penggunaan istilah dalam perundang-undangan, termasuk dalam UUJN. Notaris jelas adalah Pejabat Umum yang mewakili Negara dan bukan profesi. Judul UUJN pun menggunakan kata ‘jabatan’. “Jadi jelas aturannya, Notaris sebagai pejabat yang menjalankan tugas Negara”. Sebagaimana Pasal 52 huruf j dan k dan Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:²³

Pasal 52 huruf e UU nomer 24 tahun 2009 yang berbunyi
“Penggunaan Lambang Negara yaitu sebagai lencana atau atribut pejabat

²³ Disadur dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-notaris-melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini-alasannya-lt59817aaf33abc/> pada tanggal 5 November 2024, pukul 09.43 WIB.

negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri” dan 54 huruf j yaitu “Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh notaris” yang dimaksud jabatan tersebut ditegaskan pada huruf k “pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2009 yaitu pejabat negara yang berhak menggunakan simbol negara ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bendera Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PP No. 43 Tahun 2015 sulit untuk dijalankan di lapangan. Apalagi ada sanksi balik kepada Notaris. Di satu sisi notaris diwajibkan melapor, tetapi di sisi lain tak ada insentif dan haknya yang diberikan kepada Notaris yang sudah melapor. “Tidak ada insentifnya, padahal sudah menambah kerjaan”.

Berdasarkan Perka PPATK No. 11 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (1) membatasi jangka waktu pelaporan transaksi yang mencurigakan dari penghadap selama 3 (tiga) hari sejak sejak diketahui. Selain jangka waktu yang singkat, masih ada ancaman sanksi administratif yang bisa dikenakan oleh PPATK kepada Notaris. Mulai dari teguran tertulis; pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; hingga denda administratif. Juga tidak disebutkan besaran denda yang dapat dikenakan.

E. Pengaturan Honorarium Notaris terhadap Kewenangan Notaris selain membuat Akta Autentik

Definisi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum terkait dengan pembuatan akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum seperti perjanjian yang timbul dalam masyarakat.²⁴ Perlunya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dibuat dihadapan notaris tersebut untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan dibidang bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial. Tujuan dari dibuatnya akta dihadapan notaris tersebut supaya akta dapat dimanfaatkan sebagai bukti yang kuat apabila suatu saat terjadi perselisihan atau gugatan di antara para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang membuat akta autentik. Tanggung jawab itu dikenal sebagai kesediaan dasar untuk melakukan

²⁴ Gitayani, L. P. C. (2018). Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 3 No. (3), hlm 426-435.

kewajibannya.²⁵ Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris terdiri dari kebenaran materiel atas semua kewenangan yang dijalankannya. Seorang notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibatasi oleh aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak melampaui batas dalam menjalankan praktiknya dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa pembatasan, seseorang akan cenderung bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang notaris.

Besarannya untuk menerima honorarium didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuat. Nilai ekonomis dari setiap aktanya telah diatur pada Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pertama, setiap obyek akta yang bernilai ekonomis hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas saat itu, besarnya honorarium paling banyak 2,5%. Kedua, di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium paling banyak 1,5%. Ketiga, di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima berdasarkan kesepakatan notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% dari objek yang dibuat aktanya.

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

²⁵ Dewi, A. S. (2013). Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. (1), hlm 11-24.

Pasal tersebut di atas menjadikan satu-satunya pasal di undang-undang jabatan notaris yang memiliki ketentuan honorarium yang berhak diperoleh didapatkan notaris atas jasa dalam hal membuat akta.²⁶ Pengaturan tentang honorarium juga disebutkan di beberapa pasal dalam kode etik notaris, yaitu penetapan tarif maksimal dan tidak diperkenankan mengatur tarif minimal ditetapkan pada suatu transaksi. Sedangkan pada kode etik notaris disebutkan larangan untuk menentukan tarif di bawah standar yang telah diatur oleh perkumpulan.

Pengaturan terhadap honorarium notaris ditetapkan agar notaris tidak melampaui batasannya sehingga seorang notaris agar cenderung tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan yaitu filosofis, yuridis, sosiologis dan ekonomis. Urgensi filosofis yaitu, tugas utama dari pejabat umum notaris adalah membuat akta autentik yang merupakan akta yang bentuk dan isinya sudah ditentukan oleh undang-undang. Akta autentik tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa para pihak di pengadilan.

Notaris adalah pejabat umum tetapi bukan merupakan aparatur sipil negara meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah akan tetapi dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak diberi insentif atau mendapat uang pensiun. Notaris bukan bagian subordinasi dari yang mengangkatnya (pemerintah) dan notaris sebatas menerima honorarium dari masyarakat yang sudah menggunakan jasanya dan bisa melakukan pelayanan secara cuma-cuma bagi mereka yang kurang

²⁶ Fonni, & Sitorus, W. (2018). Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Riau Law Journal*, Vol. 2 No. (1), hlm 38-51.

atau tidak mampu.

Wewenang yang diberikan kepada notaris selalu diikuti dengan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Honorarium merupakan sesuatu yang ditujukan terhadap orang lain atas jasa yang diberikan. Sifat dari honorarium ini adalah hak yang pantas didapatkan oleh seseorang karena melakukan kewajibannya.²⁷ Pemberian honorarium kepada notaris penting untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan hak notaris ketika selesai memberikan jasanya sesuai dengan kewenangannya untuk membuat suatu akta autentik atas perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan sesuai dengan besarnya objek yang diperjanjikan di dalam akta.

Pemberian honorarium kepada notaris penting untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan hak notaris ketika selesai memberikan jasanya sesuai dengan kewenangannya untuk membuat suatu akta autentik atas perbuatan atau perjanjian yang dilakukan. Notaris tidak mempunyai acuan atau pedoman sebagaimana pengaturan honorarium terhadap kewenangan notaris untuk membuat akta dalam hal menentukan besarnya honorarium yang seharusnya didapatkan.²⁸

Pemberian honorarium yang telah diatur oleh undang-undang inilah yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi notaris.²⁹ Perlindungan preventif,

²⁷ Manan, A., dkk. (2019). Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris. *Journal Legal Research*, Vol. 1 No. (1), hlm 56-86.

²⁸ Koesoemawati, dkk., (2009). *Mengenal Profesi Notaris Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

²⁹ Gunawan, K. A., dkk. (2020). Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. (2), hlm 369-373.

sebagai langkah pencegahan untuk melindungi pihak yang mempunyai posisi yang lemah dalam hal ini notaris. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penyelesaian di lingkungan peradilan. Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila notaris melanggar ketentuan honorarium yang terdapat pada peraturan.

Urgensi yuridis, ketentuan Pasal 15 UUNJ mengenai kewenangan notaris, Pasal 36 mengenai pengaturan honorarium serta adanya pengecualian pada Pasal 37 mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Metode *argumentum a contrario*, jasa hukum dibidang kenotariatan yang terkait pada peraturan tersebut terkait kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Konstruksi hukum tersebut memberikan implikasi yuridis yang ditujukan pada notaris ketika melanggar pembebasan honorarium kepada orang yang tidak mampu berupa sanksi-sanksi berjenjang.³⁰ Urgensi yuridis adalah memberikan perlindungan terhadap notaris maupun klien yang tidak mampu.

Pengaturan pemberian honorarium kepada notaris dari segi yuridis diatur pada Pasal 36 ayat (1) UUNJ yang menyatakan notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang dilakukannya. Pada ayat (1) telah diatur bahwa berdasarkan kewenangannya notaris berhak menerima honorarium. Peraturan tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal bahwa setelah notaris memberikan jasanya maka notaris mempunyai hak untuk

³⁰ Firdaus, H. (2019). Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Vol. 4 No. (1), hlm 1-28.

mendapatkan honorarium atau penghargaan dari para penghadap atau pihak. Akibat timbulnya hak penerimaan honorarium tersebut maka timbul kewajiban bagi para penghadap yang datang menggunakan jasa notaris tersebut.

Peningkatan jumlah notaris dari tahun ke tahun membuat banyaknya persaingan yang tidak sehat dikarenakan banyak pihak notaris yang melakukan segala cara untuk memperoleh klien sebanyak mungkin. Salah satu bentuk persaingan yang terjadi antar rekan notaris yaitu dengan menentukan honorarium jasa yang murah kepada masyarakat.³¹ Kekurangan pengaturan mengenai honorarium notaris terhadap kewenangannya selain membuat akta berpotensi untuk menimbulkan masalah lainnya, yaitu hal ini akan membuat persaingan harga antara sesama notaris yang tidak sehat.

Akta notaris merupakan produk intelektual notaris, setiap notaris memiliki sentuhan nilai tersendiri dari notaris dan membutuhkan kecermatan. Notaris dapat menentukan besarnya honorarium menyesuaikan kesepakatan para pihak yang membutuhkan jasa notaris dengan ukuran tingkat kesulitan membuat akta yang dibutuhkan oleh para pihak. Keterangan tersebut bahwa honorarium yang diterima notaris atas jasa dapat berpengaruh terhadap kualitas akta tersebut. Honorarium dapat ditetapkan sebagai tolok ukur dari kualitas akta yang dihasilkan serta honorarium dapat mempengaruhi rasa tanggungjawab dari notaris yang terkait.³²

³¹ Prayitno, I. S. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. *Jurnal Res Judicata*, Vol. 2 No. (1), hlm 186-199.

³² Supriyanta, (2013). Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. (3), hlm 137-144.

Oleh karena itu, hal ini bisa disimpulkan bahwa dengan penurunan tarif di bawah standar tidak hanya berdampak pada timbulnya suatu persaingan tidak sehat sesama rekan notaris, namun juga sangat berpengaruh terhadap kualitas serta mutu dari akta yang dihasilkan.

Urgensi sosiologis adalah reaksi dan perilaku sosial dari masyarakat atas kekurangan dan kekosongan norma pengaturan honorarium notaris. Kekosongan norma ini memengaruhi keberlakuan hukum terhadap masyarakat. Masyarakat dalam pelaksanaannya memenuhi hak notaris menerima honorarium dapat berjalan tidak maksimal sebagaimana notaris menerima honorarium ketika membuat suatu akta. Perbedaan pengaturan honorarium tersebut antara kewenangan notaris dalam hal membuat akta dengan kewenangan lainnya membuat masyarakat lebih percaya dan lebih mematuhi pengenaan honorarium yang diberikan kepada notaris yang telah diatur.

Masyarakat memiliki dasar hukum dalam bertindak sehingga lebih cenderung untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi suatu aturan. Tetapi apabila tidak terdapat pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka masyarakat cenderung untuk berbuat secara semaunya sendiri agar mendapatkan tarif yang murah. Perlu diketahui bahwa penetapan tarif jasa notaris di bawah standar dapat berakibat tidak baik kepada klien yang membutuhkan jasa notaris. Penetapan honorarium di bawah standar menandakan notaris tidak menyesuaikan dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang.

Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kekosongan norma yang

menentukan tentang pengaturan honorarium notaris terhadap kewenangannya selain membuat akta. Pada dasarnya, dengan tidak diaturnya pemberian honorarium kepada notaris memberikan ketidakpastian atas kewajiban para pihak memberikan penghargaan kepada notaris. Pengaturan mengenai honorarium notaris terhadap kewenangannya agar lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak maupun bagi notaris maka harus diatur lebih khusus.³³ Kekosongan hukum berkaitan dengan honorarium adalah tidak adanya ketentuan honorarium bagi notaris di luar pembuatan akta.

Analisis mengenai kepastian hukum pengaturan honorarium notaris selain terhadap kewenangan notaris selain membuat akta dapat diukur dari 5 (lima) indikator lainnya. *Pertama*, tersedia pengaturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah dimengerti karena terdiri atas peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang pokok pengaturannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Tujuannya menjalankan profesi terkait melayani perbuatan hukum kepada masyarakat yang diperuntukkan menjamin kepastian, ketertiban perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik tentang suatu keadaan, peristiwa/perbuatan hukum. Peraturan yang ada pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan kejelasan mengenai besarnya honorarium yang dapat diperoleh oleh notaris terhadap kewenangannya selain membuat akta.

³³ Laytno, V. Y. (2019). Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 4 No. (1), hlm 22-33.

Kedua, instansi-instansi penguasa (pemerintah) menentukan aturan-aturan hukum secara konsisten serta tunduk dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan. Instansi-instansi pemerintah yang terkait, diwakili oleh notaris sebagai pejabat negara yang berpedoman dan berpegang teguh terhadap aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ketiga, masyarakat luas menyelaraskan perilaku mereka mengenai aturan-aturan tersebut. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris peraturan sebelumnya yang berlaku adalah *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium. Kedua peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena tsb lagi selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan peraturan terbaru tentang UUNJ. Adanya ketentuan tersebut ditujukan agar seluruh masyarakat mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan secara prinsipil warga dapat melaksanakan aturan tersebut.

Keempat, hakim-hakim (peradilan) yang mandiri serta tak berpihak menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara terus menerus saat yang bersangkutan menyelesaikan sengketa hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Peraturan yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa hukum adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini

dapat dilihat apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 mengenai ketentuan sanksi bahwa notaris dapat dituntut oleh para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut. Kata menuntut dalam pasal tersebut merujuk pada penuntutan dimuka pengadilan. Ketentuan peradilan secara konkret dilaksanakan dan diperlakukan baik bagi seluruh anggota masyarakat peradilan atau putusan pengadilan dapat secara konkret untuk diperlakukan baik bagi masyarakat termasuk dalam hal ini oleh para pihak dan notaris sendiri.

Indikator yang tidak terpenuhi berdasarkan penjelasan sebelumnya adalah pada poin pertama yang pada dasarnya peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci dan jelas sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat membuat para pihak selaku pemberi honorarium tidak dapat mempercayai hukum sebagai norma yang mengatur masyarakat, khususnya dalam hal ini menyebabkan mereka tidak menganggap bahwa apa yang diatur dalam peraturan perundangundangan tentang kewajiban memberikan honorarium tersebut merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi. Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut khususnya berkaitan dengan pengaturan honorarium notaris belum memberikan suatu konstruksi hukum yang sama kuatnya antara para pihak dan juga notaris. Pemberian honorarium kepada notaris tersebut mendominasi para pihak untuk menentukan sendiri besarnya honorarium tersebut.

Pengaturan honorarium notaris atas kewenangannya selain membuat akta perlu rekonstruksi hukum, yaitu honorarium notaris yang sama dengan kewenangan notaris dalam hal membuat akta autentik. Pengaturan tersebut diatur secara rinci

kisaran atau jangkauan pemberian honorarium seperti yang diatur pada Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemberian honorarium tersebut menyesuaikan tingkat tanggung jawab atas kewenangan notaris yang belum diatur tersebut. Pengaturan honorarium juga dapat dilihat dari sisi besarnya nilai ekonomis yang terdapat di dalam akta atau surat di bawah tangan tersebut, nilai ekonomis yang dimaksud adalah nilai atau besarnya objek yang diperjanjikan dalam akta atau surat di bawah tangan tersebut. Semakin besar objek yang diperjanjikan dalam suatu akta tersebut maka honorarium yang dapat diterima oleh notaris semakin besar pula.³⁴ Semakin kecil nilai ekonomis dalam akta tersebut maka pemberian honorarium kepada notaris juga menyesuaikan. Pengenaan honorarium berkaitan dengan nilai ekonomis ini sangatlah logis karena semakin besar nominal akta tersebut maka tanggungjawab yang harus diemban oleh notaris tersebut juga semakin besar.

Rekonstruksi hukum yang dapat diberikan dalam pengaturan honorarium notaris adalah pemberian sanksi terhadap pelanggaran terkait dengan penerimaan honorarium. Pencantuman berapa besarnya honorarium atau *fee* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mempunyai sifat memaksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris. Sifatnya sebagai acuan atau patokan dan juga tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan honorarium jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan. Berdasarkan pernyataan

³⁴ Theyer, H., (2013). Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Calyptra*, Vol. 2 No. (2), hlm 1-14.

tersebut maka diperlukan sebuah sanksi terhadap pelanggaran honorarium notaris.

Penjatuhan sanksi di atas dilakukan hanya apabila notaris telah terbukti melakukan pelanggaran jabatannya. Pemberian sanksi yang pertama adalah peringatan secara lisan. Ketika teguran secara lisan tidak dipatuhi oleh notaris maka sanksi berjenjang berikutnya yang harus diterima oleh notaris adalah teguran tertulis. Pelaksanaan teguran tertulis bertujuan untuk ketepatan dan kecermatan antara teguran tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urgensi pengaturan honorarium atas kewenangan notaris didasarkan pada urgensi ekonomis, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Notaris berwenang membuat akta autentik dan lainnya. Kekosongan hukum tentang penetapan honorarium notaris di luar pembuatan akta autentik perlu untuk direkonstruksi dengan mempertimbangkan aspek yuridis, ekonomis, dan sosiologis. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada notaris maupun para pihak yang menghadap.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI HONORARIUM NOTARIS

BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Honorarium Notaris dengan Negara Lain

Peneliti juga memiliki data komparasi mengenai regulasi honorarium Notaris di negara-negara lain, meliputi:

1. Amerika Serikat

Notaris publik di Amerika Serikat memegang peran penting dalam sistem hukum dan administrasi. Mereka bertanggung jawab untuk mengesahkan tanda tangan, menyusun dokumen hukum, dan melaksanakan berbagai tugas lainnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dan pencegahan penipuan. Honorarium yang dikenakan oleh notaris di Amerika Serikat diatur oleh masing-masing negara bagian, dengan beberapa negara bagian menetapkan batas maksimum, sementara yang lain memungkinkan notaris untuk menetapkan tarif mereka sendiri. Disertasi ini akan membahas struktur honorarium notaris di Amerika Serikat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi bagi notaris dan masyarakat.¹

Honorarium notaris di Amerika Serikat bervariasi secara signifikan tergantung pada negara bagian tempat notaris beroperasi.

¹ National Notary Association. (2023). *Notary Fees By State*. Diakses dari <https://www.nationalnotary.org/knowledge-center/about-notaries/notary-fees-by-state>. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.19 W.I.B.

Beberapa negara bagian memiliki batas maksimum yang diatur oleh undang-undang, sementara yang lain memberikan kebebasan kepada notaris untuk menetapkan tarif mereka sendiri. Berikut adalah beberapa contoh regulasi honorarium di beberapa negara bagian:²

- a. California: Batas maksimum honorarium untuk setiap tanda tangan yang disahkan adalah \$15.
- b. New York: Batas maksimum honorarium untuk setiap tanda tangan yang disahkan adalah \$2.
- c. Texas: Batas maksimum honorarium untuk setiap tanda tangan yang disahkan adalah \$6.
- d. Florida: Batas maksimum honorarium untuk setiap tanda tangan yang disahkan adalah \$10.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya honorarium notaris di Amerika Serikat meliputi:³

- a. Regulasi Negara Bagian: Setiap negara bagian memiliki peraturan yang berbeda mengenai honorarium notaris, yang mencerminkan kebijakan lokal dan kondisi ekonomi.
- b. Kompleksitas Dokumen: Dokumen yang lebih kompleks atau memerlukan lebih banyak waktu untuk disahkan mungkin dikenakan tarif yang lebih tinggi.

² American Society of Notaries. (2021). *State Notary Fees*. Diakses dari <https://www.asnnotary.org/?form=fees>. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.20 W.I.B.

³ California Secretary of State. (2022). *Notary Public Handbook*. Sacramento: California Secretary of State. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.20 W.I.B.

- c. Lokasi: Notaris yang beroperasi di daerah metropolitan dengan biaya hidup yang tinggi cenderung mengenakan honorarium yang lebih tinggi dibandingkan dengan notaris di daerah pedesaan.
- d. Jenis Layanan: Selain pengesahan tanda tangan, notaris juga dapat menyediakan layanan tambahan seperti konsultasi hukum, yang mungkin dikenakan tarif yang berbeda.

Implikasi dari struktur honorarium yang berbeda pada Notaris:⁴

- a. Pendapatan: Struktur honorarium yang diatur oleh negara bagian dapat membatasi potensi pendapatan notaris. Notaris di negara bagian dengan batas maksimum yang rendah mungkin mengalami kesulitan dalam menutupi biaya operasional mereka.
- b. Kompetisi: Notaris di negara bagian tanpa batas maksimum memiliki fleksibilitas lebih besar untuk bersaing berdasarkan tarif, yang dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan.
- c. Kepuasan Kerja: Kebebasan untuk menetapkan tarif sendiri dapat meningkatkan kepuasan kerja notaris, karena mereka dapat menyesuaikan tarif sesuai dengan usaha dan nilai yang mereka berikan.

Dampak pada masyarakat mengenai honorarium yang berbeda pada Notaris:⁵

⁴ New York Department of State. (2022). *Notary Public License Law*. Albany: New York Department of State. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.20 W.I.B.

⁵ Texas Secretary of State. (2022). *Notary Public Information*. Austin: Texas Secretary of State. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.21 W.I.B.

- a. Aksesibilitas: Batas maksimum yang rendah pada honorarium dapat meningkatkan aksesibilitas layanan notaris bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ini juga dapat membatasi ketersediaan notaris di daerah tertentu.
- b. Kualitas Layanan: Kebebasan untuk menetapkan tarif sendiri dapat mendorong notaris untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Namun, ini juga dapat menyebabkan ketidakmerataan kualitas layanan di berbagai daerah.
- c. Transparansi: Regulasi yang ketat mengenai honorarium dapat meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebaliknya, kebebasan menetapkan tarif sendiri dapat menimbulkan kebingungan jika tidak ada standar yang jelas.

Dari perspektif filosofis, honorarium notaris di Amerika Serikat mencerminkan prinsip-prinsip kapitalisme dan kebebasan ekonomi. Kebebasan untuk menetapkan tarif sendiri sesuai dengan prinsip pasar bebas, di mana harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Namun, ini juga harus seimbang dengan prinsip keadilan dan aksesibilitas, agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan notaris tanpa kesulitan finansial.⁶

Secara normatif, regulasi honorarium notaris harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan notaris dan masyarakat. Batas maksimum yang diatur oleh undang-undang harus

⁶ Florida Department of State. (2022). *Governor's Reference Manual for Notaries*. Tallahassee: Florida Department of State. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.22 W.I.B.

cukup untuk memungkinkan notaris menutupi biaya operasional mereka dan memperoleh penghasilan yang layak. Pada saat yang sama, tarif yang wajar harus dipertahankan agar layanan notaris tetap terjangkau bagi masyarakat umum.⁷

Dari perspektif sosiologis, perbedaan honorarium notaris di berbagai negara bagian mencerminkan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi di Amerika Serikat. Di daerah dengan biaya hidup yang tinggi, honorarium yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk menarik notaris yang berkualitas. Namun, di daerah dengan biaya hidup yang rendah, honorarium yang lebih rendah mungkin lebih sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat setempat.⁸

Honorarium notaris di Amerika Serikat diatur oleh regulasi negara bagian yang beragam, mencerminkan prinsip-prinsip kapitalisme dan kebebasan ekonomi. Meskipun kebebasan untuk menetapkan tarif sendiri dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan, regulasi yang ketat juga diperlukan untuk memastikan aksesibilitas dan transparansi bagi masyarakat. Kebijakan yang seimbang dan adil harus diadopsi untuk memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau dan berkualitas tinggi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

⁷ *Loc.cit.*

⁸ *Loc.cit.*

2. Belanda

Notaris di Belanda memegang peran penting dalam sistem hukum, terutama dalam transaksi properti, pembuatan wasiat, dan pendirian perusahaan. Sebagai pejabat publik, notaris di Belanda memiliki tanggung jawab untuk memastikan legalitas dan keabsahan dokumen hukum. Honorarium notaris di Belanda diatur dengan ketat oleh undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan aksesibilitas bagi masyarakat. Disertasi ini akan membahas struktur honorarium notaris di Belanda, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi bagi notaris dan masyarakat.⁹

Di Belanda, honorarium notaris diatur oleh "*Wet op het notarisambt*" (Undang-Undang Jabatan Notaris). Undang-undang ini menetapkan bahwa notaris harus menetapkan honorarium mereka berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan untuk memberikan layanan, ditambah margin keuntungan yang wajar. Selain itu, "*Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie*" (KNB), organisasi profesi notaris di Belanda, memberikan pedoman dan rekomendasi mengenai honorarium yang wajar untuk berbagai jenis layanan notaris.¹⁰

⁹ Ploeger, H. D., & Groetelaers, D. A. (2011). *The Role of the Notary in Real Estate Transactions: A Comparative Analysis*. Utrecht: Utrecht University Press. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.33 W.I.B.

¹⁰ Verhagen, H. (2009). *Civil Law Notaries in the Netherlands: A Practical Guide*. The Hague: Kluwer Law International. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.34 W.I.B.

- a. Transaksi Properti: Untuk transaksi properti, honorarium notaris sering kali didasarkan pada nilai properti. Misalnya, untuk properti dengan nilai hingga €100.000, honorarium mungkin sekitar €1.000 - €1.500. Untuk properti dengan nilai lebih tinggi, honorarium dapat meningkat secara proporsional.
- b. Pembuatan Wasiat dan Surat Kuasa: Honorarium untuk pembuatan wasiat atau surat kuasa biasanya berkisar antara €200 - €500, tergantung pada kompleksitas dokumen.
- c. Pendirian Perusahaan: Untuk pendirian perusahaan, honorarium notaris bisa bervariasi antara €1.000 - €2.500, tergantung pada jenis dan kompleksitas struktur perusahaan yang didirikan.

Salah satu prinsip utama dalam penetapan honorarium notaris di Belanda adalah transparansi. Notaris wajib memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai biaya yang dikenakan kepada klien sebelum layanan diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa terkait biaya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya honorarium notaris di Belanda meliputi:¹¹

- a. Kompleksitas Dokumen: Semakin kompleks dokumen yang harus disusun, semakin tinggi honorarium yang dikenakan.

¹¹ Van den Heuvel, G. (2005). *The Legal Framework for Notaries in the Netherlands*. Amsterdam: Amsterdam University Press. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.34 W.I.B.

- b. Nilai Transaksi: Untuk transaksi properti, nilai properti sangat mempengaruhi honorarium yang dikenakan.
- c. Waktu dan Upaya: Honorarium juga dipengaruhi oleh waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas notaris.
- d. Lokasi: Notaris yang beroperasi di kota besar seperti Amsterdam atau Rotterdam mungkin mengenakan honorarium yang lebih tinggi dibandingkan dengan notaris di daerah pedesaan.

Implikasi dari struktur honorarium yang berbeda pada Notaris:¹²

- a. Pendapatan: Regulasi yang ketat mengenai honorarium memungkinkan notaris untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan wajar. Namun, margin keuntungan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat membatasi potensi pendapatan maksimal.
- b. Kepuasan Kerja: Kebijakan honorarium yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepuasan kerja notaris karena mereka mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usaha dan kualitas layanan yang diberikan.

Dampak pada masyarakat mengenai honorarium yang berbeda pada Notaris:¹³

¹² European Commission. (2017). *The Regulation of Legal Professions in the EU Member States*. Brussels: European Commission. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.35 W.I.B.

¹³ *Wet op het notarisambt* (WNA). Diakses dari <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/>. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.35 W.I.B.

- a. Aksesibilitas: Regulasi honorarium yang ketat dan transparan memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas.
- b. Kepastian Hukum: Transparansi dalam penetapan honorarium memberikan kepastian hukum bagi klien, mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap profesi notaris.
- c. Perlindungan Konsumen: Dengan adanya regulasi yang ketat, konsumen terlindungi dari praktik penetapan tarif yang tidak wajar atau eksploitatif.

Dari perspektif filosofis, honorarium notaris di Belanda mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana biaya layanan didasarkan pada nilai riil dan usaha yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan yang menekankan pentingnya imbalan yang setara dengan kontribusi dan usaha.¹⁴

Secara normatif, regulasi honorarium notaris di Belanda diatur untuk memastikan bahwa notaris tidak hanya mendapatkan imbalan yang layak, tetapi juga bahwa layanan mereka tetap terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan yang menekankan perlindungan dan

¹⁴ Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). (2023). *Honorarium Guidelines*. Diakses dari <https://www.knb.nl/> pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.35 W.I.B.

aksesibilitas layanan publik bagi semua warga negara.¹⁵

Dari perspektif sosiologis, struktur honorarium notaris di Belanda mencerminkan budaya hukum yang menekankan transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Regulasi yang ketat mengenai honorarium membantu menjaga integritas profesi notaris dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.¹⁶

Honorarium notaris di Belanda diatur oleh undang-undang dan pedoman profesi yang ketat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan aksesibilitas. Struktur honorarium yang ada mencerminkan prinsip keadilan distributif dan berkontribusi pada kepastian hukum serta perlindungan konsumen. Meskipun ada variasi dalam honorarium berdasarkan kompleksitas tugas dan lokasi notaris, regulasi yang ada memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, sistem honorarium notaris di Belanda dapat dianggap sebagai model yang baik dalam menggabungkan kepentingan profesional notaris dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁵ *Loc.cit.*

¹⁶ *Loc.cit.*

3. Perancis

Notaris di Perancis memainkan peran penting dalam sistem hukum dan administrasi publik, terutama dalam urusan properti, pembuatan wasiat, dan pendirian perusahaan. Sebagai pejabat publik, notaris bertanggung jawab untuk memastikan legalitas dan validitas dokumen hukum serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Honorarium yang dikenakan oleh notaris di Perancis diatur secara ketat oleh undang-undang guna menjamin keadilan dan transparansi dalam pemberian layanan hukum. Disertasi ini akan membahas struktur honorarium notaris di Perancis, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi bagi notaris dan masyarakat.¹⁷

Di Perancis, honorarium notaris diatur oleh "*Décret n°78-262 du 8 mars 1978*" yang mengatur tarif dan biaya yang dapat dikenakan oleh notaris. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional, memastikan bahwa semua notaris mengenakan biaya yang sama untuk layanan yang serupa. Struktur honorarium ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keadilan, dan aksesibilitas bagi masyarakat.¹⁸

¹⁷ Conseil Supérieur du Notariat (CSN). (2023). *Honoraires et Tarifs*. Diakses dari <https://www.notaires.fr/fr/>. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.45 W.I.B.

¹⁸ Décret n°78-262 du 8 mars 1978 relatif aux tarifs des notaires. Diakses dari <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000341198/>. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.45 W.I.B.

- a. Transaksi Properti: Untuk transaksi properti, tarif notaris ditentukan berdasarkan nilai properti. Misalnya, untuk properti dengan nilai hingga €60.000, tarif maksimum yang dapat dikenakan adalah sekitar 0,814% dari nilai properti. Untuk nilai yang lebih tinggi, tarifnya menurun secara proporsional, dengan tarif minimum sekitar 0,542% untuk nilai properti di atas €500.000.
- b. Pembuatan Wasiat dan Surat Kuasa: Honorarium untuk pembuatan wasiat atau surat kuasa biasanya ditetapkan pada tarif tetap, sekitar €115 - €150 tergantung pada kompleksitas dokumen dan jumlah tindakan yang diperlukan.
- c. Pendirian Perusahaan: Untuk pendirian perusahaan, honorarium notaris dapat bervariasi antara €800 - €2.000, tergantung pada jenis dan struktur perusahaan yang didirikan.

Transparansi adalah prinsip utama dalam penetapan honorarium notaris di Perancis. Notaris diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai biaya yang akan dikenakan kepada klien sebelum layanan diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa terkait biaya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya honorarium notaris di Perancis meliputi:¹⁹

¹⁹ Ministère de la Justice. (2022). *Guide des Tarifs Notariaux*. Paris: Ministère de la Justice. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.46 W.I.B.

- a. Kompleksitas Dokumen: Semakin kompleks dokumen yang harus disusun, semakin tinggi honorarium yang dikenakan.
- b. Nilai Transaksi: Dalam transaksi properti, nilai properti sangat mempengaruhi honorarium yang dikenakan.
- c. Waktu dan Upaya: Honorarium juga dipengaruhi oleh waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas notaris.
- d. Lokasi: Notaris yang beroperasi di kota besar seperti Paris mungkin mengenakan honorarium yang lebih tinggi dibandingkan dengan notaris di daerah pedesaan.

Implikasi dari struktur honorarium yang berbeda pada Notaris:²⁰

- a. Pendapatan: Regulasi yang ketat mengenai honorarium memungkinkan notaris untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan wajar. Namun, margin keuntungan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat membatasi potensi pendapatan maksimal.
- b. Kepuasan Kerja: Kebijakan honorarium yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepuasan kerja notaris karena mereka mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usaha dan kualitas layanan yang diberikan.

Dampak pada masyarakat mengenai honorarium yang berbeda pada Notaris:²¹

²⁰ Aubert, J. (2016). *Le Notariat en France: Histoire et Fonction*. Paris: Dalloz. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.47 W.I.B.

²¹ Périnet-Marquet, H. (2018). *Droit des biens*. Paris: LexisNexis. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.47 W.I.B.

- a. Aksesibilitas: Regulasi honorarium yang ketat dan transparan memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas.
- b. Kepastian Hukum: Transparansi dalam penetapan honorarium memberikan kepastian hukum bagi klien, mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap profesi notaris.
- c. Perlindungan Konsumen: Dengan adanya regulasi yang ketat, konsumen terlindungi dari praktik penetapan tarif yang tidak wajar atau eksploitatif.

Dari perspektif filosofis, honorarium notaris di Perancis mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana biaya layanan didasarkan pada nilai riil dan usaha yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan yang menekankan pentingnya imbalan yang setara dengan kontribusi dan usaha.²²

Secara normatif, regulasi honorarium notaris di Perancis diatur untuk memastikan bahwa notaris tidak hanya mendapatkan imbalan yang layak, tetapi juga bahwa layanan mereka tetap terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan yang menekankan perlindungan dan

²² Bureau, D. (2017). *Droit Civil: Les Biens et la Propriété*. Paris: LGDJ. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.47 W.I.B.

aksesibilitas layanan publik bagi semua warga negara.²³

Dari perspektif sosiologis, struktur honorarium notaris di Perancis mencerminkan budaya hukum yang menekankan transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Regulasi yang ketat mengenai honorarium membantu menjaga integritas profesi notaris dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.²⁴

Honorarium notaris di Perancis diatur oleh undang-undang dan pedoman profesi yang ketat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan aksesibilitas. Struktur honorarium yang ada mencerminkan prinsip keadilan distributif dan berkontribusi pada kepastian hukum serta perlindungan konsumen. Meskipun ada variasi dalam honorarium berdasarkan kompleksitas tugas dan lokasi notaris, regulasi yang ada memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, sistem honorarium notaris di Perancis dapat dianggap sebagai model yang baik dalam menggabungkan kepentingan profesional notaris dengan kebutuhan masyarakat.

²³ Verhage, A. (2009). *Compliance and Integrity in the Notarial Profession: A Comparative Study*. Brussels: Bruylant. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.48 W.I.B.

²⁴ *Loc.cit.*

4. Indonesia

Notaris di Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai transaksi hukum, termasuk dalam hal pembuatan akta, pengesahan dokumen, dan berbagai tindakan hukum lainnya. Sebagai pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala transaksi hukum yang mereka urus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Honorarium notaris di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keadilan, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Artikel ini akan membahas struktur honorarium notaris di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi bagi notaris dan masyarakat.

Honorarium notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan ini menetapkan bahwa honorarium notaris ditentukan berdasarkan jenis dan nilai ekonomis dari layanan yang diberikan. Honorarium yang dikenakan oleh notaris harus adil dan wajar serta mencerminkan kompleksitas dan tanggung jawab dari tugas yang dilakukan:

- a. Transaksi Properti: Untuk transaksi properti, honorarium notaris ditentukan berdasarkan nilai transaksi. Misalnya, untuk properti

dengan nilai hingga Rp100.000.000, honorarium mungkin sekitar 2,5% dari nilai transaksi. Untuk nilai transaksi yang lebih tinggi, tarifnya dapat menurun secara proporsional.

- b. Pembuatan Wasiat dan Surat Kuasa: Honorarium untuk pembuatan wasiat atau surat kuasa biasanya ditetapkan pada tarif tetap, berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000, tergantung pada kompleksitas dokumen.
- c. Pendirian Perusahaan: Untuk pendirian perusahaan, honorarium notaris bisa bervariasi antara Rp5.000.000 hingga Rp15.000.000, tergantung pada jenis dan kompleksitas struktur perusahaan yang didirikan.

Salah satu prinsip utama dalam penetapan honorarium notaris di Indonesia adalah transparansi. Notaris diwajibkan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai biaya yang akan dikenakan kepada klien sebelum layanan diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa terkait biaya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya honorarium notaris di Indonesia meliputi:

- a. Kompleksitas Dokumen: Semakin kompleks dokumen yang harus disusun, semakin tinggi honorarium yang dikenakan.
- b. Nilai Transaksi: Dalam transaksi properti, nilai properti sangat mempengaruhi honorarium yang dikenakan.

- c. Waktu dan Upaya: Honorarium juga dipengaruhi oleh waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas notaris.
- d. Lokasi: Notaris yang beroperasi di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya mungkin mengenakan honorarium yang lebih tinggi dibandingkan dengan notaris di daerah pedesaan.

Implikasi dari struktur honorarium yang berbeda pada Notaris:

- a. Pendapatan: Regulasi yang ketat mengenai honorarium memungkinkan notaris untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan wajar. Namun, margin keuntungan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat membatasi potensi pendapatan maksimal.
- b. Kepuasan Kerja: Kebijakan honorarium yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepuasan kerja notaris karena mereka mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usaha dan kualitas layanan yang diberikan.

Dampak pada masyarakat mengenai honorarium yang berbeda pada Notaris:

- a. Aksesibilitas: Regulasi honorarium yang ketat dan transparan memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas.

- b. Kepastian Hukum: Transparansi dalam penetapan honorarium memberikan kepastian hukum bagi klien, mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap profesi notaris.
- c. Perlindungan Konsumen: Dengan adanya regulasi yang ketat, konsumen terlindungi dari praktik penetapan tarif yang tidak wajar atau eksploitatif.

Dari perspektif filosofis, honorarium notaris di Indonesia mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana biaya layanan didasarkan pada nilai riil dan usaha yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan yang menekankan pentingnya imbalan yang setara dengan kontribusi dan usaha.

Secara normatif, regulasi honorarium notaris di Indonesia diatur untuk memastikan bahwa notaris tidak hanya mendapatkan imbalan yang layak, tetapi juga bahwa layanan mereka tetap terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menekankan perlindungan dan aksesibilitas layanan publik bagi semua warga negara.²⁵

Dari perspektif sosiologis, struktur honorarium notaris di Indonesia mencerminkan budaya hukum yang menekankan transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Regulasi yang ketat mengenai honorarium membantu menjaga integritas profesi notaris dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem

²⁵ Verhage, A. (2009). *Compliance and Integrity in the Notarial Profession: A Comparative Study*. Brussels: Bruylant. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.48 W.I.B.

hukum.

Honorarium notaris di Indonesia diatur oleh undang-undang dan pedoman profesi yang ketat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan aksesibilitas. Struktur honorarium yang ada mencerminkan prinsip keadilan distributif dan berkontribusi pada kepastian hukum serta perlindungan konsumen. Meskipun ada variasi dalam honorarium berdasarkan kompleksitas tugas dan lokasi notaris, regulasi yang ada memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, sistem honorarium notaris di Indonesia dapat dianggap sebagai model yang baik dalam menggabungkan kepentingan profesional notaris dengan kebutuhan masyarakat.

5. Perbedaan Notaris *Civil Law* dan *Common Law*

Notaris di Indonesia Negara dengan sistem *civil law* adalah negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh negara. Hakim berperan sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada. Hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem *civil law* sangat mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim sehingga hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. Hukum yang dibuat merupakan

alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu juga diatur di dalamnya.

Notaris pada sistem *civil law* sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi "pelayan" masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil negara. Negara mendelegasikan kewenangan pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama.

Notaris di negara penganut sistem *civil law* formasi penempatannya diatur oleh pemerintah. Pengangkatan notaris baru akan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang kosong. Seorang notaris *civil law* akan mengeluarkan akta yang sama persis dengan asli akta (minuta akta) yang disimpan dalam kantor notaris. Pada salinan akta tersebut yang melakukan tanda tangan cukup si notaris. Tanda tangan itu dilakukan di atas meterai dan dibubuhi stempel resmi notaris. Di Indonesia stempel notaris berlambang burung garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Adapun penempelan meterai pada akta merupakan sebuah bukti sudah dibayarkannya pajak atau beanya, yaitu bea meterai.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris dalam sistem civil law merupakan akta autentik yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Memegang akta autentik akan membuat posisi Anda kuat di mata hukum sehingga jika sewaktu-waktu Anda digugat oleh pihak lain yang tidak memiliki bukti kuat maka kemungkinan besar Anda dapat mementahkan gugatannya.

Berbeda dengan sistem sebelumnya, sedangkan pada sistem *common law* aturan hukum ditetapkan oleh hakim. Hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memutuskan dan menetapkan peraturan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan hakim terdahulu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada awalnya sistem hukum bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas, melainkan putusan hakim yang menempati posisi prioritas. Hukum di sini hanya bertindak sebagai solusi untuk mencegah masalah-masalah di pengadilan. Hukum ada bukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu.²⁶

Posisi notaris dalam sistem *common law* berbeda dengan posisi notaris dalam *civil law*, yaitu notaris bukanlah pejabat negara. Mereka tidak diangkat oleh negara, tetapi mereka adalah notaris partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pada pemerintah. Mereka bekerja hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian. Pembuatan perjanjian tidak melibatkan para

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26

notaris, tetapi disusun bersama advokat/lawyer. Tentu saja, bagi negara dengan aliran ini, para notarisnya tidak terlalu dituntut untuk menguasai ilmu hukum secara mendalam. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris bukanlah dokumen autentik karena tidak dibuat di hadapan notaris, hanya pengesahannya yang dilakukan notaris. Oleh karena itu, dokumen itu tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di persidangan.²⁷

Praktik kenotariatan di negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law* hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga notaris di Indonesia adalah seorang notaris *civil law* yaitu pejabat umum negara yang bertugas melayani masyarakat umum.

B. Tabel Perbandingan Regulasi Perlindungan Jabatan Notaris Dengan Negara Lain

Peneliti juga memiliki data komparasi dalam bentuk tabel

mengenai regulasi honorarium Notaris di negara-negara lain, meliputi:

Amerika Serikat	Belanda	Perancis	Indonesia
Honorarium notaris di Amerika Serikat bervariasi secara signifikan tergantung pada negara bagian tempat notaris beroperasi. Beberapa	Di Belanda, honorarium notaris diatur oleh " <i>Wet op het notarisambt</i> " (Undang-Undang Jabatan Notaris). Undang-undang ini	Di Perancis, honorarium notaris diatur oleh " <i>Décret n°78-262 du 8 mars 1978</i> " yang mengatur tarif dan biaya yang dapat	Honorarium notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

²⁷ Loc.cit.

negara bagian memiliki batas maksimum yang diatur oleh undang-undang, sementara yang lain memberikan kebebasan kepada notaris untuk menetapkan tarif mereka sendiri. Berikut adalah beberapa contoh regulasi honorarium di beberapa negara bagian:²⁸ California: Batas maksimum honorarium untuk setiap tanda tangan yang disahkan adalah \$15. New York: Batas maksimum honorarium untuk setiap tanda tangan yang disahkan adalah \$2. Texas: Batas maksimum honorarium untuk setiap tanda tangan yang disahkan adalah \$6. Florida: Batas maksimum honorarium untuk setiap tanda tangan	menetapkan bahwa notaris harus menetapkan honorarium mereka berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan untuk memberikan layanan, ditambah margin keuntungan yang wajar. Selain itu, "<i>Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie</i>" (KNB), organisasi profesi notaris di Belanda, memberikan pedoman dan rekomendasi mengenai honorarium yang wajar untuk berbagai jenis layanan notaris:³² Transaksi Properti: Untuk transaksi properti, honorarium notaris sering kali didasarkan pada nilai properti. Misalnya, untuk properti dengan nilai hingga €100.000, honorarium mungkin sekitar €1.000 - €1.500. Untuk properti dengan nilai lebih tinggi, honorarium dapat meningkat secara proporsional. Pembuatan Wasiat	dikenakan oleh notaris. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional, memastikan bahwa semua notaris mengenakan biaya yang sama untuk layanan yang serupa. Struktur honorarium ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, keadilan, dan aksesibilitas bagi masyarakat:³⁶ Transaksi Properti: Untuk transaksi properti, tarif notaris ditentukan berdasarkan nilai properti. Misalnya, untuk properti dengan nilai hingga €60.000, tarif maksimum yang dapat dikenakan adalah sekitar 0,814% dari nilai properti. Untuk nilai yang lebih tinggi, tarifnya menurun secara proporsional, dengan tarif minimum sekitar 0,542% untuk nilai	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan ini menetapkan bahwa honorarium notaris ditentukan berdasarkan jenis dan nilai ekonomis dari layanan yang diberikan. Honorarium yang dikenakan oleh notaris harus adil dan wajar serta mencerminkan kompleksitas dan tanggung jawab dari tugas yang dilakukan: Transaksi Properti: Untuk transaksi properti, honorarium notaris ditentukan berdasarkan nilai transaksi. Misalnya, untuk properti dengan nilai hingga Rp100.000.000, honorarium mungkin sekitar 2,5% dari nilai transaksi. Untuk nilai transaksi yang lebih tinggi, tarifnya dapat menurun secara proporsional. Pembuatan Wasiat
---	---	---	--

²⁸ American Society of Notaries. (2021). *State Notary Fees*. Diakses dari <https://www.asnnotary.org/?form=fees>. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.20 W.I.B.

³² Verhagen, H. (2009). *Civil Law Notaries in the Netherlands: A Practical Guide*. The Hague: Kluwer Law International. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.34 W.I.B.

³⁶ Décret n°78-262 du 8 mars 1978 relatif aux tarifs des notaires. Diakses dari <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000341198/>. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.45 W.I.B.

yang disahkan adalah \$10. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya honorarium notaris di Amerika Serikat meliputi: 29 Regulasi Negara Bagian: Setiap negara bagian memiliki peraturan yang berbeda mengenai honorarium notaris, yang mencerminkan kebijakan lokal dan kondisi ekonomi. Kompleksitas Dokumen: Dokumen yang lebih kompleks atau memerlukan lebih banyak waktu untuk disahkan mungkin dikenakan tarif yang lebih tinggi. Lokasi: Notaris yang beroperasi di daerah metropolitan dengan biaya hidup yang tinggi cenderung mengenakan honorarium yang lebih tinggi dibandingkan dengan notaris di daerah pedesaan. Jenis Layanan: Selain pengesahan tanda tangan, notaris juga dapat	dan Surat Kuasa: Honorarium untuk pembuatan wasiat atau surat kuasa biasanya berkisar antara €200 - €500, tergantung pada kompleksitas dokumen. Pendirian Perusahaan: Untuk pendirian perusahaan, honorarium notaris bisa bervariasi antara €1.000 - €2.500, tergantung pada jenis dan kompleksitas struktur perusahaan yang didirikan. Salah satu prinsip utama dalam penetapan honorarium notaris di Belanda adalah transparansi. Notaris wajib memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai biaya yang dikenakan kepada klien sebelum layanan diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa terkait biaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya honorarium notaris di Belanda meliputi: 33	properti di atas €500.000. Pembuatan Wasiat dan Surat Kuasa: Honorarium untuk pembuatan wasiat atau surat kuasa biasanya ditetapkan pada tarif tetap, sekitar €115 - €150 tergantung pada kompleksitas dokumen dan jumlah tindakan yang diperlukan. Pendirian Perusahaan: Untuk pendirian perusahaan, honorarium notaris dapat bervariasi antara €800 - €2.000, tergantung pada jenis dan struktur perusahaan yang didirikan. Transparansi adalah prinsip utama dalam penetapan honorarium notaris di Perancis. Notaris diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai biaya yang akan dikenakan kepada klien sebelum layanan diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan	dan Surat Kuasa: Honorarium untuk pembuatan wasiat atau surat kuasa biasanya ditetapkan pada tarif tetap, berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000, tergantung pada kompleksitas dokumen. Pendirian Perusahaan: Untuk pendirian perusahaan, honorarium notaris bisa bervariasi antara Rp5.000.000 hingga Rp15.000.000, tergantung pada jenis dan kompleksitas struktur perusahaan yang didirikan. Salah satu prinsip utama dalam penetapan honorarium notaris di Indonesia adalah transparansi. Notaris diwajibkan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai biaya yang akan dikenakan kepada klien sebelum layanan diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan
--	---	--	--

²⁹ California Secretary of State. (2022). *Notary Public Handbook*. Sacramento: California Secretary of State. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.20 W.I.B.

³³ Van den Heuvel, G. (2005). *The Legal Framework for Notaries in the Netherlands*. Amsterdam: Amsterdam University Press. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.34 W.I.B.

menyediakan layanan tambahan seperti konsultasi hukum, yang mungkin dikenakan tarif yang berbeda. Implikasi dari struktur honorarium yang berbeda pada Notaris:³⁰ Pendapatan: Struktur honorarium yang diatur oleh negara bagian dapat membatasi potensi pendapatan notaris. Notaris di negara bagian dengan batas maksimum yang rendah mungkin mengalami kesulitan dalam menutupi biaya operasional mereka. Kompetisi: Notaris di negara bagian tanpa batas maksimum memiliki fleksibilitas lebih besar untuk bersaing berdasarkan tarif, yang dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Kepuasan Kerja: Kebebasan untuk menetapkan tarif sendiri dapat	Kompleksitas Dokumen: Semakin kompleks dokumen yang harus disusun, semakin tinggi honorarium yang dikenakan. Nilai Transaksi: Untuk transaksi properti, nilai properti sangat mempengaruhi honorarium yang dikenakan. Waktu dan Upaya: Honorarium juga dipengaruhi oleh waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas notaris. Lokasi: Notaris yang beroperasi di kota besar seperti Amsterdam atau Rotterdam mungkin mengenakan honorarium yang lebih tinggi dibandingkan dengan notaris di daerah pedesaan. Implikasi dari struktur honorarium yang berbeda pada Notaris:³⁴ Pendapatan: Regulasi yang ketat mengenai honorarium memungkinkan	kepastian hukum dan menghindari sengketa terkait biaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya honorarium notaris di Perancis meliputi:³⁷ Kompleksitas Dokumen: Semakin kompleks dokumen yang harus disusun, semakin tinggi honorarium yang dikenakan. Nilai Transaksi: Dalam transaksi properti, nilai properti sangat mempengaruhi honorarium yang dikenakan. Waktu dan Upaya: Honorarium juga dipengaruhi oleh waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas notaris. Lokasi: Notaris yang beroperasi di kota besar seperti Paris mungkin mengenakan honorarium yang lebih tinggi dibandingkan dengan notaris di daerah	menghindari sengketa terkait biaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya honorarium notaris di Indonesia meliputi: Kompleksitas Dokumen: Semakin kompleks dokumen yang harus disusun, semakin tinggi honorarium yang dikenakan. Nilai Transaksi: Dalam transaksi properti, nilai properti sangat mempengaruhi honorarium yang dikenakan. Waktu dan Upaya: Honorarium juga dipengaruhi oleh waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas notaris. Lokasi: Notaris yang beroperasi di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya mungkin mengenakan honorarium yang lebih tinggi dibandingkan dengan notaris di daerah
--	---	---	---

³⁰ New York Department of State. (2022). *Notary Public License Law*. Albany: New York Department of State. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.20 W.I.B.

³⁴ European Commission. (2017). *The Regulation of Legal Professions in the EU Member States*. Brussels: European Commission. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.35 W.I.B.

³⁷ Ministère de la Justice. (2022). *Guide des Tarifs Notariaux*. Paris: Ministère de la Justice. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.46 W.I.B.

meningkatkan kepuasan kerja notaris, karena mereka dapat menyesuaikan tarif sesuai dengan usaha dan nilai yang mereka berikan. Dampak pada masyarakat mengenai honorarium yang berbeda pada Notaris:31 Aksesibilitas: Batas maksimum yang rendah pada honorarium dapat meningkatkan aksesibilitas layanan notaris bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ini juga dapat membatasi ketersediaan notaris di daerah tertentu. Kualitas Layanan: Kebebasan untuk menetapkan tarif sendiri dapat mendorong notaris untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Namun, ini juga dapat menyebabkan ketidakmerataan	notaris untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan wajar. Namun, margin keuntungan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat membatasi potensi pendapatan maksimal. Kepuasan Kerja: Kebijakan honorarium yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepuasan kerja notaris karena mereka mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usaha dan kualitas layanan yang diberikan. Dampak pada masyarakat mengenai honorarium yang berbeda pada Notaris:35 Aksesibilitas: Regulasi honorarium yang ketat dan transparan memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara	pedesaan. Implikasi dari struktur honorarium yang berbeda pada Notaris:38 Pendapatan: Regulasi yang ketat mengenai honorarium memungkinkan notaris untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan wajar. Namun, margin keuntungan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat membatasi potensi pendapatan maksimal. Kepuasan Kerja: Kebijakan honorarium yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepuasan kerja notaris karena mereka mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usaha dan kualitas layanan yang diberikan. Dampak pada masyarakat mengenai honorarium yang berbeda pada	pedesaan. Implikasi dari struktur honorarium yang berbeda pada Notaris: Pendapatan: Regulasi yang ketat mengenai honorarium memungkinkan notaris untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dan wajar. Namun, margin keuntungan yang ditetapkan oleh undang-undang dapat membatasi potensi pendapatan maksimal. Kepuasan Kerja: Kebijakan honorarium yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepuasan kerja notaris karena mereka mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usaha dan kualitas layanan yang diberikan. Dampak pada masyarakat mengenai honorarium yang berbeda pada
--	---	---	---

³¹ Texas Secretary of State. (2022). *Notary Public Information*. Austin: Texas Secretary of State. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.21 W.I.B.

³⁵ Wet op het notarisambt (WNA). Diakses dari <https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/>. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.35 W.I.B.

³⁸ Aubert, J. (2016). *Le Notariat en France: Histoire et Fonction*. Paris: Dalloz. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.47 W.I.B.

kualitas layanan di berbagai daerah. Transparansi: Regulasi yang ketat mengenai honorarium dapat meningkatkan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebaliknya, kebebasan menetapkan tarif sendiri dapat menimbulkan kebingungan jika tidak ada standar yang jelas.	dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas. Kepastian Hukum: Transparansi dalam penetapan honorarium memberikan kepastian hukum bagi klien, mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap profesi notaris. Perlindungan Konsumen: Dengan adanya regulasi yang ketat, konsumen terlindungi dari praktik penetapan tarif yang tidak wajar atau eksploitatif.	Notaris:39 Aksesibilitas: Regulasi honorarium yang ketat dan transparan memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas. Kepastian Hukum: Transparansi dalam penetapan honorarium memberikan kepastian hukum bagi klien, mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap profesi notaris. Perlindungan Konsumen: Dengan adanya regulasi yang ketat, konsumen terlindungi dari praktik penetapan tarif yang tidak wajar atau eksploitatif.	Notaris: Aksesibilitas: Regulasi honorarium yang ketat dan transparan memastikan bahwa layanan notaris tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas. Kepastian Hukum: Transparansi dalam penetapan honorarium memberikan kepastian hukum bagi klien, mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap profesi notaris. Perlindungan Konsumen: Dengan adanya regulasi yang ketat, konsumen terlindungi dari praktik penetapan tarif yang tidak wajar atau eksploitatif.
---	---	--	--

³⁹ Périnet-Marquet, H. (2018). *Droit des biens*. Paris: LexisNexis. pada hari Minggu 30 Juni 2024 pada pukul 18.47 W.I.B.

C. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Honorarium Notaris dengan Hukum Progresif

Honorarium notaris adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang mempengaruhi aksesibilitas, transparansi, dan keadilan dalam layanan hukum. Dalam konteks Indonesia, pengaturan honorarium notaris diatur oleh peraturan pemerintah dan undang-undang yang bertujuan untuk menjamin bahwa layanan notaris tetap terjangkau dan adil bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan notaris itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi nilai keadilan dalam honorarium notaris berdasarkan prinsip-prinsip hukum progresif. Artikel ini akan membahas pentingnya rekonstruksi nilai keadilan dalam honorarium notaris, prinsip-prinsip hukum progresif, serta implikasi bagi notaris dan masyarakat.

Hukum progresif merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan bertujuan untuk mencapai keadilan substantif. Beberapa prinsip utama hukum progresif adalah:⁴⁰

1. Humanisme: Hukum harus berorientasi pada kepentingan manusia dan kesejahteraan masyarakat.
2. Dinamisme: Hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

⁴⁰ Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

3. Keadilan Substantif: Hukum harus menekankan pada keadilan yang nyata dan bukan hanya keadilan prosedural.
4. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Meskipun peraturan mengenai honorarium notaris telah diatur, masih terdapat ketidakadilan dalam penetapan honorarium. Beberapa notaris mengenakan biaya yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kompleksitas layanan yang diberikan. Hal ini menyebabkan akses terhadap layanan notaris menjadi terbatas bagi masyarakat yang kurang mampu.⁴¹

Kurangnya transparansi dalam penetapan honorarium juga menjadi masalah. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai biaya yang akan dikenakan oleh notaris, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa.

Notaris sering kali menghadapi beban administratif yang berat dalam menentukan dan melaporkan honorarium mereka. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan oleh notaris.

Pendekatan humanisme dalam rekonstruksi honorarium notaris menekankan bahwa honorarium harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Honorarium notaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan tarif minimal dan maksimal

⁴¹ Harahap, Y. (2005). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.

yang adil dan proporsional berdasarkan nilai ekonomis dan kompleksitas layanan.

Hukum progresif menekankan pentingnya dinamisme dan responsivitas terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, honorarium notaris harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap tarif honorarium notaris untuk memastikan bahwa tarif tersebut tetap relevan dan adil.

Keadilan substantif harus menjadi fokus utama dalam penetapan honorarium notaris. Ini berarti bahwa honorarium harus mencerminkan nilai keadilan yang nyata dan tidak hanya berdasarkan prosedur formal. Penetapan honorarium harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kesulitan pekerjaan, waktu yang dihabiskan, dan nilai manfaat yang diberikan kepada klien.

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penetapan honorarium notaris. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik dan mekanisme partisipatif lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat mereka. Dengan demikian, penetapan honorarium akan lebih transparan dan mencerminkan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Implikasi rekonstruksi nilai keadilan bagi Notaris:

1. Pendapatan yang Adil: Rekonstruksi nilai keadilan dalam honorarium notaris akan memastikan bahwa notaris menerima imbalan yang adil

sesuai dengan usaha dan tanggung jawab mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi notaris dalam memberikan layanan berkualitas tinggi.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan adanya mekanisme yang lebih transparan dan partisipatif, notaris akan lebih akuntabel dalam penetapan dan pelaporan honorarium. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Implikasi rekonstruksi nilai keadilan bagi masyarakat:

1. **Aksesibilitas Layanan:** Penetapan honorarium yang adil dan transparan akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan notaris. Masyarakat dari berbagai lapisan sosial akan dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi.
2. **Kepastian Hukum:** Dengan adanya informasi yang jelas mengenai honorarium, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik. Hal ini akan mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum.
3. **Perlindungan Konsumen:** Rekonstruksi nilai keadilan akan melindungi konsumen dari praktik penetapan tarif yang tidak wajar atau eksploitatif. Konsumen akan merasa lebih terlindungi dan dihargai dalam proses layanan hukum.

Rekonstruksi nilai keadilan dalam honorarium notaris berdasarkan prinsip-prinsip hukum progresif merupakan langkah penting untuk

meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan keadilan dalam layanan notaris di Indonesia. Pendekatan humanisme, dinamisme, keadilan substantif, dan partisipasi masyarakat harus menjadi dasar dalam penetapan honorarium notaris. Dengan demikian, honorarium notaris akan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang nyata dan memberikan manfaat bagi notaris dan masyarakat. Implementasi rekonstruksi ini akan meningkatkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Honorarium notaris adalah imbalan yang diterima oleh notaris atas jasa hukum yang diberikan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, honorarium ini diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa tarif yang dikenakan wajar dan mencerminkan kualitas serta kompleksitas layanan yang diberikan. Namun, seringkali terdapat ketidakpuasan dari masyarakat terkait tingginya honorarium notaris. Rekonstruksi nilai keadilan dalam honorarium notaris melalui pendekatan hukum progresif dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa honorarium tidak hanya adil bagi notaris tetapi juga bagi masyarakat luas.

Untuk mencapai keadilan dalam honorarium notaris, pendekatan hukum progresif yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo dapat diterapkan. Pendekatan ini mengharuskan penyesuaian tarif berdasarkan kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan masyarakat.⁴²

Keadilan distributif mengharuskan pembagian sumber daya dan

⁴² Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

layanan secara adil berdasarkan kebutuhan individu. Dalam konteks honorarium notaris, ini berarti tarif harus disesuaikan agar tidak memberatkan masyarakat yang kurang mampu.

Keadilan substantif menekankan pada hasil yang adil daripada prosedur yang ketat. Ini dapat berarti bahwa notaris perlu mempertimbangkan kemampuan finansial klien dan kompleksitas layanan yang diberikan dalam menetapkan honorarium.

Mekanisme pengaturan honorarium Notaris menurut peneliti:⁴³

1. Skala Tarif Progresif: Penerapan skala tarif progresif berdasarkan nilai transaksi dan kondisi ekonomi klien. Misalnya, untuk transaksi dengan nilai rendah, honorarium yang dikenakan bisa lebih rendah dibandingkan dengan transaksi bernilai tinggi.
2. Penilaian Sosial-Ekonomi: Notaris dapat melakukan penilaian terhadap kondisi sosial-ekonomi klien sebelum menentukan honorarium. Ini membantu memastikan bahwa honorarium yang dikenakan sesuai dengan kemampuan finansial klien.
3. Subsidi dan Keringanan: Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif bagi notaris yang memberikan layanan dengan honorarium rendah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini dapat mendorong notaris untuk memberikan layanan yang lebih terjangkau.

Dampak rekonstruksi nilai keadilan terhadap pengaturan

⁴³ Sjahdeini, S. R. (2007). *Peran Notaris dalam Pembangunan Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

honorarium Notaris:⁴⁴

1. Aksesibilitas Hukum: Dengan tarif yang lebih terjangkau, lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan notaris, meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat.
2. Kepuasan Klien: Klien akan merasa lebih dihargai dan diperlakukan secara adil, meningkatkan kepercayaan terhadap profesi notaris.
3. Integritas Profesi: Notaris yang menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan honorarium akan meningkatkan integritas dan reputasi profesi di mata masyarakat.

Rekonstruksi nilai keadilan dalam honorarium notaris melalui pendekatan hukum progresif dapat memberikan solusi untuk memastikan tarif yang adil dan wajar. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi tetapi juga sosial dan kemanusiaan, sehingga honorarium yang dikenakan lebih mencerminkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip keadilan distributif dan substantif, serta mekanisme pengaturan yang tepat, honorarium notaris dapat diatur sedemikian rupa sehingga lebih adil dan terjangkau, meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

⁴⁴ Harahap, Y. (2005). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.

D. Rekonstruksi Regulasi Honorarium Notaris

Berikut adalah alasan yuridis, normatif, dan sosiologis yang mendukung rekonstruksi sistem penentuan honorarium notaris dengan variabel-variabel yang peneliti temukan:

1. Alasan Yuridis

Alasan ini mendasarkan diri pada aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang dan peraturan terkait profesi Notaris.

a. Kebutuhan Kepastian Hukum

- Pasal 36 dan Pasal 37 dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur honorarium yang diterima oleh notaris harus memperhatikan kepatutan dan keadilan sesuai dengan aturan. Namun, implementasi saat ini bersifat umum dan kurang memberikan pedoman spesifik mengenai variabel yang menjadi dasar penentuan honorarium.

- Rekonstruksi dengan indikator seperti W , R , V , M , dan C memberikan formula yang lebih terukur sehingga menjamin kepastian hukum dalam menentukan honorarium sesuai kontribusi dan kualitas kerja Notaris.

b. Harmonisasi dengan Prinsip Pasar Bebas

- Prinsip pasar bebas dalam profesi hukum, seperti advokat, telah memberikan fleksibilitas untuk menentukan nilai jasa

berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan permintaan pasar.

Sistem ini sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang mendukung keadilan dalam kegiatan ekonomi, termasuk pengaturan jasa profesi seperti Notaris.

- Oleh karena itu, indikator kuantitatif (seperti jumlah akta yang diselesaikan) dan kualitatif (seperti tingkat kesuksesan) akan mendukung nilai pasar yang wajar, yang saat ini belum diterapkan secara optimal pada profesi Notaris.

c. Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang

- Sistem berbasis poin dan peringkat yang Anda usulkan dapat mengacu pada peraturan pengawasan seperti Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap peraturan.
- Dengan menerapkan pengawasan melalui platform digital yang mencatat performa Notaris, pengawasan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

2. Alasan Normatif

Alasan normatif berkaitan dengan nilai keadilan, kepatutan, dan profesionalitas yang menjadi landasan profesi hukum, termasuk Notaris.

a. Keadilan Berdasarkan Kompetensi

- Sistem poin seperti *R* (sertifikasi), *M* (tingkat performa), dan *C* (tingkat kesulitan kasus) mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana Notaris dengan kemampuan dan kontribusi lebih besar memperoleh honorarium yang sepadan.
- Pendekatan ini mendukung nilai keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan hak atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

b. Kepatutan dan Transparansi

- Variabel seperti *V* (peringkat daerah) dan *UMP/UMR* mendukung prinsip kepatutan karena memperhitungkan kondisi ekonomi daerah setempat, menghindari beban berlebihan bagi masyarakat di wilayah dengan daya beli rendah.
- Transparansi melalui platform digital yang mencatat indikator-indikator ini memastikan masyarakat dapat memahami dasar penentuan honorarium notaris, mengurangi potensi penyalahgunaan.

c. Mendorong Profesionalitas

- Penilaian berbasis indikator kinerja dan pengalaman, seperti *R* dan *M*, memotivasi Notaris untuk terus meningkatkan kompetensi.

- Hal ini selaras dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, moral, dan integritas profesional.

3. Alasan Sosiologis

Alasan ini mengacu pada dampak sistem rekonstruksi terhadap masyarakat dan profesi Notaris secara keseluruhan.

a. Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Berkualitas

- Dengan sistem yang mengukur performa Notaris secara transparan (M dan C), masyarakat dapat dengan mudah memilih Notaris yang memiliki reputasi baik dan tingkat kesuksesan tinggi.
- Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris, mengurangi kekhawatiran mengenai ketidakadilan atau ketidaksesuaian dalam pelayanan.

b. Penguatan Kompetisi Sehat

- Sistem poin berbasis indikator, seperti pengalaman, reputasi, dan tingkat kesuksesan, mendorong persaingan yang sehat di antara Notaris.
- Notaris akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan mereka agar mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan standar profesi secara keseluruhan.

c. Peningkatan Kepercayaan Publik

- Masyarakat sering kali merasa bingung dengan perbedaan honorarium Notaris. Sistem berbasis platform digital yang Anda usulkan akan mengurangi kebingungan ini, memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik.

Kejelasan ini akan memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum dan peran Notaris sebagai pejabat publik.

Pertama yang hendak direkonstruksi yaitu Kemenkumham membuat website tentang performa peringkat Notaris di seluruh Indonesia dengan semisal rumus yang ditemukan peneliti sebagai berikut:

$$W = \frac{R \cdot v + C \cdot m}{v + m}$$

Dimana:

- W adalah peringkat nilai pasar honorarium Notaris tertimbang.
- R adalah peringkat performa rata-rata untuk Notaris tersebut, dari 0% hingga 100% *successful rate*.
- V adalah jumlah suara untuk menyarankan menggunakan Notaris tersebut (bisa dari sesama kolega Notaris/pejabat staff Negara/pembicaraan antara klien Notaris/dan sebagainya).

- M adalah jumlah suara untuk menyarankan menggunakan Notaris tersebut untuk masuk dalam Top 100 Notaris berdasarkan website yang seharusnya dibuat oleh Kemenkumham.
- C adalah rata-rata performa kinerja Notaris di seluruh akta (laporan) apakah benar-benar berhasil menyelesaikan kasus masyarakat tersebut atau tidak, bedanya dengan R adalah laporan dari pembicaraan akta antara komunitas (antara klien, kolega, staff pejabat Negara) sedangkan C adalah laporan *real* kesuksesan akta tersebut dibuktikan dengan apakah akta tersebut telah tercantum di Kemenkumham atau belum yang mana Kemenkumham wajib membuatkan website tentang peringkat performa Notaris di seluruh Indonesia.

Faktor yang menurut peneliti paling penting untuk menentukan tarif honorarium Notaris dalam pasar bebas sebagaimana Advokat:

1. Prospek masa depan Notaris tersebut.
2. Pengalaman usia diselaraskan dengan kuantitas Akta yang didapatnya (nilai kewajaran pasar honorarium Notaris).
3. Nilai ekonomi transaksi (semisal 1/1000 nya 1% nya *successful fee* menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Notaris senior akan berbeda dengan Notaris baru).

4. Beban waktu kompleksitas rumitnya menyelesaikan akta Notaris tersebut.
5. Performa Notaris tersebut selama memegang Akta klien (*rate* kesuksesannya bagaimana apakah semua masalah klien bisa selesai atau tidak, bisa 100% *successful* atau hanya semisal 73% *successful* seharusnya Kemenkumham membantu membuatkan website mengenai performa Notaris).
6. Letak geografis atau level *grade* Kota/Kabupaten Notaris tersebut berada.
7. Reputasi/prestise dari individu Notaris tersebut.
8. Potensi pengembangan apakah Notaris baru tersebut punya potensi bagus atau tidak dibandingkan dengan Notaris baru lainnya (semisal Notaris baru A selama 1 (satu) tahun mendapatkan akta 30 (tiga puluh) sedangkan Notaris baru B selama 1 (satu) tahun hanya mendapatkan akta 2 (dua) karena tidak fokus totalitas di dunia Notaris disambi pekerjaan/usaha lain akan berbeda nilai pasar honorarium Notaris baru A dengan Notaris baru B.
9. Nilai pemasaran dari komunitas Notaris (klien-klien Notaris dan Kemenkumham) walaupun Notaris dilarang mempromosikan secara terang-terangan, tetapi pembicaraan aktif komunitas Notaris (klien antara klien atau klien bertanya kepada Notaris atau klien bertanya kepada staff Kemenkumham) Notaris mana yang bagus dengan

performa kesuksesan 100% mana yang tidak 100% secara tidak langsung telah mengalami pemasaran kepada Notaris tersebut.

10. Jumlah klien yang berminat kepada Notaris tersebut dibuktikan dengan *waiting list* (antrian) akta nya ada berapa banyak dalam 1 (satu) bulan.

11. Kerentanan absen/sakit Notaris tersebut seberapa banyak Notaris tersebut cuti/sakit dalam 1 (satu) tahun akan mempengaruhi nilai pasar honorarium Notaris tersebut di tahun selanjutnya.

12. Kondisi keuangan UMP/UMR di *grade* Kota/Kabupaten tersebut akan mempengaruhi nilai pasar honorarium Notaris tersebut. Semisal Notaris senior A di *grade* Kota A yaitu DKI Jakarta bernilai sekali akta 50 Juta Rupiah, sedangkan Notaris senior B di *grade* Kota B yaitu Kota Semarang bernilai sekali akta 30 Juta Rupiah walaupun sama-sama berstatus sebagai Notaris yang bereputasi/prestise di wilayahnya masing-masing.

13. Permintaan umum dan “tren” di pasar. Biasanya untuk sesama Notaris baru atau Notaris *middle* pengalaman semisal sama-sama Notaris *middle* (punya pengalaman memegang akta menengah/tidak senior banget tetapi bukan Notaris baru) akan berbeda jika Notaris A *middle* dalam 1 (satu) bulan telah mendapatkan 30 (tiga puluh) akta dengan Notaris B *middle* dalam 1 (satu) bulan yang baru mendapatkan 10 (sepuluh) akta.

Perkembangan umum biaya honorarium Notaris biasanya

tergantung dari pembicaraan diskusi aktif dalam komunitas Notaris (antara sesama klien Notaris atau klien dengan Notaris tertentu meminta saran Notaris mana yang bagus atau klien dengan staff Kemenkumham).

Kedua, peneliti melihat bahwa Menurut peneliti sangatlah penting untuk dibuat suatu aturan yang tegas mengenai penetapan standart minimum tarif jasa Notaris tersebut untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap Notaris dalam menetapkan tarif terendah (tarif minimal) atau tarif per wilayah, yang dapat ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar tercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama agar tidak terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara Notaris yang satu dengan Notaris yang lainnya, sehingga masyarakat tidak akan membandingkan setiap Notaris dari sisi honorarium yang ditetapkan dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, namun penetapan tarif minimum tersebut juga disertai dengan pengecualiaan terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu. Tetapi tidak memberikan batas “tarif maksimum” untuk honor Notaris.

Dalam hukum kita telah diijarkan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dan penulis buku juga termasuk didalamnya memiliki hak cipta atau hak intelektual, kemudian dalam Advokat juga dihargai mengenai keintelektualnya dalam kepiawaiannya menyelesaikan permasalahan yang kompleks dalam masyarakat, kemudian seorang Dokter Indonesia juga dihargai dengan berapapun harga yang diberikan kepada kliennya yang

sedang berobat pasti akan dibayar tanpa protes oleh kliennya tersebut, seharusnya itu juga terjadi untuk Notaris karena Notaris juga cara bekerjanya mirip dengan Advokat dan Dokter Indonesia menurut peneliti, yang mana setiap klien yang datang kepada Notaris, Notaris langsung dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang tidak semuanya mudah. Notaris juga tidak seluruhnya dapat menyelesaikan kasus kliennya, karena terkadang permasalahan berkaitan lembaga lain, seperti berkaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga fidusia (lembaga *leasing* kendaraan), dan masih banyak lagi. Jam terbang dan pengalaman Notaris disini secara tidak langsung diuji oleh masyarakat, kepiawaiannya dalam cepat menyelesaikan permasalahan masyarakat pun juga dituntut, apa karena Notaris adalah pejabat Negara sehingga sudah kepiawaiannya tidak terlalu dihargai masyarakat dengan menego-nego harga yang terkadang banyak yang lebih rendah dibanding yang ditentukan oleh Pasal 36 UUD plus masih dibatas-batasi pergerakannya oleh Negara dengan tidak boleh mendapat klien yang diluar wilayah kerjanya, nasib betul Notaris rasa semi Pejabat semi Swasta (seperti Gado-Gado).

Paling tidak yang peneliti sudah tulis dalam Bab IV mengenai hak adalah kekuasaan, seharusnya diberikan jika Negara tidak dapat memberikan Insentif atau Pesangon atau Tunjangan jika dikatakan Pejabat oleh UUD Pasal 1 atau Pasal 52 huruf j dan k dan Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2009 tetapi hanya Notaris saja yang tidak mendapat hak

dari Negara, sedangkan pejabat lainnya yang ditulis dalam Pasal 52 jo Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2009 mendapatkan semuanya, maka peneliti menyodorkan paling tidak Notaris masih dapat memperjuangkan haknya dibidang honorariumnya dengan tidak ada pembatasan maksimum honor jika sudah dicurangi (tidak adil) atau tidak seperti Advokat dan Dokter Indonesia boleh mendapat klien dari luar wilayahnya, apakah semuanya tidak boleh untuk Notaris, padahal untuk membuat *legal drafting* tidak mudah, nanti kalau ada salah hukum atau salah sebut saja dapat diseret-seret dalam Pidana atau pelanggaran Perdata. Disinilah menurut peneliti Notaris menggunakan hak intelektualnya seperti penulis buku yang mendapatkan hak cipta dan hak paten untuk penemu alat, Notaris seharusnya juga mendapat apresiasi paling tidak dalam honorariumnya terhadap masyarakat dengan tidak mudahnya *melegal drafting* yang tidak semua Notaris membuat dengan *copy paste*. Kau pikir *legal drafting* itu *copy paste* semua, apalagi dengan pasal-pasal yang banyak dan berat pembahasan didalamnya, pasti semua dengan kepiawaiannya dan jam terbang Notaris. Kalau hal tersebut dikatakan politik (alasan politis) tidak ada dasar ilmu hukumnya (aturannya), memangnya hukum dan politik dapat dipisahkan, bahkan sebagaimana peneliti telah katakan dalam Bab IV Talcott Parsons pun mengibaratkan hukum dan politik berdekataan walaupun memiliki kamar yang berbeda dalam bekerjanya, terkadang aturan hukum ditekan oleh aktor-aktor politik (hukum hanya seperti tukang jahit kepentingan aktor politik), terkadang juga aturan hukum

lebih dekat kepada budaya (nilai, idea, norma).

Seharusnya biarkan pasar yang menilai tarif honorarium Notaris itu juga masyarakat yang nanti akan menyeleksi dan menentukan Notaris mana yang hendak masyarakat pakai. Masyarakat pun tidak ada tekanan dalam memilih Notaris mana yang mereka kehendaki kan. Maka dari itu peneliti hanya menyarankan merekonstruksi dengan batas minimum saja tidak ada “batas maksimum” dalam tarifnya.

Ketiga, Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan Notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada setiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimal jasa Notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi Notaris dalam menerima tarif jasa Notaris. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa Notaris yang berlaku di tiap-tiap regional.

Supaya dapat mewujudkan pengimplementasian rekonstruksi nilai keadilan Pancasila dalam rekonstruksi regulasi honorarium Notaris berbasis nilai keadilan peneliti memberikan saran-saran dalam ruang lingkup serta materi muatan apa saja yang hendak direkonstruksi dalam pengaturan rekonstruksi regulasi honorarium Notaris berbasis nilai keadilan yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

No. Nomor	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan- Kelamahan	Setelah Direkonstruksi
1.	Merekonstruksi Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Pasal 36 (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.	Jika Notaris tidak diberikan batasan kewajaran pemakaian honorarium Notaris A berapa dan pemakaian honorarium Notaris B berapa nantinya Notaris tidak bersemangat untuk meningkatkan kualitas akta (semisal akta murah) Notaris akan <i>copy paste</i> saja <i>Legal Contract</i> nya seharusnya dihargai mengenai jam terbangnya dan kualitas Notaris tersebut dalam menyelesaikan kasus kliennya.	Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi: “Pasal 36 ayat (1): $W = \frac{R \cdot v + C \cdot m}{v + m}$ Dimana: - W adalah peringkat nilai pasar honorarium Notaris tertimbang. - R adalah sertifikasi individu Notaris yang mana setiap Notaris yang hendak menaikkan honorarium wajib meningkatkan kualitas Notarisnya dengan banyak mengikuti seminar yang dibuktikan dengan <i>point</i> Notaris saat ini sudah berjalan dari laporan Kemenkumham. - V adalah peringkat daerah <i>grade</i> Kota/Kabupaten, semisal <i>grade</i> A yaitu DKI Jakarta akan menyumbang <i>point</i> yang lebih besar pula dibanding <i>grade</i> B yaitu Kota Semarang/<i>grade</i> C yaitu Kabupaten Pati supaya Notaris

			tersebut akan masuk dalam ranking top 100 Notaris se-Indonesia berdasarkan website yang dibuat oleh Kemenkumham. - <i>M</i> adalah peringkat performa rata-rata untuk Notaris tersebut, dari 0% hingga 100% <i>successful rate</i> untuk masuk dalam Top 100 Notaris berdasarkan website yang seharusnya dibuat oleh Kemenkumham. - <i>C</i> adalah tingkat kesulitan mengenai kasus kliennya apakah benar-benar berhasil menyelesaikan kasus masyarakat tersebut atau tidak, bedanya dengan <i>M</i> adalah laporan lama (<i>history</i>) kesuksesan <i>successful rate</i> dari website kemenkumham sedangkan <i>C</i> adalah laporan <i>real</i> kesuksesan akta tersebut saat ini dibuktikan dengan apakah akta tersebut telah tercantum di Kemenkumham atau belum yang mana Kemenkumham wajib membuatkan website tentang peringkat performa Notaris di seluruh Indonesia. Faktor yang menurut
--	--	--	--

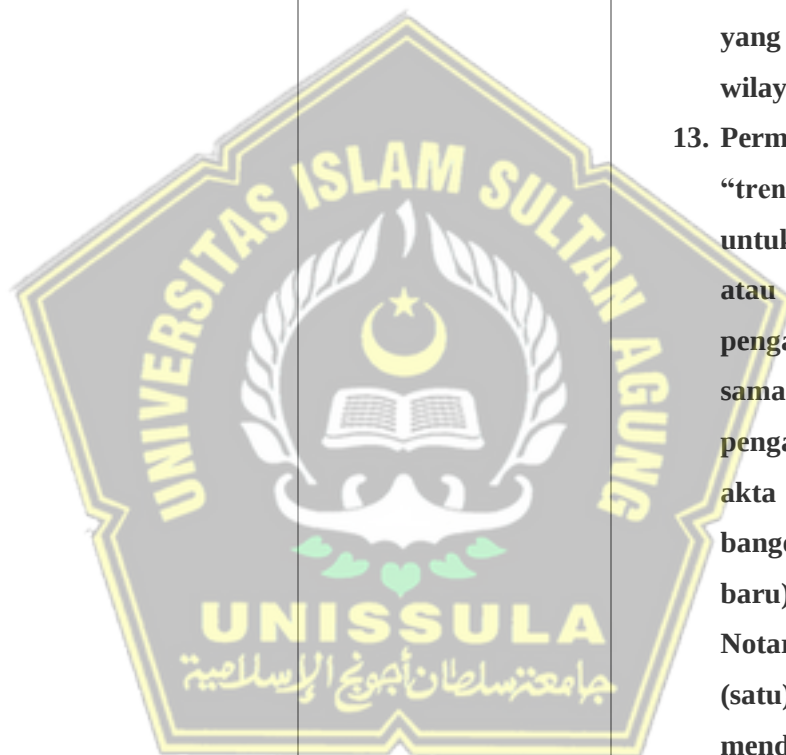
			peneliti paling penting untuk menentukan tarif honorarium Notaris dalam pasar bebas sebagaimana Advokat: 1. Prospek masa depan Notaris tersebut. 2. Pengalaman usia diselaraskan dengan kuantitas Akta yang didapatnya (nilai kewajaran pasar honorarium Notaris). 3. Nilai ekonomi transaksi (semisal 1/1000 nya 1% nya <i>successful fee</i> menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Notaris senior akan berbeda dengan Notaris baru). 4. Beban waktu kompleksitas rumitnya menyelesaikan akta Notaris tersebut. 5. Performa Notaris tersebut selama memegang Akta klien (<i>rate</i> kesuksesannya bagaimana apakah semua masalah klien bisa selesai atau tidak, bisa 100% <i>successful</i> atau hanya semisal 73% <i>successful</i> seharusnya Kemenkumham membantu membuatkan
--	--	--	--

			website mengenai performa Notaris). 6. Letak geografis atau level <i>grade</i> Kota/Kabupaten Notaris tersebut berada. 7. Reputasi/prestise dari individu Notaris tersebut. 8. Potensi pengembangan apakah Notaris baru tersebut punya potensi bagus atau tidak dibandingkan dengan Notaris baru lainnya (semisal Notaris baru A selama 1 (satu) tahun mendapatkan akta 30 (tiga puluh) sedangkan Notaris baru B selama 1 (satu) tahun hanya mendapatkan akta 2 (dua) karena tidak fokus totalitas di dunia Notaris disambi pekerjaan/usaha lain akan berbeda nilai pasar honorarium Notaris baru A dengan Notaris baru B. 9. Nilai pemasaran dari komunitas Notaris (klien-klien Notaris dan Kemenkumham) walaupun Notaris dilarang mempromosikan secara terang-terangan, tetapi
--	--	--	--



			pembicaraan aktif komunitas Notaris (klien antara klien atau klien bertanya kepada Notaris atau klien bertanya kepada staff Kemenkumham) Notaris mana yang bagus dengan performa kesuksesan 100% mana yang tidak 100% secara tidak langsung telah mengalami pemasaran kepada Notaris tersebut. 10. Jumlah klien yang berminat kepada Notaris tersebut dibuktikan dengan <i>waiting list</i> (antrian) akta nya ada berapa banyak dalam 1 (satu) bulan. 11. Kerentanan absen/sakit Notaris tersebut seberapa banyak Notaris tersebut cuti/sakit dalam 1 (satu) tahun akan mempengaruhi nilai pasar honorarium Notaris tersebut di tahun selanjutnya. 12. Kondisi keuangan UMP/UMR di <i>grade</i> Kota/Kabupaten tersebut akan mempengaruhi nilai pasar honorarium Notaris tersebut. Semisal Notaris
--	--	--	---

			senior A di <i>grade</i> Kota A yaitu DKI Jakarta bernilai sekali akta 50 Juta Rupiah, sedangkan Notaris senior B di <i>grade</i> Kota B yaitu Kota Semarang bernilai sekali akta 30 Juta Rupiah walaupun sama-sama berstatus sebagai Notaris yang bereputasi/prestise di wilayahnya masing-masing. 13. Permintaan umum dan “tren” di pasar. Biasanya untuk sesama Notaris baru atau Notaris <i>middle</i> pengalaman semisal sama-sama Notaris <i>middle</i> (punya pengalaman memegang akta menengah/tidak senior banget tetapi bukan Notaris baru) akan berbeda jika Notaris A <i>middle</i> dalam 1 (satu) bulan telah mendapatkan 30 (tiga puluh) akta dengan Notaris B <i>middle</i> dalam 1 (satu) bulan yang baru mendapatkan 10 (sepuluh) akta. 14. Perkembangan umum biaya honorarium Notaris biasanya tergantung dari pembicaraan diskusi aktif
--	--	--	---



			dalam komunitas Notaris (antara sesama klien Notaris atau klien dengan Notaris tertentu meminta saran Notaris mana yang bagus atau klien dengan staff Kemenkumham).”
2.	Merekonstruksi Pasal 36 ayat (2)-(4) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Pasal 36 (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);	Menurut peneliti sangatlah penting untuk dibuat suatu aturan yang tegas mengenai penetapan standart minimum tarif jasa Notaris tersebut untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap Notaris dalam menetapkan tarif terendah (tarif minimal) atau tarif per wilayah, yang dapat ditetapkan kepada kliennya dalam pembuatan suatu akta agar tercipta suatu keseragaman tarif untuk setiap transaksi yang sama agar tidak terjadi perbedaan tarif yang sangat signifikan antara Notaris yang satu dengan Notaris yang lainnya, sehingga masyarakat tidak	Pasal 36 ayat (2)-(4) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi: “Pasal 36 (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling minimum adalah 2,5% (dua koma lima persen); b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

	b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 37 Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”	akan membandingkan setiap Notaris dari sisi honorarium yang ditetapkan dengan demikian tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak jujur, namun penetapan tarif minimum tersebut juga disertai dengan pengecualiaan terhadap orang-orang miskin yang tidak mampu, sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan agar semua lapisan masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum dan dapat menggunakan jasa Notaris.	honorarium yang diterima paling minimum sebesar 1,5 % (satu koma lima persen); atau c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi paling minimum sebesar 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling minimum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
--	--	---	--

3.	Merekonstruksi Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Pasal 37 (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”	Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan Notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada setiap regional masing-masing ditetapkan berapa tarif minimal jasa Notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi Notaris dalam menerima tarif jasa Notaris. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa Notaris yang berlaku di tiap-tiap regional.	Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi: “Pasal 37 (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” (2) Tarif regional minimum jasa Notaris disesuaikan berdasarkan survey data tingkat perekonomian daerah oleh BPS tersebut dan biaya tambahan pajak dan sebagainya agar tidak memberati biaya operasional Notaris.”
----	--	--	--

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi Honorarium Notaris Pengganti Belum Berbasis Nilai Keadilan

Pembatasan honorarium Notaris memastikan bahwa layanan hukum dasar seperti pembuatan akta autentik bisa menurun dengan banyaknya akta yang *copy paste template* akta sebelumnya tetapi mengenai pendaftaran dokumen tetap terjangkau bagi masyarakat umum.

Dengan honorarium yang dibatasi, Notaris susah menjaga standar kualitas yang tinggi dalam layanan mereka karena mereka khawatir tentang persaingan tarif yang tidak sehat antar Notaris yang mendapatkan honor besar akan lebih serius dalam melakukan pembuatan *draft* Notaris dibanding yang tidak sebanding dengan biaya operasional Notaris.

Pembatasan tarif tidak memberikan kepastian hukum bagi Notaris bisa jadi Notaris sedikit tidak semangat dalam mengurus urusan masyarakat seperti misalnya perbedaan harga di Kementerian Hukum dan HAM dengan di Notaris yang mana memang harga di Kementerian Hukum dan HAM sudah benar tidak membohongi masyarakat tetapi ketika Kementerian Hukum dan HAM menyuruh masyarakat membuat di Notaris ada biaya-biaya pajak yang mana mungkin Kementerian Hukum dan HAM tidak jelaskan ke masyarakat tetapi Direktorat Jenderal Perpajakan menagih kepada Notarisnya tidak langsung ke masyarakatnya kemudian Notaris yang menagih kepada

masyarakat.

2. Kelemahan Regulasi Honorarium Notaris Berbasis Nilai Keadilan

a. Kelemahan secara substansi: Beberapa pasal dalam undang-undang ini yang sering dianggap memiliki kelemahan substantif terkait honorarium Notaris adalah:

- Pasal 16 ayat (1) *jo* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Ketentuan Pasal 36 tersebut tidak adanya batas minimum honor/tarif honor disesuaikan dengan kebutuhan hidup Notaris di kabupaten/kota tersebut. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan batas maksimal dari honorarium yang dapat ditarik dari transaksi. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris.

- Pasal 3 ayat (13) *jo* Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris

Oleh karena itu, penetapan standar umum di suatu daerah sangatlah diperlukan sebagai acuan bagi Notaris. Dalam menetapkan besaran honorarium hendaknya menjaga agar tidak terjadi persaingan di antara Notaris dan menghindari adanya suatu perang tarif antara notaris satu dengan Notaris yang lain. Selain itu, penetapan standar itu juga untuk menghindari monopoli yang menyebabkan suatu

persaingan yang tidak sehat antara Notaris.

Dengan nantinya diadakan keseragaman tarif honorarium Notaris diperlukan untuk menghindari pandangan mengenai Notaris junior maupun Notaris senior, tidak ada kesenjangan. Penentuan penyeragaman atau standart tarif sangat dibutuhkan untuk menjaga jati diri Notaris sendiri. Demikian juga, apabila ada standar tertentu, maka masyarakat akan menegetahui dan tidak merasa tertipu oleh tarif yang diberikan oleh Notaris yang satu dengan yang lainnya.

b. Kelemahan secara struktur: Apabila hendak dianalisis dengan teori sistem hukum juga tidak memenuhi unsur dalam teori tersebut karena intinya adalah Negara (sebagai struktur) ikut campur dalam mengurus seluruh permasalahan masyarakatnya mengenai aturan honorarium Notaris padahal tidak ikut campur dalam urusan honorarium Advokat dan Dokter Indonesia, disini berarti menurut disertasi ini bahwa apabila sub-sistem salah satu dari teori sistem hukum Lawrence Friedman sudah ada yang rusak maka sub-sistem kultur dan sub-sistem substansi tidak akan berjalan dengan baik, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia tidak diatur mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, padahal ketiganya sama-sama mencari kliennya sendiri dan termasuk pekerjaan terhormat (*officium nobile*).

c. Kelemahan secara kultur: Salah satu tindakan Notaris dalam praktik yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur diantara sesama Notaris, yaitu dengan penetapan tarif honorarium yang lebih rendah dari

kesepakatan Notaris, atas jasa pembuatan akta otentik. Penetapan tarif jasa atau honorarium notaris tersebut dilakukan oleh oknum notaris bisa dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun independen artinya notaris menetapkan tarif jasanya dibawah standart langsung pada klien yang menggunakan jasanya secara langsung atau bisa juga dengan cara Notaris melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak lain atau instansi-instansi tertentu, seperti melakukan kerjasama dengan pihak seperti bank, *developer*, ataupun dengan bank perkreditan rakyat dan instansi-instansi lainnya. Persaingan yang sangat ketat diantara sesama Notaris akan berimplikasi kepada terkikisnya nilai-nilai idealisme yang ada di masyarakat dan jabatan Notaris sendiri.

Tuntutan konsumerisme yang merupakan bagian dari kehidupan materialistis dan konsumtif maka Notaris tersebut seringkali melakukan langkah-langkah yang melanggar Kode Etik demi memenuhi kepuasan hidupnya. Profesi dianggapnya sebagai ladang untuk mencari uang semata dan mengabaikan fungsi pelayanan yang melekat pada profesi. Oleh karena itu banyak sekali Notaris yang memasang tarif dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki Notaris tersebut. Maka perlu dibuatlah tarif minimum/tarif sesuai per wilayah kabupaten/kota Notaris tersebut.

3. Rekonstruksi Regulasi Honorarium Notaris Berbasis Nilai Keadilan

Pertama, merekonstruksi Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

berbunyi, 1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Menjadi sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi:

$$W = \frac{R \cdot v + C \cdot m}{v + m}$$

Dimana:

- W adalah peringkat nilai pasar honorarium Notaris tertimbang.
- R adalah sertifikasi individu Notaris yang mana setiap Notaris yang hendak menaikkan honornya wajib meningkatkan kualitas Notarisnya dengan banyak mengikuti seminar yang dibuktikan dengan *point* Notaris saat ini sudah berjalan dari laporan Kemenkumham.
- V adalah peringkat daerah *grade* Kota/Kabupaten, semisal *grade* A yaitu DKI Jakarta akan menyumbang *point* yang lebih besar pula dibanding *grade* B yaitu Kota Semarang/*grade* C yaitu Kabupaten Pati supaya Notaris tersebut akan masuk dalam ranking top 100 Notaris se-Indonesia berdasarkan website yang dibuat oleh Kemenkumham.
- M adalah peringkat performa rata-rata untuk Notaris tersebut, dari 0% hingga 100% *successful rate* untuk masuk dalam Top 100 Notaris berdasarkan website yang seharusnya dibuat oleh Kemenkumham.
- C adalah tingkat kesulitan mengenai kasus kliennya apakah benar-benar berhasil menyelesaikan kasus masyarakat tersebut atau tidak, bedanya dengan M adalah laporan lama (*history*) kesuksesan *successful rate* dari

website kemenkumham sedangkan *C* adalah laporan *real* kesuksesan akta tersebut saat ini dibuktikan dengan apakah akta tersebut telah tercantum di Kemenkumham atau belum yang mana Kemenkumham wajib membuatkan website tentang peringkat performa Notaris di seluruh Indonesia.

Faktor yang menurut peneliti paling penting untuk menentukan tarif honorarium Notaris dalam pasar bebas sebagaimana Advokat:

- a. Prospek masa depan Notaris tersebut.
- b. Pengalaman usia diselaraskan dengan kuantitas Akta yang didapatnya (nilai kewajaran pasar honorarium Notaris).
- c. Nilai ekonomi transaksi (semisal 1/1000 nya 1% nya *successful fee* menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Notaris senior akan berbeda dengan Notaris baru).
- d. Beban waktu kompleksitas rumitnya menyelesaikan akta Notaris tersebut.
- e. Performa Notaris tersebut selama memegang Akta klien (*rate* kesuksesannya bagaimana apakah semua masalah klien bisa selesai atau tidak, bisa 100% *successful* atau hanya semisal 73% *successful* seharusnya Kemenkumham membantu membuatkan website **mengenai performa Notaris**).
- f. Letak geografis atau level *grade* Kota/Kabupaten Notaris tersebut berada.
- g. Reputasi/prestise dari individu Notaris tersebut.
- h. Potensi pengembangan apakah Notaris baru tersebut punya potensi bagus atau tidak dibandingkan dengan Notaris baru lainnya (semisal Notaris

baru A selama 1 (satu) tahun mendapatkan akta 30 (tiga puluh) sedangkan Notaris baru B selama 1 (satu) tahun hanya mendapatkan akta 2 (dua) karena tidak fokus totalitas di dunia Notaris disambi pekerjaan/usaha lain akan berbeda nilai pasar honorarium Notaris baru A dengan Notaris baru B.

- i. Nilai pemasaran dari komunitas Notaris (klien-klien Notaris dan Kemenkumham) walaupun Notaris dilarang mempromosikan secara terang-terangan, tetapi pembicaraan aktif komunitas Notaris (klien antara klien atau klien bertanya kepada Notaris atau klien bertanya kepada staff Kemenkumham) Notaris mana yang bagus dengan performa kesuksesan 100% mana yang tidak 100% secara tidak langsung telah mengalami pemasaran kepada Notaris tersebut.
- j. Jumlah klien yang berminat kepada Notaris tersebut dibuktikan dengan *waiting list* (antrian) akta nya ada berapa banyak dalam 1 (satu) bulan.
- k. Kerentanan absen/sakit Notaris tersebut seberapa banyak Notaris tersebut cuti/sakit dalam 1 (satu) tahun akan mempengaruhi nilai pasar honorarium Notaris tersebut di tahun selanjutnya.
- l. Kondisi keuangan UMP/UMR di *grade* Kota/Kabupaten tersebut akan mempengaruhi nilai pasar honorarium Notaris tersebut. Semisal Notaris senior A di *grade* Kota A yaitu DKI Jakarta bernilai sekali akta 50 Juta Rupiah, sedangkan Notaris senior B di *grade* Kota B yaitu Kota Semarang bernilai sekali akta 30 Juta Rupiah walaupun sama-sama berstatus sebagai Notaris yang bereputasi/prestise di wilayahnya masing-masing.

- m. Permintaan umum dan “tren” di pasar. Biasanya untuk sesama Notaris baru atau Notaris *middle* pengalaman semisal sama-sama Notaris *middle* (punya pengalaman memegang akta menengah/tidak senior banget tetapi bukan Notaris baru) akan berbeda jika Notaris A *middle* dalam 1 (satu) bulan telah mendapatkan 30 (tiga puluh) akta dengan Notaris B *middle* dalam 1 (satu) bulan yang baru mendapatkan 10 (sepuluh) akta.
- n. Perkembangan umum biaya honorarium Notaris biasanya tergantung dari pembicaraan diskusi aktif dalam komunitas Notaris (antara sesama klien Notaris atau klien dengan Notaris tertentu meminta saran Notaris mana yang bagus atau klien dengan staff Kemenkumham).
2. *Kedua*, peneliti melihat bahwa Belum adanya pasal yang mengatur mengenai batas minimum honorarium Notaris, maka perlu direkonstruksi aturannya menjadi “Pasal 36 berbunyi:
- “Pasal 36
- 1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
 - 3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling minimum adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling minimum sebesar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi paling minimum sebesar 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
 - 4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling minimum

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketiga, merekonstruksi Pasal 37 berbunyi: (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. perlu direkonstruksi menjadi “Pasal 37 (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” (2) Tarif regional minimum jasa Notaris disesuaikan berdasarkan survey data tingkat perekonomian daerah oleh BPS tersebut dan biaya tambahan pajak dan sebagainya agar tidak memberati biaya operasional Notaris.

B. Saran

1. Substansi Hukum

- Penetapan Standar Minimal Honorarium

Perlu diatur secara eksplisit standar minimal honorarium notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk mengurangi disparitas tarif antar-notaris dan mencegah persaingan tidak sehat.

- Pembedaan Nilai Ekonomis dan Sosiologis

Regulasi harus merinci persentase antara nilai ekonomis dan sosiologis dalam penentuan honorarium untuk akta yang bersifat komersial maupun sosial, agar lebih mencerminkan keadilan.

- Konsistensi dengan Profesi Lain

Dalam pengaturan honorarium, harus ada konsistensi dengan

profesi hukum lain seperti advokat, yang memiliki kebebasan menentukan tarifnya tanpa intervensi negara.

2. Struktur Hukum

- Penguatan Peran Majelis Pengawas

Majelis Pengawas Notaris (MPN) perlu diberdayakan untuk memantau kepatuhan terhadap standar tarif dan menindak pelanggaran terkait honorarium.

- Koordinasi Antar-Organisasi

Dibutuhkan sinergi antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menetapkan serta mengawasi tarif honorarium agar sesuai dengan kebutuhan regional.

- Digitalisasi Sistem Pengawasan

Pengembangan platform digital berbasis data untuk mencatat, memantau, dan mengelola informasi tarif honorarium yang diterapkan oleh setiap notaris secara transparan.

3. Kultur Hukum

- Peningkatan Etika Profesi

Sosialisasi kode etik perlu ditingkatkan untuk memastikan notaris tidak melanggar batas tarif minimal atau maksimal dan tetap menjaga integritas profesi.

- Edukasi kepada Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang standar honorarium notaris agar tidak terjadi ekspektasi yang tidak realistis

dan mendorong transparansi.

- Kesetaraan di Antara Notaris

Penting untuk menanamkan kesadaran kolektif di kalangan notaris agar tidak saling merugikan melalui perang tarif yang tidak sehat, sekaligus menjaga solidaritas profesi.

C. Implikasi Kajian

1. Kegunaan secara teoritis, untuk menemukan teori baru atau konsep baru dalam bidang hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang merupakan rekonstruksi regulasi honorarium Notaris; dan
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan saran praktis rekonstruksi bagi pemerintah Republik Indonesia agar regulasi honorarium Notaris dalam UUJN di Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan dapat lebih memberikan keadilan Pancasila untuk para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur :

- Arrasjid, Chainur., (2000), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit : Sinar Grafika
- Adjie, Habib., (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- , (2011). *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin., (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, A. G. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Astuti, A.M. (2020). Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan. *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 3, (No. 1).
- Atmasasmita, Romli., (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- , (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit: Prenada Media Group, Jakarta.
- Ata Ujan, Andra., (2009). *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil, & Adang., (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- A. Garner, Bryan., (1999). *Black's Law Dictionary*, seventh edition, West Group, ST, Paul, Minn
- Arief Budirnan. (1996). *Teori Negara, Kekuasaan dan Idiologi*. Penerbit: Gramedia., Jakarta.
- Apeldoorn, Van., (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit : CV Pradnya Paramitha, Jakarta.

- Bahari, Adib dan Khotibul Umam, (2009). *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Berge , J.B.J.M ten, (1995), *Bescherming Tegen Overheid*, (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Baez, Fernando., (2013). *Penghancuran Buku dari Masa ke Masa*, terjemahan dari *Historia de la Destrucion de Libros, De las Tabillas Sumerias a la Guerra de Irak*. Penerbit: CV Marjin Kiri Serpong Tangerang Selatan Banten.
- Bentham, Jeremy (1962). *Principles of Penal Law*. New York: Russel and Russel
- Blumer, Herbert., (1986), *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* California.
- Brian Z. Tamanaha, (2006). *A General Jurisprudence of Law and Society* , Penerbit New York
- Budiardjo, Miriam, (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Penerbit, Sinar Harapan, Jakarta.
- Burhan Bungin. (2007)., “Metode Triangulasi”, Analisis Data Penelitian kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (ed). (Burhan Bungin, Jakarta, 2007)
- Bogdan, Robert & Steven J Taylor., (1993). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Penerjemah: A. Khozin Afandi), Penerbit Usaha Nasional, Surabaya
- Charles Sampford (1989). *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, (Basil Blackwell, New York USA.
- Curzon. LB., (1979). *Jurisprudence. The M & E Handbook*, Terance Daintith (Ed), Playmounth, Estover,
- Davis, Keith., (1962). *Human Relations at Work*, New York, San Francisco, Toronto, London.

- Dellyana, Shanty., (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, (1995), *Hukum Pidana*, Terjemahan J.E. Sahetapy, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Dwi Saputro, Anke., (2006). *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Penerbit Gramedia Jakarta.
- EG. Guba & Yvonna S. Lincoln, (2009). dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- E Wiesner, Merry dan Hanks Benjamin Z (ed), (2015). *The Cambridge World History Volume 5: Expanding webs of exchange and conflict*, Cambridge University Press. Inggris
- Faisal, Sanafiah. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang.
- , (2003). "Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif", *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Alikasi*, ed. Burhan Bungin, Jakarta.
- Farida, I.M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kansius.
- Friedman, Lawrence M., (2001), *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, Penerjemah oleh Wishnu Basuki, Penerbit: PT. Tatanusa, Jakarta.
- Friendlander, Alan., (2005). *Signum Meum Oppusai: Notaries and Their Signs in The Medieval Languedoc*, dalam buku *The Experience of Power in Medieval Europe, 950–1350*. Robert F Berkhofer Iii, Alan Cooper (ed). Routledge New York Amerika Serikat
- Gibbon, Edward (1843). *The Decline and Fall of The Roman Empire*. The Library of Congress. Amerika Serikat.
- Handoko, Widhi, (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realita*, Penerbit PT. Roda Publika Kreasi, Bogor

- , (2018). *Notaris Pejabat atau Relawan Negara*, Penerbit PT. Roda Publika Kreasi, Bogor
- , (2014), *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Penerbit:Thafa Media Yogyakarta.
- Harahap, Yahya., (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).
- Hamzah, Andi., (1997). *Kamus Hukum*, Penerbit Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Hasan Bisri. Cik., (1996). *Peradilan Agama di Indonesia*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hickling Prescott, William., (1980). *History of the Conquest of Mexico*. New York Modern Library.
- Huijbers, Theo, (1982), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Indrati, S.M.F. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kansius.
- Indroharto, (1994). *Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik*, dalam Paulus Efendie-Lotulong, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indriharto, (1993). *Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J. Lexy, Moleong, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jhon. M. Echall, (2000) *Kamus Inggris Indonesia*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.

- J.J.H. Bruggink, (1999). “*Refleksi Tentang Hukum*”, Terjemahan Bernard Arief Sidharta, Penerbit; Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ko Tjay Sing, (1985), *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.
- K. Norman, Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, (1994). *Introduction: Entering The Field of Qualitative Research*, Sage Publication, California
- K Bertens., (1981). *Filsafat Barat Abad XX*: Inggris-Jerman. Gramedia. Jakarta.
- Latumeten, Pieter E. (2006). *Perlindungan Jaminan Hukum Bagi Profesi Notaris*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang., (1981), *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht, Penerbit: Pionir Jaya, Jakarta.
- Leback, Karen., (2018). *Teori-teori Keadilan Six Theories of Justice Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen oleh Hans Kelsen*, Bandung, Nusa Media
- Lumban Tobing, GHS., (1982). *Peraturan Jabatan Notaris*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mahfud MD, (2009), *Konstitusi dan Hukum alam Kontroversi dan Isu*, Penerbit: Rajawali Press, Jakarta.
- , 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit; Rineka Cipta, Jakarta.
- Magnis Suseno, Franz., (1987). *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- , (1987). *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- , (2005), *Pijar-pijar Filsafat dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Mull ke Postmodernisme*, Penerbit Kanisius Yogyakarta
- Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi Penerbit UI Press, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno., (1993), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Menski, Werner, (2006), *Comparative Law in a Global Context*, Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York
- , (2015), *Perbandingan hukum dalam konteks global : sistem Eropa, Asia dan Afrika / Werner Menski ; penerjemah, M. Khozim ; penyunting, Nurainun Mangunsong.*
- Moeljatno., (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit: PT.Bima Aksara, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng., (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta
- Mustafa, Bachsan, (1990), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit: Citra Aditya Bakti Bandung
- Malik, Rusdi., (2000). *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Manan, Abdul ., (2007). *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, Penerbit: Prenada Media Group, Jakarta
- Marbun, BN., (1996). *Kamus Politik*, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno., (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- M. Friedman, Lawrence., (1984). *American Law An Introduction*, (New York-London: W.W. Norton & Company) dalam *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).
- Mulyoto, (2011). *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Penerbit: Cakrawala Media Yogyakarta.
- Naisbitt, John., (1994), *Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Terjemahan Budijanto, Penerbit: Binarupa Aksara, Jakarta

- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, (1978), *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York
- Ngadino. (2021). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: PGRI Semarang Press.
- , (2003), *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Penerbit: Ford Foundation-HuMa, Jakarta.
- Ohoitumur, Y. (1997). *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Penerbit: Gramedia Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. (1946) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka Jakarta.
- Parsons, Talcott (1967). *Sociological Theory and Modern Society*. New York; The Free Press.
- Parsons, Wayne, (2005), *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, terj.*, Tri Wibowo Budi Santoso, Publisher: Kencana, Jakarta
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim, (2009), *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Qardhawi, Yusuf., (2014). *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Penerbit Al-Fiqh Al Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya.
- Rawls, John. (2006), *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto., (2008). *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit : Buku Kompas, Jakarta.
- , (1983). *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit: Sinar Baru, Bandung.

- , (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- , (2000), *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , (2009), *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta
- , (2007), *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit: Buku Kompas, Jakarta
- Reza Banakar dan Max Travers (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Penerbit Oregon.
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert, Weissberg and Suzanne Buker, (1990). *Writing Up The Research*, Prentice Halm Regent, New Jersey
- Salim,HS, (2009). *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Soegondo, R. Notodisoerjo, (1993). *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soedjendro, Kartini., (2001). *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Soedjono. D. (1979), *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Penerit: Alumni Bandung.
- Soesilo, R., (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor
- Strauss, A. and J. Corbin, Busir, (1990). *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*, Sage Publication, London
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. Tiga puluh Sembilan, PT. dnya Paramita, Jakarta

- Sudarto., (1990.) *Hukum Pidana*, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Sulihandari, Hartanti., & Rifaani, Nisya. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Dunia Cerdas. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Strauss, A. and J. Corbin, Busir, (1990). *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*, Sage Publication, London
- Suteki, (2013). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Penerbit Tafa Media, Jogjakarta.
- Sutherland, Cressey, (1960), *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago
- Sutopo, HB., (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Penerbit Cv. Alfa Beta, Bandung.
- Sulistiyowati Irianto. (2009). *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*, Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistiyowati Irianto dan Shidarta Jakarta.
- Sumaryono, E., (1999). *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Susanto, IS dan Bernard L Tanya (Penyunting), (2000). *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Satjpto Rahardjo*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sutiyoso, Bambang, (2006), *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Penerbit: UII Press, Yogyakarta.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, (1993). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN, Yogyakarta

- Stout HD, (1994). *de Betekenissen van de Wet*, (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, hlm. 102) dalam Ridwan HR, (2018). *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soekanto, Soerjono., (2010), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta
- Soegondo, R Notodisoerjo, (1982), *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Penerbit: Rajawali, Jakarta.
- Smithers WW, (1911). *History of The French Notarial System*. University of Pennsylvania Law Review. Amerika Serikat.
- S. Nasution, (1996)., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung
- Syahrani, Riduan., (1991), *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Penerbit : Pustaka Kartini, Jakarta.
- Usman, Sabian., (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Penerbit: Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Utama, M.R.A. (2022). *Restrukturisasi Penerapan Regulasi Terhadap Standarisasi Honorarium Notaris*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Warassih, Esmi., (2010). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit: Suryandaru Utama, Semarang
- Wignjosebroto, Soetandyo, (2002), *Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit : Elsam HuMa, Jakarta
- W Friedmann, (1994). *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Fofosofis dan Problema Keadilan* (Susunan II), terj. Muhammad Arifin. Jakarta.
- Yunus, Nur Rohim Yunus., (2017), *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*, Penerbit Poskolegnas, Jakarta.

B. Jurnal, Tulisan Ilmiah, dan Makalah

- Anis Mashdurohatun, 2018, *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*, Jurnal Akta, Volume 5 No. 1, Januari 2018.

- _____, 2018, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto, Jurnal Akta, Volume 5 No. 1, Maret 2018.
- _____, 2017, [Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam](#), Jurnal Akta, Volume 4 No. 4, Desember 2017.
- Tim Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2018. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Disertasi (S-3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah, Dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Pidato Pengukuhan, Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, 4 Pebruari 2010.
- Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Bernard L. Tanya, *Poyeksi nilai-nilai Pancasila sebagai basis Pembaharuan Hukum Pidana* (Max L. Stackhouse, “The Location of the Holy” *Jurnal of Religius Ethics*, 4/1/1996, hal. 70) makalah seminar nasional, trunojoyo madura, 19 November 2009.
- , *PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH sejarah tugas dan kewenangan*, Majalah Renvoi, No. 8.44.IV, 3 Januari 2007.
- Budi S Purnomo, *Bagaimana Pelaku Pasar Memilih dan Memanfaatkan Informasi untuk Pengambilan Keputusan Ditengah Banjir Informasi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, Volume 5 no. 1, Pebruari, 2009.
- Erlyn Indarti, “Selayang Pandang *Critical Theory*, *Critical Legal Theory*, dan *Critical Legal Studies*”, *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak Hukum Undip*, Vol. XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang.
- I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Undip, Semarang, 1999.

- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat., Parsa, I Wayan, & Ariawan, I Gusti Ketut. 2018. Prinsip Kehati Hatian Notaris dalam Membuat Akta Otentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, (No. 1).
- Roro Fatikhin., (2017). Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Roscoe Pound., (1912). *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, *Harvard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912.
- Satjipto Rahardjo., (1977). Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , (1995). *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- , (2005). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005.
- Soerjono Soekanto., (1983). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Sodiq, Amirus. 2015. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Desember 2015.
- Supriyanta. (2013). Kajian Filosofis terhadap Standar Perilaku Etik Notaris. *Yustisia*, Vol. 2, (No. 3).
- Suteki. (2018). *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental dalam Konteks Ke Indonesiaan*. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Prosiding Seminar Nasional/Januari 2018
- Suyidiman Suryohadiprojo., (2012). "Konsekuensi Kesenjangan Kaya-Miskin", *Opini Kompas* 24 Oktober.

C. Peraturan Perundang-undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memperbaharui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Kode Etik Notaris.

D. Media Elektronik

Andrew Altman., (1990). *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019.

<http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Keadilan>, Yeh 45:9.

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam karya tulisannya yang diambil dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161 disadur pada hari Senin, 19 September 2022 pada pukul 11.14 W.I.B.

Muhammad Syaiful Anwar dalam karya tulisannya yang diambil dari http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Opini/Anwar_ANTROSENT_RIS%20VS%20EKOSENTRIS.pdf disadur pada hari Senin, 19 September 2022 pada pukul 11.06 W.I.B.

